

Edisi 17 | September-Oktober 2013

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN



Sistem PPN Lintas Batas Negara

Interview Prof. Jorge Martinez-Vazquez

Peran Intelijen dalam Penerimaan Pajak

Insentif PPnBM terhadap Low Cost Green Car

ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

Rp 30.000



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge

Proudly Present:
Seminar on International Taxation
17 December 2013

Cross-border VAT

VAT are becoming increasingly more important throughout the world. Indonesia was one of countries that implement VAT system since 1985 to replace the previous sales tax system. Although, it has been applied since a long time, not all people are familiar with this form of taxation and impact of this tax system to business activity. Given these important developments and interests, this seminar starts by identifying the concept and general application of VAT.

The main purpose of this seminar is to provide academic knowledge and understanding of the field of Value Added Tax (VAT) in business activity. The seminar also deals with policy and practice problems in Indonesian VAT. The emphasis of this seminar is on the VAT treatment of cross-border transactions and the impact thereof on decision-making processes concerning multinational enterprises when conduct their business.

The following specific topics will be addressed:

1. Concept and Application of VAT
 - a. VAT as tax on consumption
 - b. Implementation of VAT system
2. Facilities and VAT Planning
 - a. VAT Facilities
 - b. VAT Planning
 - i. Split off Business Activity
 - ii. Merger Business Activity
 - c. Scheme of VAT Planning
3. Specific Industry
 - a. VAT on mining sectors in the form of a Contract of Work or a Production Sharing Contract
 - b. VAT on Immovable Property
 - c. VAT on Financial Services
 - d. Comparative Study: VAT in EU
4. Special Transaction
 - a. Zero Rate, Exemption
 - b. VAT Integrated
 - c. VAT Treatment on Personal Use and Provided Free of Charged
 - d. Comparative Study: VAT Policy Problem in EU
5. International Transaction
 - a. Import
 - b. Export
 - c. VAT on Cross-Border Services/ Intangibles: Telecommunication, E-Commerce
 - i. Place of Supply
 - ii. Place of Consumption
 - d. Relevant VAT Case Law
 - e. Comparative Study
 - i. VAT System in EU
 - ii. OECD VAT Guidelines

Speakers:



David Hamzah Damian
Partner for Tax Compliance and Litigation Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center



Khisi Armaya Dhora
Specialist of Tax compliance and Litigation Services at DANNY DARUSSALAM Tax Center

The Seminar will be held in:

DANNY DARUSSALAM Training Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th Floor, Unit #0601 - 0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240



Time:

Tuesday, 17 December 2013
Start from 9am until 5pm

Facilities:

Seminar kit, Updated hardcopy material, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility

Investment:

IDR 2.500.000 per person. Due to limited seating available (25 seats), we recommend you to register early in order to reserve your seat.

More Information:

For further information and details, you may contact:

Ms Eny Marlina

Mobile-phone : +62 815 898 0228
Phone : +6221 2938 5758
Email : eny@dannydarussalam.com

Ms Ayu Mita

Mobile-phone : +62 812 8041 4460
Phone : +6221 2938 5758
Email : mita@dannydarussalam.com

inside**CONTENTS**

Edisi 17 | September - Oktober 2013

- 4 Inside Greetings**
- 6 Inside Readers**
- 7 Inside Library**
- 18 Inside Profile**
Prof. Jorge Martinez-Vazquez
- 21 Inside Event**
Harmonisasi Pengembangan Kebijakan E-Commerce di Indonesia
- 30 Newsflash International**
- 40 Inside Profile**
Yusuf Wangko Ngantung
- 42 Tax Enlightenment**
- 44 Inside Review**
Meretas Epistemologi Praktik Konsultan Pajak
- 52 Inside Court**
Pajak Internasional atas Jasa Pelayaran Luar Negeri dan Aspek Pemotongan PPh
- 66 Newsflash Domestik**
- 68 Inside Review**
Haruskah Pajak Pertambahan Nilai Diganti dengan Pajak Penjualan Eceran (Retail Sales Tax)?
- 72 Inside Event**
Tax Forum Kalbe Group dan Seminar Pajak Internasional
- 74 Inside Regulation**
- 78 Inside Solution**

8



Inside**Headline**: Menyoal Praktik Konsultan Pajak di Indonesia

22



Inside**Reportase**: Insentif PPnBM terhadap *Low Cost Green Car*

32



Inside**Review**: Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak

58



Inside**Review**: Sistem PPN atas Transaksi Lintas Batas Negara

Diterbitkan oleh:
DANNY DARUSSALAM Tax Center
PT Dimensi Internasional Tax

PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

PEMIMPIN REDAKSI
B. Bawono Kristiaji

REDAKSI
Ganda Christian Tobing
Deborah
Toni Febriyanto
Hiyashinta Klise

FOTOGRAFI DAN DESAIN
Ronny Fhyzar

REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 Unit #0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesia
www.dannydarussalam.com/insidetax

Komunitas pajak yang terhormat,

Edisi 17 yang ada di hadapan pembaca merupakan suatu edisi yang lolos dari cobaan eksistensi suatu publikasi. Setelah melewati 3 edisi (14, 15, dan 16), kami mencoba berefleksi atas perjalanan yang telah ditempuh. Refleksi tersebut mengerucut pada hal-hal penting yang terkait dengan sejauh mana Inside Tax dapat diterima oleh publik. Pertama, fakta rendahnya kemauan membaca publik Indonesia atas materi yang cenderung serius. Hal ini jelas memengaruhi permintaan dan yang kemudian berdampak



pada kekuatan pendanaan suatu publikasi. Di sisi lain, tingkat melek pajak yang cenderung rendah di Indonesia dan belum kuatnya diskusi akademis mengenai aspek perpajakan dari sisi “beyond the rules”. Kedua hal tersebut jelas bertolak belakang, namun yang pasti sedikit menggerus semangat redaksi Inside Tax untuk tetap berkarya dalam format yang telah dibangun. Di saat seperti itulah, pelanggan setia dan masyarakat perpajakan terus membesarkan hati kami. Apresiasi mereka mendorong kami untuk tetap konsisten berkontribusi secara positif.

Persoalannya tidaklah pada pilihan tetap berkarya atau bukan; namun lebih kepada sejauh mana Inside Tax dapat berkontribusi bagi pengikisan informasi asimetris dalam perpajakan. Kami khawatir bahwa kami hidup di menara gading dan berkarya dalam *euphoria* semata. Oleh karena itu, kami tentu juga memikirkan format terbaik Inside Tax yang di satu sisi bisa mencerahkan, namun tetap mudah diterima oleh publik.

Pada edisi 17 ini, Inside Tax mengajukan tema mengenai konsultan pajak di Indonesia. Tema ini dipilih bukan tanpa sebab. Terdapat pertanyaan mendasar yang menggelitik: apakah yang menjadi peran dan tugas dari seorang konsultan pajak yang ideal? Dewasa ini, terdapat beberapa komentar yang terkesan *cynical* bahwa konsultan pajak berperan dalam idiom “membela yang membayar” dalam artian hanya tunduk kepada klien. Sangkaan tersebut –walaupun masih dapat dipertanyakan validitasnya– tentu bukanlah tanpa sebab. Publik melihat, mendengar, serta menduga apa yang terjadi. Dari penelusuran tim redaksi mengenai aspek peran konsultan pajak tersebut, ternyata juga dipengaruhi oleh hal-hal lain semisal: kualifikasi, *supply-demand*, hingga kompensasi konsultan pajak. Dalam artikel utama edisi kali ini, hal-hal tersebut akan dikupas secara mendalam. Lebih lanjut lagi, artikel dari Dewi Utari mengenai tinjauan sosiologis atas perilaku konsultan pajak juga memberikan suatu refleksi mendalam.



Edisi ini juga sarat dengan pembahasan atas pajak tidak langsung, mulai dari insentif PPnBM atas LCGC, perdebatan PPN vs. PPn yang ditulis oleh Prof. Haula, hingga sistem PPN lintas yurisdiksi. Selain itu, terdapat artikel menarik lainnya mengenai intelijen pajak dan prospeknya di Indonesia oleh Darussalam, serta pembahasan sengketa pengadilan pajak pada jasa pelayaran.

Akhir kata, edisi ini adalah ujian eksistensi dan kami telah melaluinya dengan yakin. Terima kasih kami haturkan pada komunitas pajak yang terhormat.

B. Bawono Kristiaji

Informasi Berlangganan dan Pemasangan Iklan

Untuk berlangganan dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:

Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke: marketing.insidetax@dannydarussalam.com

Inside Tax terbit dwibulanan setiap minggu ketiga.

Wartawan dan staf Majalah Inside Tax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 Unit #0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240
Indonesia



Majalah Inside Tax menerima artikel, berita, saran, surat pembaca, dan siaran pers terkait dengan topik perpajakan. Materi disertai identitas, alamat, serta foto penulis dan dikirim ke e-mail:

insidetax@dannydarussalam.com



Inside Tax telah menjadi majalah perpajakan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya pemerhati perpajakan, termasuk untuk kalangan akademisi. Isu yang diangkat dalam Inside Tax sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang sedang mendalami pengetahuan perpajakan. Isinya yang komprehensif termasuk artikel yang secara akademik mengetengahkan konsep dan teori perpajakan, artikel yang menyoalkan isu terkini dari kebijakan pajak termasuk yang kontroversial, isu perpajakan internasional, dan *transfer pricing* yang menjadi andalan DDTC, informasi ringan, serta *event-event* yang perlu diketahui pemerhati perpajakan.

Saya pribadi dan juga sebagai dosen, menaruh harapan agar Inside Tax terus dapat meningkatkan kualitas dan menjadi bagian dari pengembangan ilmu dan pengetahuan perpajakan di Indonesia.

Titi Muswati Putranti

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

Redaksi:

Terima kasih. Kami akan terus meningkatkan kualitas agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan perpajakan di Indonesia.

Majalah Inside Tax memberikan informasi-informasi lain di luar aspek praktis perpajakan sehingga mampu menambah pengetahuan pembaca. Pembahasannya pun rinci dengan melihat aspek teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dengan suguhan perbandingan dengan negara lain juga semakin menambah wawasan tentang suatu isu yang diangkat oleh redaksi. Semoga kedepannya Inside Tax memberikan kumpulan peraturan-peraturan perpajakan terbaru dalam setiap edisi sehingga pembaca mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Deviyanto The Dlava
SF Consulting

Redaksi:

Terima kasih atas saran dan masukannya. Dalam Inside Tax, kami memfokuskan untuk mengulas lebih dalam mengenai peraturan perpajakan dan bukan sekedar menginformasikannya.

Majalah Inside Tax sudah bagus. Membahas masalah terkini mengenai perpajakan di Indonesia dengan topik-topik terhangat.

Joe Chris Situmorang
Unika Atma Jaya
Jakarta

Redaksi:

Terima kasih

Kalau bisa ada pembahasan mengenai aspek perpajakan di berbagai bidang usaha seperti bagaimana pengenaan pajak pada bisnis waralaba atau rumah sakit.

Fenny
Universitas Tarumanegara

Redaksi:

Terima kasih atas saran dan masukannya.

Sebagai mahasiswa yang mencintai pajak, saya sangat menyambut positif kehadiran majalah Inside Tax. Namun bagi saya yang masih belajar, penggunaan bahasa dalam majalah Inside Tax tidak mudah untuk dipahami dengan cepat.

Saya juga ingin menanyakan apakah Inside Tax menerima *tax short story* atau cerita pendek dengan topik pajak? Terima kasih sebelumnya dan sukses terus untuk majalah Inside Tax.

Arfin Putri Cahya Devita
STIESIA Surabaya

Redaksi:

Terima kasih atas masukannya. Di edisi kali ini kami mengadakan sayembara cerita pendek tentang pajak, silakan kirimkan karya terbaik Anda untuk memperoleh kesempatan dimuat di majalah Inside Tax edisi 19 dan hadiah buku "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional".

Judul : Jutaan UMKM Pahlawan Pajak - Urus Pajak itu Sangat Mudah
 Pengarang : Chandra Budi
 Penerbit : PT Elex Media Komputindo
 Tahun Terbit : 2013



Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 56,5% dari total PDB (2009), sehingga pantas jika para pelaku UMKM disebut sebagai pahlawan. Namun, tambahan kata “pajak” setelah kata “pahlawan” dalam judul buku ini, sepertinya merupakan harapan penulis agar sumbangan PDB berbanding lurus dengan jumlah pajak yang seharusnya mereka setorkan. Faktanya, walaupun UMKM menyumbang jumlah yang tidak sedikit bagi total PDB (2009), kontribusi pajak dari UMKM tersebut baru mencapai 0,5% dari total penerimaan pajak di tahun yang sama.

Salah satu penyebabnya adalah persepsi para pelaku UMKM akan rumitnya kewajiban perpajakan, sehingga mereka enggan untuk membayar pajak. Berangkat dari hal itulah, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.

PP ini memberikan insentif kepada pelaku UMKM berupa kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penghitungan pajak yang berdasarkan peredaran bruto (omzet) dimaksudkan agar pelaku UMKM mudah menghitung pajak yang harus dibayarkan, tanpa keharusan atas pembukuan yang lengkap. Namun, kehadiran PP ini justru menimbulkan kesalahpahaman. PP ini dianggap memunculkan jenis pajak baru, yang lebih dikenal dengan sebutan Pajak UMKM, dan dianggap memberatkan Wajib Pajak, terutama pelaku UMKM.

Melalui buku ini, Chandra Budi selaku Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, hendak memperkenalkan Pajak UMKM secara utuh, agar tidak ada lagi kesalahpahaman bagi Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat mendorong mereka agar patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Definisi dan Fasilitas Pajak untuk UMKM

Definisi tentang UMKM dibahas mendalam pada bab pertama. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mendefinisikan UMKM berdasarkan kriteria penjualan dan kekayaan bersih. Bank Indonesia mendefinisikan UMKM berdasarkan kriteria plafon besarnya kredit (hal. 4). Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan pada kriteria jumlah tenaga kerja. Definisi dan kriteria UMKM di negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan *European Commission* juga dijelaskan pada bab ini. Secara umum negara-negara tersebut mendefinisikan UMKM berdasarkan aspek jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset (hal. 5).

Tidak hanya sampai di situ, bab pertama juga memaparkan 10 fasilitas perpajakan untuk UMKM di Indonesia, seperti: pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif badan dalam negeri (hal. 13), penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan netto, perpanjangan jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP), dan lain-lain.

Tarif, Basis Pajak, serta Cara Perhitungan

Tarif, cara penentuan peredaran bruto, subjek, dan objek pajak beserta pengecualiannya, dibahas pada bab dua. Penjelasan mengenai hal tersebut disertai juga oleh contoh-contoh kasus yang relevan untuk mensiasati kebingungan pembaca dalam memahaminya.

Yang juga menarik di bab ini adalah pembahasan mengenai skema *on-off*.

Apabila, dalam suatu bagian bulan atau tahun pajak, omzet Wajib Pajak sudah melebihi batasan Pajak UMKM (Rp 4,8 miliar setahun), maka pada tahun pajak berikutnya, cara pemenuhan kewajiban perpajakannya berubah menjadi skema umum. Demikian juga sebaliknya, apabila pada suatu bagian bulan atau tahun pajak terjadi penurunan omzet (tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun), Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut skema Pajak UMKM (hal. 29).

Mengapa Buku ini Wajib untuk Dimiliki?

Setelah pembahasan mengenai definisi dan teori Pajak UMKM tersebut, buku ini menyajikan langkah-langkah pemenuhan kewajiban pajak tersebut secara runut dan mendetail. Informasi mendetail tersebut mencakup tentang bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan bagaimana melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Hal ini penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, di mana semua kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Sebagai penutup, untuk lebih memudahkan pelaku UMKM dalam memahami aturan mengenai Pajak UMKM, penulis menyajikan secara khusus daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh pelaku UMKM beserta jawabannya. Beberapa pertanyaan yang umum diajukan misalnya mengapa Wajib Pajak kecil sekarang harus bayar pajak? Apakah UMKM tetap diwajibkan melakukan pembukuan atau cukup hanya pencatatan saja? Bagaimanakah pengertian peredaran bruto dalam PP ini?

Akhir kata, buku ini akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, karena tidak hanya menyajikan konsep, namun juga memberikan panduan praktis dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun tentu saja buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM, melainkan seluruh Wajib Pajak, pengusaha, konsultan pajak, akuntan publik, pengamat perpajakan, akademisi, dan mahasiswa. 



Menyoal Praktik Konsultan Pajak di Indonesia

■ Deborah dan B. Bawono Kristiaji ¹

1. Pendahuluan

Implementasi pengumpulan pajak akan menimbulkan biaya yang sering disebut dengan *cost of collection*. Adapun *cost of collection* yang timbul ini mencakup: (i) biaya administrasi (*administration cost*) yang dikeluarkan oleh otoritas pajak; dan (ii) biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.²

Lebih lanjut, *cost of collection* akan cenderung meningkat dalam *self-assessment system*. Mengapa?

Ketika berada dalam sistem tersebut, seringkali ditemukan keambiguan penafsiran hukum pajak itu sendiri, sehingga memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk membuat pertimbangan atau keputusan mengenai berapa banyak risiko yang ingin mereka ambil dalam menafsirkan hukum pajak tersebut.³

Dalam menghadapi risiko tersebut di atas dan juga kompleksnya pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, menyebabkan cukup banyak Wajib Pajak yang mencari saran dari konsultan pajak. Peran konsultan pajak di sini, diyakini dapat memfasilitasi Wajib Pajak untuk dapat membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya,⁴ sehingga pada

akhirnya dapat meminimalkan potensi terjadinya sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dengan pihak otoritas pajak. Adapun biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian jasa konsultan pajak ini, juga masuk ke dalam komponen biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

Namun di sisi lain, terdapat kalangan yang menilai bahwa pengetahuan teknis dan pengalaman profesional para konsultan pajak juga dapat digunakan untuk melemahkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam artian bahwa konsultan pajak turut terlibat dalam membantu Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar,⁵

1 Deborah adalah Manajer, *Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center dan B. Bawono Kristiaji adalah Partner, *Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Chris Evans, "Studying the Studies: An Overview of Recent Research Into Taxation Operating Costs," *Atax* 1, no. 1 (2003): 64-65.


3 Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers' Perceptions of Practitioners: Finding One Who is Effective and Does the Right Thing?" *Journal of Business Ethics*, (2003): 375.

4 Brian Erard, "Taxation with Representation An

Analysis of the Role of Tax Practitioners in Tax Compliance," *Journal of Public Economics* 52, (1993): 163.

5 Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers' Perceptions of the Ideal Tax Adviser: Playing Safe

Gambar 1 - Peran Konsultan Pajak dalam Sistem Perpajakan



Sumber: Diolah penulis berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Chris Evans, "Studying the Studies: An Overview of Recent Research Into Taxation Operating Cost," *Atax* 1, No. 1 (2003).

misalnya melalui skema penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, muncul pertanyaan sederhana: apakah kondisi tersebut merupakan inisiatif dari Wajib Pajak atau dari konsultan pajak; serta bagaimana seharusnya batasan ideal dari peran konsultan pajak.⁶

Lebih lanjut, peran serta perilaku dari konsultan pajak di suatu negara, secara tidak langsung dipengaruhi oleh desain kebijakan pengaturan mengenai konsultan pajak itu sendiri. Untuk itu, topik yang diangkat pada artikel ini berfokus mengenai kajian bagaimana peran konsultan pajak di Indonesia ditinjau dari regulasi yang mengaturnya. Kemudian, artikel ini juga akan mengkomparasi ketentuan negara-negara lain guna dijadikan *benchmark* sebagai bahan pertimbangan.

2. Peran dan Desain Regulasi Konsultan Pajak

Pada umumnya, jenis jasa yang diberikan dalam industri konsultan

pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu: (i) pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pelaporan SPT, yaitu merupakan proses pelaporan atas transaksi yang telah dilakukan; dan (ii) konsultasi perpajakan secara umum, meliputi kegiatan perencanaan untuk transaksi yang akan dilakukan.⁷

Untuk dapat memberikan konsultasi terbaik bagi kliennya, hal mendasar yang harus dilakukan oleh konsultan pajak adalah memahami kegiatan usaha atau industri (*business understanding*) yang dijalankan oleh kliennya tersebut. Tanpa hal tersebut, saran atau ide yang mereka berikan kepada klien dapat berpotensi tidak tepat, atau bahkan tidak dapat membantu klien memenuhi tujuan mereka.⁸

Walaupun demikian, posisi konsultan pajak tidak sepenuhnya berada pada tuntutan klien. Konsultan pajak memiliki posisi istimewa untuk menetapkan standar,⁹ sesuai dengan

kode etik profesi yang dimilikinya. Hal ini logis, mengingat kedudukan konsultan pajak adalah sebagai agen dalam suatu sistem perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.

Dalam peranannya sebagai agen perpajakan dan juga sebagai *intermediary* yang merepresentasikan Wajib Pajak, terdapat perbedaan ekspektasi yang diharapkan oleh berbagai pihak:

- Otoritas pajak mensyaratkan konsultan pajak untuk mendukung upaya penegakan hukum;
- Wajib Pajak mengekspektasikan bahwa konsultan pajak dapat berperan membantu mereka meminimalkan beban pajak yang harus dibayar; sedangkan
- asosiasi profesi menerbitkan kode etik dalam praktik konsultan pajak, untuk tetap menjaga reputasi profesional mereka.¹⁰

or Saving Dollars?" *Working Paper*, no. 5, (2001): 1.

6 Kajian mengenai bagaimana peran konsultan pajak dapat dilihat pada Inside Review "Meretas Epistemologi Praktik Konsultan Pajak" karya Dewi Utari pada edisi Inside Tax 17 ini.

7 Gary W. Carter, *Getting Started in Tax Consulting Comprehensive Coverage* (Canada: John Wiley & Son, Inc, 2001), 10.


8 Tony Elgood, Tony Fulton, dan Mark Schultzman, *Tax Function Effectiveness* (Chicago: CCH Wolter Kluwer, 2008), 7-7.

9 Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers'

Perceptions of the Ideal Tax Adviser: Playing Safe or Saving Dollars?," *Working Paper*, no. 5, (2001): 3.

10 Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers' Perceptions of the Ideal Tax Adviser: Playing Safe or Saving Dollars?" *Working Paper*, no. 5, (2001): 18.

Gambar 2 - Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Konsultan Pajak



Sumber: OECD, *Study into the Role of Tax Intermediaries*, (Paris: OECD Publishing, 2008), 14-15.

Lebih lanjut, untuk mengetahui seberapa pentingnya peran konsultan pajak dalam suatu sistem perpajakan, dapat dilakukan pengujian dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu: "apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan meningkat apabila tidak adanya peran konsultan pajak di dalamnya?" Berdasarkan riset yang dilakukan oleh OECD, tidak terdapat jawaban "ya" pada satu negarapun. Namun, dalam studi tersebut diketahui bahwa sebagian besar konsultan pajak membantu kliennya untuk menghindari kesalahan dan mencegah mereka untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif.¹¹

Di satu sisi, konsultan pajak berperan penting dalam mengurangi hambatan informasi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak juga dapat disalahgunakan untuk membantu klien dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan ketidakpatuhan.¹² Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Devos yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kebutuhan untuk melibatkan para konsultan pajak dan perilaku

kepatuhan Wajib Pajak.¹³ Artinya, peran konsultan pajak di sini dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sakurai dan Braithwaite menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan pajak yang lebih rendah dan penggunaan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif ketika Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini merupakan temuan yang mengundang perdebatan, di tengah peran konsultan pajak sebagai agen pemerintah dalam mengumpulkan pajak atau lebih condong sebagai agen penasihat klien.¹⁴

Lebih lanjut lagi, OECD menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsultan pajak terkait dengan saran yang mereka berikan kepada klien serta mengenai interaksi mereka dengan otoritas perpajakan adalah meliputi hal-hal sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.

Di tengah perdebatan mengenai bagaimana peran konsultan pajak yang seharusnya dalam suatu sistem perpajakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsultan pajak. Hal penting yang

perlu diperhatikan adalah mengenai pertimbangan atau kebijakan dalam pengaturan profesi konsultan pajak itu sendiri. Ada beberapa hal utama yang perlu disoroti terkait pengaturan profesi konsultan pajak, yaitu sebagai berikut:

2.1. Kualifikasi yang Diperlukan untuk Menjadi Konsultan Pajak¹⁵

Ketika adanya pengaturan atas suatu profesi, tentu dapat berpotensi terhadap berkurangnya jumlah ketersediaan tenaga profesional itu sendiri. Untuk itu, dalam merancang kebijakan kualifikasi tersebut, perlu dipikirkan mengenai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Artinya, ketika kebijakan mengenai pengangkatan konsultan pajak ditetapkan, harus terlebih dahulu dipikirkan mengenai berapa banyak orang yang dapat diterima segera atas profesi ini. Jadi, pengaturan mengenai standar pengalaman dan pendidikan yang menjadi persyaratan, menentukan seberapa besar jumlah konsultan pajak yang dapat tersedia.¹⁶

Walaupun di satu sisi perlu terjadinya keseimbangan antara penawaran dan permintaan atas jasa konsultan pajak, namun standar kualifikasi tetap harus dipikirkan dengan baik, agar tetap menjaga

11 OECD, *Study into the Role of Tax Intermediaries* (Paris: OECD Publishing, 2008), 14.

12 Brian Erard, "Taxation with Representation: An Analysis of the Role of Tax Practitioners in Tax Compliance," *Journal of Public Economics* 52, (1993): 163-164.

13 Ken Devos, "The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers," *Revenue Law Journal* 22, no. 1, (2012).

14 Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite, "Taxpayers' Perceptions of Practitioners: Finding One Who is Effective and Does the Right Thing?" *Journal of Business Ethics*, (2003): 376.

15 Confédération Fiscale Européenne, *European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers* (Brussels: IBFD, 2013), 15.

16 Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting: Volume 1* (USA: International Monetary Fund, 1996), 136-151.

standar kualitas dari layanan yang diberikan oleh konsultan pajak.¹⁷

2.2. Aturan Profesional¹⁸


Faktanya, posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda yaitu: (i) kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara; serta (ii) kepentingan klien dalam meminimalkan beban pajak.¹⁹ Sehingga dalam tataran praktis sangat memungkinkan terjadinya konflik loyalitas atas peran yang dijalankan oleh konsultan pajak. Untuk itu, perilaku profesional konsultan pajak harus tunduk pada aturan kode etik profesi yang ditetapkan.

2.3. Legal Professional Privilege

Pada kebanyakan negara, baik *common law* maupun *civil law*, mengakui adanya kerahasiaan profesi (*Legal Professional Privilege/ LPP*) guna mencegah pemaksaan untuk mengungkapkan kerahasiaan konsultasi yang diberikan oleh seorang pengacara kepada kliennya. Biasanya hak istimewa ini diberikan terbatas pada konsultasi hukum yang diberikan oleh seorang pengacara. Namun, di beberapa negara juga ada yang memberikan hak istimewa ini kepada para akuntan sehubungan dengan pengungkapan informasi ketika kliennya tersebut, dilakukan proses litigasi pajak.²⁰

2.4. Tanggung Jawab Konsultan Pajak

Tanggung jawab profesi serta etika kepada klien dan hukum merupakan hal yang paling esensial bagi konsultan pajak. Di beberapa negara, konsultan pajak mengatur sendiri mengenai tanggung jawab yang dimilikinya, pada umumnya kerangka diberikan oleh organisasi profesional. Namun, otoritas pajak memainkan peran aktif dalam melakukan pengawasan, seperti halnya: mengatur mengenai persyaratan seseorang untuk dapat



mewakiliakan Wajib Pajak dalam melakukan korespondensi dengan pihak otoritas pajak atau penyelesaian sengketa perpajakan; atau juga pengaturan mengenai sertifikasi konsultan pajak.²¹

2.5. Iklan dan Imbalan jasa

Perilaku konsultan pajak dapat juga dipengaruhi dari seberapa besar ia mendapatkan penghasilan untuk menutupi risiko keuangan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Untuk itu, penting juga diatur mengenai bagaimana seorang konsultan pajak “mempromosikan” dirinya untuk mendapatkan klien, agar jangan sampai kegiatan tersebut malah menjatuhkan reputasi konsultan pajak lainnya.

Selanjutnya, tingkat tanggung jawab seorang konsultan pajak tentu didasarkan dari struktur kompensasi yang ia kenakan kepada kliennya tersebut. Umumnya, kompensasi konsultan pajak berdasarkan basis jam (*rate per hour*) yang digunakannya sehubungan dengan pemberian jasa yang dilakukan. Atau dapat juga berdasarkan biaya tetap (*fixed amount*) untuk layanan profesional yang

diberikan. Namun, pada tahun 1990-an terjadi perubahan di beberapa negara, di mana mulai muncul struktur kompensasi berbasis nilai (*success fee*), di mana besarnya diukur dari keberhasilan akhir atas suatu skema pajak atau jumlah manfaat pajak yang diterima oleh klien. Di beberapa negara penggunaan *success fee* ini diperkenankan. Akan tetapi di negara lainnya, seperti Inggris dan Amerika, penggunaan *success fee* ini dibatasi.²²

3. Komparasi dengan Negara-Negara Lain

3.1. Austria²³

Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi konsultan pajak, adalah seseorang harus menempuh kuliah minimal 800 *tuition credits* (ECTs) di bidang akuntansi (peraturan akuntansi nasional dan internasional), hukum pajak Austria dan internasional, maupun hukum dan ekonomi. Namun, ada juga kemungkinan untuk menggantikan pendidikan akademis tersebut di atas, dengan lima tahun pengalaman sebagai akuntan manajemen.

17 *Ibid.*

18 Confédération Fiscale Européenne, *Op.Cit.*, 25.

19 Victor Thuronyi, *Op.Cit.*, 136-151.

20 OECD, *Op.Cit.*, 14-15.

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 Confédération Fiscale Européenne, *Op.Cit.*, 91-100.



Kode etik seorang konsultan pajak diatur melalui undang-undang khusus. Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik profesi, dapat dikenakan sanksi hukuman dan denda sampai dengan €14.536. Selain itu, pelanggaran tersebut dapat menyebabkan dicabutnya izin praktik sebagai konsultan pajak.

Dalam praktik di Austria terdapat ketentuan perundang-undangan yang memberikan hak profesi istimewa bagi para konsultan pajak. Di mana dalam kasus tertentu, konsultan pajak dapat menolak memberikan informasi yang diminta oleh negara, atas klien yang ditanganinya.

Dalam hal konsultan pajak membantu kliennya sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang harus diberikan. Namun, baik konsultan pajak maupun kliennya dapat membatasi tanggung jawab tersebut berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak perjanjian.

Kegiatan beriklan umumnya diperbolehkan, namun tidak ada pengaturan khusus atas hal ini. Kemudian, penggunaan biaya kontinjensi (*success fee*) tidak diperbolehkan digunakan oleh para konsultan, apabila menjadi satu-satunya basis remunerasi yang dikenakan kepada klien.

3.2. Belanda²⁴

Nama profesi yang umumnya digunakan bagi konsultan pajak adalah *Belastingadviseur*. Terdapat dua badan profesi utama yang mengatur mengenai konsultan pajak di Belanda, yaitu: (i) *Nederlandse Orde van Belastingadviseurs* (NOB); dan (ii) *Register Belastingadviseurs* (RB). Namun, tidak ada kualifikasi khusus sehubungan dengan penggunaan gelar konsultan pajak atau untuk kegiatan konsultasi pajak.

Untuk menjadi anggota NOB dan RB, terdapat persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi. Namun,

perbedaan kualifikasi untuk menjadi anggota NOB dan RB adalah anggota NOB harus memiliki gelar sarjana, sementara anggota RB tidak.

Selain itu, NOB mensyaratkan gelar master di bidang hukum pajak atau ekonomi fiskal (masa studi 4 tahun) dan juga program pascasarjana profesional (masa studi 3 tahun) di NOB. Anggota NOB juga harus menempuh 3 tahun pelatihan praktis dalam pemberian konsultasi perpajakan setelah menyelesaikan gelar akademik dan terdapat juga tes tertulis yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota NOB.

Baik NOB maupun RB mewajibkan anggotanya untuk menjaga pengetahuan profesional mereka agar tetap *up-to-date*. Kedua badan profesi ini juga mengatur kode etik profesi bagi para anggotanya. Setiap pelanggaran terhadap aturan profesi yang ditetapkan, dapat diberikan teguran bahkan sampai dikeluarkan dari keanggotaan NOB atau RB.

Dalam praktiknya di Belanda, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi komunikasi antara klien dan konsultan pajaknya. Namun, hak profesi istimewa diakui berdasarkan *case law* yang menunjukkan prinsip *fair play* sebagai suatu prinsip umum untuk dapat menghalangi otoritas pajak meminta akses laporan dan dokumen lain yang disiapkan oleh konsultan pajak. Hal ini tidak berlaku, dalam hal informasi yang dimintakan harus diberikan kepada polisi, penuntut umum atau pengadilan.

Dalam hal konsultan pajak membantu kliennya memenuhi kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diberikan. Namun, konsultan pajak dapat secara bebas membatasi bentuk kewajiban dan tanggung jawab profesional yang diberikan, berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian yang dibuat dengan kliennya tersebut.

Konsultan pajak diperkenankan untuk melakukan pengiklanan atas jasa konsultasi yang diberikannya. Namun, dalam pemasangan iklan tersebut

²⁴ Confédération Fiscale Européenne, *Op.Cit.*, 213-223.

tidak boleh bersifat menyesatkan sebagaimana diatur dalam undang-undang periklanan pada umumnya.

Selanjutnya, tidak ada aturan yang mengikat mengenai bagaimana seorang konsultan pajak menentukan *fee* yang dikenakan kepada kliennya, tetapi terdapat pedoman umum mengenai bagaimana kriteria penentuan penghitungan harga. Biaya kontijensi (*success fee*) diperbolehkan digunakan, asalkan ada hubungan yang wajar antara jam kerja dan kompleksitas dari kasus yang ditangani.

3.3. Belgia²⁵

Penggunaan gelar profesional (*Belastingconsulent* dalam Bahasa Belanda; *Conseil Fiscal* dalam Bahasa Prancis; atau *Steuerberater* dalam Bahasa Jerman) hanya diperkenankan apabila konsultan pajak tersebut merupakan anggota dari *Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux/Institute van de Accountants en de Belastingconsulenten* (“*Institute*”).

Untuk menjadi anggota *Institute* tersebut, seseorang harus menyelesaikan masa studi selama tiga tahun, baik pada tingkat universitas maupun studi akademik, terutama di bidang ekonomi, akuntansi, pembukuan, dan hukum. Selain itu, terdapat juga persyaratan untuk mengikuti tiga tahun pelatihan praktis yang antara lain mencakup: pemberian konsultasi perpajakan kepada klien, bantuan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak. Pada akhir pelatihan, calon konsultan pajak harus mengikuti ujian kualifikasi yang diselenggarakan oleh *Institute*. Apabila dinyatakan lulus, maka gelar profesional konsultan pajak diberikan dan biasanya berlaku seumur hidup.

Adapun aturan profesi konsultan pajak diatur berdasarkan Keputusan Kerajaan dan diawasi oleh *Institute*. Atas setiap pelanggaran terhadap aturan profesi, dapat dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan hak untuk mewakili Wajib Pajak.

²⁵ Confédération Fiscale Européenne, *Op.Cit.*, 101-111.

“Untuk mengetahui seberapa pentingnya peran konsultan pajak dalam suatu sistem perpajakan, dapat dilakukan pengujian dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu: apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan meningkat apabila tidak adanya peran konsultan pajak di dalamnya?”

Dalam perundang-undangan Belgia terdapat pemberian kerahasiaan profesi kepada konsultan pajak sehubungan dengan permintaan informasi kliennya kepada negara atau atas permintaan otoritas pajak. Namun, terdapat pengecualian dalam hal konsultan pajak tersebut diperlukan untuk didengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan.

Dalam hal konsultan pajak membantu kliennya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang harus diberikan.

Konsultan pajak pada umumnya diperbolehkan untuk beriklan, juga tidak ada batasan jenis iklan atau media seperti apa yang digunakan. Namun, dalam pemasangan iklan tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip profesi yang ada. Selanjutnya, tidak ada ketentuan umum yang mengatur bagaimana penghitungan remunerasi yang dikenakan kepada kliennya. Penggunaan biaya kontinjensi diperbolehkan.

3.4. Italia²⁶

Profesi konsultan pajak (*Consulente Fiscale* atau *Tributarista*) tidak diatur dalam *Professional Qualification Directive*, artinya tidak ada kualifikasi yang dipersyaratkan untuk penggunaan

²⁶ *Ibid.*, 185-190.

gelar konsultan pajak atau aktivitas pemberian konsultasi perpajakan. Namun, sebagian besar dari para praktisi juga merupakan anggota organisasi profesional yaitu: (i) profesi akuntansi (*Dottori Commercialisti* dan *Esperti Contabili*); atau (ii) profesi audit (*Revisori Contabili*).

Untuk menjadi anggota *Esperti Contabili*, seseorang harus memperoleh gelar sarjana ekonomi (yang ditempuh dalam tiga tahun masa studi), delapan belas bulan pelatihan praktis, serta menempuh ujian negara. Sedangkan untuk menjadi *Dottori Commercialisti*, seseorang harus memperoleh gelar master ekonomi (lima tahun masa studi) juga ditambah dengan delapan belas bulan pelatihan praktis serta ujian negara.

Aturan profesi konsultan pajak diatur oleh asosiasi profesional bagi para anggotanya dan setiap anggota harus tunduk pada aturan tersebut. Dalam perundang-undangan Italia, konsultan pajak tidak diperbolehkan untuk menolak memberikan informasi kliennya yang dimintakan oleh negara.

Kemudian, dalam hal konsultan pajak membantu kliennya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Setiap konsultan pajak bertanggung jawab atas pemberian jasa konsultasi kepada kliennya tersebut.

“**R**egulasi mengenai konsultan pajak perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menghindari kesalahan, dan mencegah praktik konsultan pajak untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif dalam konsultasi yang diberikan kepada kliennya.”

Pemasangan iklan bagi konsultan pajak pada umumnya diperbolehkan dan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Kemudian, tidak ada pengaturan mengenai imbalan jasa yang dikenakan konsultan pajak kepada kliennya.

3.5. Inggris²⁷

Di Inggris terdapat perbedaan konsep antara agen perpajakan (*tax agent*) maupun konsultan pajak (*tax adviser*). *Tax agent* mewakili kliennya sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya terkait dengan SPT Tahunan yang harus dilaporkan oleh kliennya tersebut. Sebagian besar *tax advisers* merupakan *tax agent*, tetapi tidak semua *tax agent* juga merupakan *tax adviser*.

Profesi konsultan pajak regular tidak diatur dalam *EU Professional Qualifications Directive*, artinya tidak ada kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai profesi dari konsultan pajak atau atas aktivitas yang diberikannya. Namun, badan-badan profesi seperti *The Chartered Institute of Taxation* (CIOT) dan *The Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW) telah menetapkan persyaratan kualifikasi bagi para anggotanya.

Tidak ada kualifikasi akademik yang ditentukan untuk menjadi anggota CIOT. Akan tetapi, untuk dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh CIOT,

seseorang harus memegang kualifikasi profesi yang diatur oleh badan lainnya, misalnya: ACA (akuntan); ACCA (akuntan bersertifikat); ATT (teknisi perpajakan) serta ia harus memiliki tiga tahun pengalaman profesional. Sedangkan untuk menjadi anggota ICAEW tidak terdapat kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Calon anggota harus menempuh 15 modul ujian yang masing-masing mencakup unsur etika.

Adapun kode etik konsultan pajak diatur oleh badan-badan profesi bagi para anggotanya. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kode etik tersebut, badan-badan profesi dapat mengenakan sanksi kepada anggotanya. Sanksi yang dikenakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Pajak atas nama CIOT adalah berupa teguran, denda uang, dan pengucilan dari organisasi. Seorang konsultan pajak yang dikucilkan dari CIOT, tetap diizinkan untuk memberikan konsultasi perpajakan namun tidak membuat referensi ke CIOT lagi atau menggunakan inisial CTA.

Lebih lanjut, konsultan pajak dapat menolak permintaan informasi yang dimintakan oleh negara, hanya apabila ia merupakan seorang pengacara. Dalam Putusan Mahkamah Agung yang terbit awal tahun 2013, mulai membahas mengenai pemberian hak profesi istimewa bagi para akuntan.

Dalam hal konsultan pajak membantu kliennya mempersiapkan

pemenuhan kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi. Baik klien maupun konsultan pajak bebas membatasi tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam batas-batas kontrak perjanjian.

Konsultan pajak diperbolehkan untuk beriklan. Selanjutnya, di Inggris tidak ada pengaturan mengenai kebijakan penetapan harga, yang ada hanya pedoman umum bagi anggota CIOT dalam menentukan kriteria apa yang harus diperhitungkan saat menentukan harga. Baik biaya kontijensi maupun *success fee*, pada umumnya diperbolehkan digunakan. Namun, terdapat kondisi di mana terdapat pembatasan hukum atau peraturan mengenai penggunaan biaya kontijensi tersebut.

3.6. Jerman²⁸

Terdapat dua jalur untuk memenuhi syarat profesi sebagai konsultan pajak, yaitu melalui jalur akademik dan non-akademik. Pada jalur akademik, seseorang harus menempuh pendidikan di bidang ekonomi atau hukum dan juga pelatihan praktis. Sedangkan untuk jalur non-akademik, seseorang harus menempuh pelatihan profesional ditambah dengan sepuluh tahun pengalaman praktis dalam bidang pajak (tujuh tahun bagi seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai akuntan bersertifikat manajemen atau administrasi pajak).

Bagi konsultan pajak yang melakukan pelanggaran akan diberikan teguran, serta dikenakan sanksi (maksimum €50.000 atas setiap pelanggaran), pengangguhan hak untuk melakukan praktik hingga 5 tahun, dan bahkan pencabutan dari profesi sebagai konsultan pajak.

Lebih lanjut, konsultan pajak dapat menolak untuk menyediakan informasi klien yang dimintakan oleh negara. Hal ini juga berlaku atas otoritas pajak, polisi atau jaksa penuntut umum sebelum pengadilan pajak dan kriminal.

Apabila konsultan pajak membantu

27 *Ibid.*, 299-309.

28 *Ibid.*, 151-163.



kliennya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggungjawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diperlukan.

Pemasangan iklan bagi konsultan pajak pada umumnya diperbolehkan. Walaupun terdapat ketentuan khusus atas pemasangan iklan bagi konsultan pajak, namun pengaturan tersebut tidak seketat aturan-aturan pemasangan iklan pada umumnya.

Lebih lanjut, terdapat peraturan yang mengikat sehubungan dengan *fee* yang akan dikenakan oleh konsultan pajak kepada kliennya. Namun bukan berarti bahwa peraturan tersebut mengatur mengenai berapa tarif tetap (*fixed fee*) yang harus dikenakan, akan tetapi aturan tersebut mengatur mengenai berapa marjin atas berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pemberian konsultasi perpajakan. Adapun besarnya *fee* tersebut tergantung pada keseluruhan penilaian, seperti: skala, nilai, kompleksitas atau risiko yang dihadapi. Untuk itu, biaya kontinjensi dan *success fee* dapat digunakan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan klien, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang ada.

3.7. Portugal²⁹

Walaupun kualifikasi profesi konsultan pajak tidak diatur secara khusus, namun sebagian besar dari kegiatan konsultan pajak dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu. Untuk itu, kualifikasi profesi di Portugal mengacu pada ketentuan EU *Professional Qualifications Directive*. Pada umumnya, konsultan pajak memiliki gelar sarjana di bidang hukum, ekonomi atau sejenisnya, yang ditempuh dalam 3 sampai dengan 4 tahun masa studi. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan di bidang hukum atau ekonomi, serta ujian masuk sebagai anggota profesi tertentu.

Lebih lanjut, tidak terdapat kode etik yang secara khusus mengatur profesi konsultan pajak. Namun, kode etik tersebut diatur oleh badan profesi di mana para konsultan pajak tersebut menjadi anggota di dalamnya. Atas pelanggaran terhadap ketentuan profesi, dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda (€30.000 untuk profesi pengacara; €10.000 untuk profesi auditor; dan €2.500 untuk profesi akuntan) atau bahkan dicabutnya hak mereka untuk melakukan praktik.


Dalam hal konsultan pajak merupakan pengacara, mereka memiliki hak untuk tidak memberikan informasi kliennya kepada negara. Hal ini berlaku untuk permintaan yang diajukan oleh polisi atau jaksa penuntut umum serta hakim dalam proses pidana, tetapi tidak berlaku dalam proses fiskal. Lebih lanjut, hak ini tidak berlaku untuk konsultan pajak yang berprofesi sebagai akuntan atau auditor.

Dalam hal konsultan pajak membantu kliennya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diberikan. Konsultan pajak dapat membatasi kewajiban profesional yang diberikannya, sebagaimana batasan-batasan yang tertera dalam kontrak perjanjian.

Konsultan pajak diperkenankan untuk melakukan iklan. Namun, terdapat pengaturan yang secara spesifik membatasi hal-hal tertentu atas iklan yang ditayangkan dari profesi pengacara, auditor, dan akuntan agar tetap menjaga iklim persaingan yang sehat. Selanjutnya, di Portugal tidak terdapat kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai kriteria apa yang

²⁹ *Ibid.*, 237-246.

Gambar 3 - Jumlah Konsultan Pajak Resmi (Terdaftar) di Indonesia



Sumber: www.ikpi.or.id; <http://finance.detik.com>; www.pajak.go.id; dan www.tribunnews.com diolah oleh penulis.

harus diperhitungkan konsultan pajak dalam menentukan remunerasinya. Dengan demikian, perjanjian kontijensi dan *success fee* boleh digunakan dalam kondisi tertentu.

3.8. Rusia³⁰

Tidak terdapat kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh perundang-undangan atas profesi sebagai konsultan pajak atau untuk menyediakan layanan konsultasi perpajakan. Namun, untuk menjadi anggota dari *the Russian Chamber* terdapat persyaratan untuk menempuh lima tahun masa studi di bidang hukum atau ekonomi, kemudian diikuti oleh tiga tahun pengalaman praktis, lalu ujian masuk menjadi anggota *the Russian Chamber*. Ujian tersebut harus diulang setiap dua tahun sekali. Kode etik profesi konsultan pajak diatur oleh *the Russian Chamber* sebagai standar profesi untuk mengatur kepatuhan para anggotanya.

Dalam perundang-undangan Rusia, terdapat pemberian hak bagi profesi pengacara, untuk tidak memberikan informasi klien yang dimintakan oleh negara. Sedangkan hak tersebut tidak berlaku bagi profesi konsultan pajak,

di mana tetap terdapat kewajiban bagi konsultan pajak untuk memberikan informasi klien, dalam hal terdapat permintaan dari negara.

Apabila konsultan pajak berperan untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi kliennya, maka klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Namun, konsultan pajak tersebut bebas untuk membatasi tanggung jawabnya sebagaimana batasan-batasan yang tertuang dalam kontrak perjanjian yang disepakati.

Konsultan pajak diperkenankan untuk memasang iklan. Kemudian, di Rusia tidak terdapat regulasi mengenai bagaimana suatu *fee* ditetapkan. Penggunaan *success fee* juga diperbolehkan.

4. Praktik Konsultan Pajak di Indonesia

Dalam praktiknya di Indonesia, konsultan pajak resmi yang terdaftar jumlahnya masih tergolong sangat minim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 3.

Lebih lanjut, sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah sebesar

25 juta.³¹ Dengan kata lain, rasio antara jumlah konsultan pajak dengan jumlah Wajib Pajak adalah sebesar 1 : 5.500. Jumlah ini masih sangat jauh di bawah rasio di Jepang³² (1 : 800) dan juga di Malaysia³³ (1 : 640).

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah rendahnya rasio antara jumlah konsultan pajak dengan jumlah Wajib Pajak tersebut akan mempengaruhi pola persaingan atau perilaku konsultan pajak di Indonesia.

Terlepas dari pertanyaan di atas, dalam praktiknya di Indonesia terdapat pengaturan mengenai standar profesi serta kode etik konsultan pajak. Seseorang yang dapat menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

31 Pajak.go.id, "Kepedulian Kita untuk Kemakmuran Bersama," Internet, dapat diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>, diakses pada tanggal 25 September 2013.

32 Republika.co.id, "Dongkrak Penerimaan Pajak RI Butuh Tiga Komponen ini," Internet, dapat diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/10/09/mue559-dongkrak-penerimaan-pajak-ri-butuh-tiga-komponen-ini>, diakses pada 11 Oktober 2013.

33 Liputan6.com, "Tambah Jumlah Wajib Pajak Indonesia harus Contoh Malaysia," Internet, dapat diakses melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/716297/tambah-jumlah-wajib-pajak-indonesia-harus-contoh-malaysia> dan <http://www.nst.com.my/latest/only-one-million-malaysians-are-eligible-taxpayers-irb-1.304245>, diakses pada 15 Oktober 2013.

30 *Ibid.*, 257-262.

("IKPI") harus memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh IKPI atau memiliki piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. Memenuhi persyaratan administrasi keanggotaan IKPI.

Untuk mendaftar menjadi anggota IKPI tidak dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman praktik sebelumnya. Untuk melakukan praktik, seorang konsultan pajak wajib mempunyai izin praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tata caranya diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-167/PJ./2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan, dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia.

Menurut pendapat penulis, aturan kualifikasi ini pada dasarnya sudah mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah ketersediaan konsultan pajak (*supply*) dengan kebutuhan atas jasa tersebut (*demand*). Selain itu aturan kualifikasi tersebut pada dasarnya telah mempertimbangkan *trade-off* antara kualitas dan kuantitas konsultan pajak. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan untuk mengikuti USKP yang tidak mensyaratkan seseorang harus merupakan lulusan dari S1 Administrasi Fiskal. Namun, dalam menjaring calon konsultan pajak yang benar-benar memiliki kompetensi dan keahlian perpajakan, perlu ditingkatkan mengenai kesesuaian antara materi yang diujikan untuk memperoleh sertifikasi, dengan jenis jasa konsultan perpajakan yang akan diberikan.

Lebih lanjut, salah satu aturan profesional konsultan pajak di Indonesia adalah terdapatnya kewajiban bagi konsultan pajak untuk menjaga kerahasiaan klien. Informasi yang didapat, tidak diperkenankan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa ijin khusus dari kliennya, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau

oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan. Namun, sehubungan dengan kewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud, konsultan pajak perlu mendapatkan ijin dari klien terlebih dahulu atau mencari nasihat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.

Untuk tujuan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terdapat kewajiban bagi konsultan pajak untuk memberikan keterangan atau bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("UU KUP"). Adapun ketentuan ini bertujuan untuk menjaga penerimaan negara, karena pihak Ditjen Pajak dapat memperoleh data Wajib Pajak dari pihak ketiga. Namun di sisi lain, keberadaan kebijakan ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi perilaku konsultan pajak, untuk tidak terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif.

Selain itu, dalam bertindak atas nama klien, setiap konsultan pajak wajib:

- Bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensi profesionalnya demi perlindungan terhadap klien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Harus menunjukkan kompetensi dan kecermatan yang sesuai saat bertindak atas nama klien;
- Memahami tugas dan tanggungjawab terhadap klien dan risiko terkait dengan kegagalan yang cukup untuk membatalkan tugas dan tanggungjawab akibat suatu kecerobohan, dapat dituntut oleh klien; serta
- Bersedia menerima risiko berkenaan pemberian jasa kepada klien tertentu. Untuk menghindari hal tersebut, maka anggota harus mengukur kompetensi dirinya dalam melaksanakan penugasan atau penugasan oleh klien.

Yang perlu diperhatikan bahwa dalam kode etik konsultan pajak, terdapat larangan bagi konsultan pajak untuk memasang iklan untuk

mendapatkan pelanggan. Kemudian, dalam standar profesi konsultan pajak di Indonesia juga diatur mengenai imbalan jasa (*fee*). Adapun *fee* tersebut adalah meliputi:

- 'Waktu dan biaya' - imbalan berdasarkan waktu dan sumberdaya yang digunakan sesuai dengan kemampuan.
- 'Imbalan Tetap' - imbalan dengan jumlah tetap atas penugasan yang disepakati, imbalan harus berdasarkan pada biaya yang pantas sesuai penugasan yang dilakukan.
- 'Kontinjensi atau imbalan keberhasilan (*success fee*)' - dapat digunakan dengan sangat hati-hati terhadap risiko kemandirian profesional dan integritasnya.

Penerapan tarif tersebut di atas tidak semata-mata berdasar jumlah waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu penugasan. Namun, kewajaran imbalan harus dikaitkan dengan jasa yang diberikan serta manfaat jasa tersebut bagi klien.

5. Penutup

Ditinjau dari kelima sorotan utama desain kebijakan konsultan pajak sebagaimana telah diurai di atas, pada dasarnya kebijakan di Indonesia sudah cukup memberikan restriksi dalam mencegah praktik konsultan pajak yang tidak sehat. Namun, regulasi mengenai konsultan pajak perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menghindari kesalahan, dan mencegah praktik konsultan pajak untuk terlibat dalam kegiatan melanggar hukum atau melakukan kegiatan yang terlalu agresif dalam konsultasi yang diberikan kepada kliennya. ¹⁷



“Yang paling penting bagi suatu negara bukanlah besar kecilnya rasio pajak. Melainkan sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti pembangunan, kesehatan, atau pendidikan.”

PROF. JORGE MARTINEZ-VAZQUEZ

Sungguh merupakan kesempatan yang langka dapat berdiskusi secara langsung dengan pakar keuangan negara dan desentralisasi fiskal yang telah diakui secara global, Prof. Jorge Martinez-Vazquez.

Ditemui di kantornya pada tanggal 16 Agustus 2013, pria yang menjabat sebagai Direktur *International Studies Program* di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University ini menuturkan analisisnya mengenai permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia yang tak lepas dari pengaruh situasi perpajakan internasional. Berikut rangkumannya.

Low Tax Ratio

Rendahnya rasio pajak masih menjadi persoalan bagi Indonesia. Saat ini rasio pajak Indonesia hanya berkisar 11-12%. Menanggapi persoalan tersebut, pria yang biasa disapa Prof. Martinez ini berpendapat bahwa membandingkan rasio pajak suatu negara dengan negara lain adalah cara yang kurang tepat. Setiap negara memiliki struktur ekonomi

dan sistem pemajakan yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang ingin dilakukan oleh negara tersebut.

“Memang kenapa jika Indonesia mengumpulkan pajak lebih kecil dari Malaysia? Jika Amerika juga mengumpulkan pajak lebih kecil dari beberapa negara OECD yang lain, bukan berarti Amerika lebih buruk bukan?” tegasnya.

Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa yang paling penting bagi suatu negara bukanlah besar kecilnya rasio pajak. Melainkan sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti pembangunan, kesehatan, atau pendidikan. “*Depend on expenditure side, which is more important*”, tuturnya.

Lalu bagaimana jika kebutuhan pembangunan, kesehatan, atau pendidikan tersebut belum dapat dipenuhi karena rendahnya penerimaan pajak? Menjawab ini, Prof. Martinez mengatakan bahwa seperti halnya Meksiko, Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dapat juga meningkatkan penerimaan pajaknya

dari royalti atas pemanfaatan SDA (*natural resources rent*). Selain akan menopang penerimaan pajak di Indonesia, hal tersebut juga mampu membuat Indonesia tidak terlalu menggantungkan penerimaan pajaknya dari *corporate income tax*.

Presumptive Tax

Penjelasan tersebut sekaligus membuka alternatif lain untuk memperluas basis pajak. Seperti kita ketahui, perluasan basis pajak yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan mengenakan pajak dari basis bruto (*presumptive tax*) atas usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Berkaitan dengan *presumptive tax* ini, Prof. Martinez mengatakan bahwa penerapan *presumptive tax* memang didasarkan pada keadilan bahwa semua orang harus membayar pajak. Namun, penulis buku berjudul *Decentralization in Developing Countries* ini mengingatkan agar pemerintah perlu berhati-hati karena peraturan ini menawarkan kemudahan

pelaporan dan tarif yang kecil sehingga Wajib Pajak (UMKM) akan merasa nyaman untuk tetap berada di sektor informal.

Ia memberikan konsep yang agak radikal dengan menjadikan *presumptive tax* sebagai *punishment* dengan tarif atau beban yang lebih besar, agar pengusaha sektor informal dapat termotivasi untuk mengembangkan usahanya ke sektor formal.

“Akan lebih baik jika pemerintah memberikan kesan kepada Wajib Pajak bahwa *presumptive tax* sangat tidak menguntungkan bagi usaha mereka sehingga mereka termotivasi untuk berpindah ke sektor formal.”

Semi Autonomous Revenue Agency (SARA)

Pembahasan mengenai SARA masih hangat dibicarakan di Indonesia. Ide membentuk lembaga penerimaan pajak yang lebih otonom atau terpisah dari Kementerian Keuangan diyakini banyak pihak dapat meningkatkan kinerja otoritas pajak menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Permasalahannya adalah bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa keberhasilan SARA sangat beragam. Di beberapa negara pembentukan SARA menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dan perbaikan pelayanan publik. Namun, tidak demikian di beberapa negara lainnya.

Atas hal tersebut, Prof. Martinez menjelaskan penyebab mengapa kinerja SARA memberikan hasil yang beragam. Hal ini disebabkan banyak dari negara yang membentuk SARA tidak dapat mempertahankan *original condition* dari SARA itu sendiri, seperti: kinerja yang baik, pegawai yang jujur, dan sistem yang transparan.

“Adanya kecemburuan pegawai antar lembaga juga menjadi penyebab kemunduran SARA,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa pembentukan SARA memerlukan keputusan politik yang tinggi dan kompleks. Negara yang membentuk SARA adalah negara yang sudah terlalu putus asa karena segala sesuatu yang mereka



B. Bawono Kristiaji, Pemimpin Redaksi, bersama Prof. Jorge Martinez-Vazquez.

lakukan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan penerimaan pajak, seperti pelatihan pegawai atau bahkan reformasi sistem perpajakan, tidak membuahkan hasil.

“Ide dasarnya adalah dengan SARA Anda dapat membuat otoritas pajak Anda lebih bersih, berkualitas dan jujur. Untuk menjaganya tetap demikian, mekanisme *check and balance* harus tetap ada. Kementerian Keuangan harus tetap mengontrol SARA, tapi mereka tidak dapat mengintervensi kegiatan manajemen SARA.”

Lalu, apakah Indonesia perlu membentuk SARA? Prof. Martinez menjawab bahwa otoritas pajak yang baik sangat penting bagi pemerintah karena tanpa penerimaan pajak, pemerintah tidak dapat bekerja. Namun, ia menyarankan agar Indonesia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya sebelum membentuk SARA. Sejauh ini ia menilai bahwa belum ada alasan kuat mengapa Indonesia harus membentuk SARA.

Menurutnya, reformasi yang selama ini dilakukan masih di jalur yang benar. Indonesia masih dapat meningkatkan kinerja otoritas pajaknya, meningkatkan rasio pajaknya, dan sebagainya, tanpa SARA.

“SARA bukan untuk semua orang. Jika permasalahannya adalah korupsi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, seperti pembatasan transaksi secara tunai dan harus melewati bank, mengurangi diskresi otoritas pajak, dan mengurangi kontak antara fiskus dengan Wajib Pajak.”

Foreign Direct Investment (FDI) dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Sebelum mengakhiri perbincangan dengan Prof. Martinez, dua pertanyaan terakhir juga dirasa perlu untuk disampaikan kepadanya. Pertama, terkait strategi pemerintah untuk menarik FDI dengan memberikan insentif, dan yang kedua mengenai isu yang saat ini menjadi perhatian dunia, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menyebabkan tergerusnya basis pajak suatu negara karena adanya perpindahan *profit* ke negara lain, terutama *tax haven* (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*).

Secara singkat ia berpendapat bahwa untuk menarik investor, yang terpenting bukanlah dengan insentif pajak, melainkan *rule of law*. *Rule of law* mencakup bagaimana suatu negara mampu membuat aturan yang jelas serta mengimplementasikannya dengan baik dan konsisten. Adanya *rule of law* akan menciptakan lingkungan

bisnis yang nyaman, aman, tidak ada korupsi, dan pelayanan publik yang baik. Kesemuanya itu diatur dengan *rule of law*. Faktor lain yang juga diperlukan adalah infrastruktur yang memadai.

“Saya sendiri tidak mau menginvestasikan uang saya di negara yang tidak saya suka, atau di negara yang saya pikir masyarakat maupun pemerintahnya berpotensi menggerus uang saya secara ilegal, bukan?”

Mengenai BEPS, ia mengatakan bahwa tidak ada solusi “magic” untuk hal tersebut. Otoritas pajak di seluruh dunia harus bekerja sama untuk melawannya, karena hal tersebut sudah menjadi masalah besar di Amerika, Eropa, dan seluruh dunia. Aturan-aturan untuk mencegahnya juga harus segera dibuat. Akan lebih baik jika Indonesia dapat mengadopsi aturan-aturan internasional tersebut dalam kerangka koordinasi global melawan pelarian laba secara tidak proporsional ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven*.

Pesan untuk Indonesia

Sebagai penutup, Prof. Martinez berharap agar hubungan baik tetap berlanjut antara pelajar-pelajar Indonesia dengan Georgia State University. Ia juga berpesan agar Indonesia bangga menjadi sebuah negara muda namun sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi.

“Tunjukkan kiprah kalian sehingga negara-negara di dunia dapat melihat apa yang kalian lakukan!”

BIODATA

Nama : JORGE MARTINEZ-VAZQUEZ
 Tempat/Tanggal Lahir : Vilagarcia de Arousa, Spanyol /18 Maret 1948

Riwayat Jabatan:

- Profesor bidang Ekonomi, Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies, 1989 – sekarang;
- Direktur *International Studies Program*, Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies, 1996 – sekarang;
- Direktur *International Studies Program, Annual Summer Training Program (Tax Policy & Revenue Forecasting, Fiscal Decentralization & Local Governance, Public Budgeting & Fiscal Management)*, 1999 – sekarang;
- Direktur *Summer School in Public Economics*, Atlanta: Andrew Young School and Fundación Rafael del Pino, Spanyol 2004;
- Direktur, *Pakistan Tax Policy Review. Central Board of Revenue and the World Bank Advisor to the Government of South Africa, Financial and Fiscal Commission* 2008, 2007-2008
- Direktur, *Egypt Decentralization Policy Initiative*, GSU-AECOM for USAID, 2007;
- Direktur, *Macedonia Decentralization Policy Review*, GSU-UNDP, 2007;
- Direktur, *Technical Support for Decentralization in Indonesia*, SUM IQC Task Order, 2003-2005.

Riwayat Pendidikan:

- Ph.D., Ekonomi, 1979, Washington University;
- M.A., Ekonomi, 1974, Washington University;
- Lcdo, Ekonomi, 1970, dan Hukum, 1971, University of Barcelona;
- *Political Science*, 1970, University of Madrid.

Beberapa Publikasi:

- “Decentralization in Developing Countries : Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution,” bersama François Vaillancourt, 2011;
- “Tax Effort: The Impact of Corruption, Voice and Accountability,” bersama Richard Bird dan Benno Torgler, *Economic Analysis and Policy*, Vol.1, issue1, 2008;
- “The Impact of Budgets on the Poor: Tax and Expenditure Benefit Incidence Analysis”, dalam *Public Finance for Poverty Reduction*, bersama Blanca Moreno-Dodson dan Quentin Wodon (eds.) World Bank, 2008;
- “Tax Policy Design in the Presence of Social Preferences: Some Experimental Evidence,” bersama Lucy Ackert dan Mark Rider *Economic Inquiry*, Vol. 45, No. 3, 2007;
- “An Assessment of Fiscal Decentralization Reform in Georgia”, bersama J. Boex dan M. Schaeffer, *Problems of Economic Transition*, 49(1), 51-93, 2006;
- “Fiscal Decentralization, Macroeconomic Stability, and Economic Growth.” bersama Robert McNab *Hacienda Pública Española-Revista de Economía Pública*, no. 179, 2006;
- *Taxing the Hard-to-Tax: Lessons from Theory and Practice*. Eds. J. Alm, J.Martinez-Vazquez dan S. Wallace. The Netherlands: Elsevier, 2004;
- “Governance and Decentralization,” with R. McNab in *Decentralization in Asia and Latin America: Towards a Comparative Interdisciplinary Perspective*. E. Gomez, G. Peterson, dan P. Smoke (Eds.), London: Edward Elgar, 2006;
- “Tax Performance in Developing Countries: The Role of Demand Factors,” bersama R. Bird dan B. Torgler, *Proceedings of the National Tax Association*, 2005;
- “The Impact of Globalization on Fiscal Policy: A Comment”, *Moneda y Credito*, Winter, 2003

FORUM DISKUSI TAX CENTER SELURUH INDONESIA



Pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013 Ditjen Pajak menyelenggarakan suatu forum yang mengumpulkan institusi Tax Center seluruh Indonesia untuk membahas masalah program kerja Tax Center ke depannya dan juga mendiskusikan hubungan kerjasama antara Ditjen Pajak dengan Tax Center yang berada dalam lingkungan universitas/perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dalam forum yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol-Jakarta tersebut, Darussalam (*Managing Director* DANNY DARUSSALAM Tax Center) diundang sebagai pembicara. Selain berdiskusi tentang institusi Tax Center, Darussalam dalam pemaparannya juga menjelaskan gagasannya mengenai desain kelembagaan Ditjen Pajak, terkait dengan wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. ^{IT}

SEMINAR PERPAJAKAN: HARMONISASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN E-COMMERCE DI INDONESIA

Pada hari Rabu, 11 September 2013 telah diselenggarakan seminar perpajakan dengan tema “Harmonisasi Pengembangan Kebijakan *E-Commerce* di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Direktorat Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak. Bertempat di Ballroom Hotel Gran Melia Kuningan - Jakarta, sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) peserta hadir dalam seminar tersebut.

Peserta yang hadir antara lain berasal dari: Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA), Bank Indonesia, Pos Indonesia, Perbankan Nasional, *Account Representative* (AR) dari perwakilan Kantor Pelayanan Pajak, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Direktorat, serta Komisi Informasi Pusat.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Wahyu Karya Tumakaka, bertindak sebagai *keynotes speaker* yang membuka penyelenggaraan

seminar. Selanjutnya, seminar yang berlangsung dengan cara diskusi panel ini dipimpin oleh Darussalam (*Managing Director* DANNY DARUSSALAM Tax Center) yang bertindak sebagai moderator.

Materi seminar dibagi menjadi 4 sesi. Materi seminar sesi pertama disampaikan oleh Nies Purwati dan Susy M. Napitupulu (Tim Kebijakan Publik idEA) yang membahas tentang perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Kemudian, materi seminar sesi kedua disampaikan oleh John Fresly (Komisioner Komite Informasi Pusat) yang membahas tentang keterbukaan informasi dalam perkembangan teknologi informasi

khususnya terkait dengan *e-commerce*. Selanjutnya, materi seminar sesi ketiga dibawakan oleh Azhar Hasyim (Direktur *E-Business* Kemenkominfo) yang berbicara mengenai aspek hukum *e-commerce* berdasarkan ketentuan peraturan perundangan komunikasi dan informatika. Pada sesi terakhir, materi disampaikan oleh Nufransa Wira Sakti (Sekretaris Tim Pengembangan Kebijakan, Proses Bisnis, dan Database di Bidang Perpajakan Ditjen Pajak) yang membahas tentang aspek perpajakan *e-commerce*.

Setelah semua pembicara menyampaikan materinya, Darussalam kembali memimpin jalannya diskusi pada sesi tanya jawab. Sesi ini sangat menarik karena diwarnai antusiasme peserta seminar yang mengajukan pertanyaan seputar penerapan pajak atas *e-commerce* kepada para pembicara. ^{IT}





Insentif PPnBM terhadap Low Cost Green Car

■ Hiyashinta Klise¹

A developed country is not a place where the poor have cars, it's where the rich ride public transportation"

Enrique Peñalosa
Mayor of Bogota, 1998-2001

Su mengenai mobil murah ramah lingkungan (LCGC) sedang hangat dibicarakan. Terutama karena pemerintah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas LCGC. Fokus pembahasan artikel ini mengenai alasan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut dan tepat tidaknya kebijakan tersebut, ditinjau dari filosofi PPnBM itu sendiri.

Pendahuluan

Pemberitaan mengenai pemberian insentif atas kendaraan bermotor roda

empat yang hemat energi dan harga terjangkau atau *Low Cost Green Car* (LCGC), sudah santer terdengar sejak 2012. Saat itu pengusaha otomotif, yakni Toyota dan Daihatsu sudah mulai memproduksi LCGC. Mereka mengembangkan produk LCGC dengan nama Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, dan telah diperkenalkan kepada publik pada pameran *Indonesia International Motor Show* (IIMS) 2012.

Kini, payung hukum terkait dengan pemberian insentif bagi LCGC tersebut akhirnya direalisasikan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperind) No. 33/M-IND/PER/7/2013 disebutkan bahwa pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat

energi dan harga terjangkau (LCGC) adalah program pengembangan produksi kendaraan bermotor dengan pemberian fasilitas berupa keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mengenai besarnya keringanan PPnBM tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Adapun insentif yang diberikan adalah penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0%

¹ Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Service* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

(nol persen) dari harga jual, untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau *station wagon*, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. motor bakar cetus api (bensin) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.

Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 3 Ayat (1) Huruf c PP No. 41 Tahun 2013. Karena jumlah pajak yang terutang adalah besarnya tarif dikali DPP, dengan kata lain PPnBM yang terutang untuk LCGC adalah 0.

Setelah diberlakukannya kebijakan ini, tiga prinsipal otomotif akhirnya secara resmi merilis produk mobil murah yaitu Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Honda Brio Satya. Disusul dalam waktu dekat oleh Datsun yang akan meluncurkan tipe kendaraan serupa. Total produksi LCGC per tahun diproyeksikan sebanyak 30.000-100.000 unit.

Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sejumlah masyarakat menyambut gembira karena mereka dapat memiliki kendaraan pribadi dengan harga yang terjangkau. Tercatat hingga Mei 2013 pemesanan untuk produk Ayla sudah mencapai 10 ribu unit, sedangkan Agya mencapai 25 ribu. Keduanya ditargetkan akan terjual sebanyak 50 ribu unit di tahun 2013 ini.² Permintaan yang besar tersebut mendorong ketertarikan investasi baru di sektor ini.

Namun, kelompok masyarakat yang lain menilai kebijakan ini tidak

2 The Marketeers, "Kebijakan LCGC Sudah Finalisasi Ayla Diperkirakan rilis di Bulan Juni," Internet, dapat diakses melalui <http://the-marketeers.com/archives/kebijakan-lcgc-sudah-finalisasi-ayla-diperkirakan-rilis-di-bulan-juni.html#.Uk1C5FNDDkM>



memperhatikan dampak sampingan (eksternalitas) seperti kemacetan. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) misalnya, menyatakan LCGC tidak mendukung langkah para kepala daerah menata transportasi umum yang semrawut.³ Selain itu, kebijakan LCGC dinilai berpotensi merugikan keuangan negara karena berkurangnya penerimaan pajak akibat kompensasi 10% dari PPnBM yang diberikan Pemerintah untuk LCGC.⁴

Lalu, apa sebenarnya tujuan yang mendasari pemerintah dalam membuat kebijakan insentif PPnBM atas LCGC tersebut? Mengapa PPnBM dipilih untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah kebijakan tersebut tepat untuk diterapkan di Indonesia? Semuanya akan diulas dalam Inside reportase edisi kali ini.

Tujuan Insentif PPnBM atas LCGC

Tujuan dari pemungutan pajak, tidak dapat dipisahkan dari fungsi pajak itu sendiri. Dalam pajak, dikenal dua macam fungsi, yakni fungsi *budgetair* dimana pajak digunakan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk

membayai pengeluaran negara, dan fungsi *regulerend* dimana pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemberian insentif PPnBM untuk produk LCGC sebesar 0% sejak awal diusulkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperind), yang kemudian direalisasikan oleh Kementerian Keuangan melalui PP No. 41 Tahun 2013. Dalam siaran pers tanggal 24 September 2013, Kemenperind mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian insentif ini yaitu untuk:⁵

1. mengakomodir kebutuhan yang semakin meningkat akan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Termasuk mengakomodir kebutuhan 60 juta pemilik kendaraan roda 2, yang mengidamkan kepemilikan kendaraan roda 4 dengan harga terjangkau serta hemat bahan bakar minyak (BBM), sebagai alat transportasi untuk keperluan produktif dan keluarga;
2. menghadapi persaingan di era *Free Trade Area* (FTA) regional ASEAN dan Asia Timur. Untuk membendung membanjirnya impor

3 Bisnis.com, "Subsidi Ganda Mobil Murah," Internet, dapat diakses melalui <http://www.bisnis.com/m/subsidi-ganda-mobil-murah>

4 Kompas.com, "Program Mobil Murah Bisa Rugikan Negara Rp 10 Triliun per Tahun," Internet, dapat diakses melalui <http://www.dannydarussalam.com/2013/09/program-mobil-murah-bisa-rugikan-negara-rp-10-triliun-per-tahun/#sthash.Y5iytMek.dpuf>

5 Siaran pers Kementerian Perindustrian tanggal 24 September 2013, "Latar Belakang yang Mendasari Pengembangan Industri Komponen Otomotif serta Mobil Hemat Energi dan Harga Terjangkau Buatan Dalam Negeri," Internet, dapat diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7478/Latar-Belakang-yang-Mendasari-Pengembangan-Industri-Komponen-Otomotif-tersebut-Mobil-Hemat-Energi-dan-Harga-Terjangkau-Buatan-Dalam-Negeri->

“Salah satu karakteristik pajak tidak langsung yakni mampu mengubah pola permintaan konsumen baik tingkat maupun bentuk permintaan.”

mobil murah dari negara lain (Thailand, Malaysia, China, Jepang, dan Korea), serta memanfaatkan peluang pasar bebas untuk menembus pasar ekspor;

3. menurunkan jumlah emisi karbon, karena penggunaan bahan bakar pada LCGC lebih efisien, yakni 20 km/liter BBM dibandingkan dengan rata-rata mobil berbahan bakar minyak (BBM) yang mengkonsumsi 12 km/liter BBM. Sehingga penghematan yang dicapai dalam konsumsi bahan bakar adalah 66% per unit mobil;
4. membangun industri komponen dan mengembangkan industri otomotif nasional. Masing-masing pabrik mobil dipersyaratkan untuk menggunakan komponen otomotif buatan dalam negeri. Untuk itu, semua peserta program LCGC wajib membuat jadwal lokalisasi pembuatan komponen dalam negeri bagi kurang lebih 105 group komponen atau setara 10.000 komponen. Dalam 5 tahun, sekitar 80% komponen tersebut harus sudah dibuat di dalam negeri;
5. meningkatkan investasi. Program LCGC telah mendatangkan komitmen investasi senilai USD 3,0 milyar dari industri otomotif dan senilai USD 3,5 milyar dari sekitar 100 industri komponen otomotif baru. Sebagian besar komitmen tersebut sudah terealisasi, dengan telah dibangunnya 5 pabrik mobil baru dan sekitar 70 pabrik komponen otomotif baru;
6. menciptakan lapangan kerja, karena program LCGC mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor

ekonomi lainnya di seluruh wilayah nusantara. Dampak penciptaan lapangan tenaga kerja baru yang langsung di sektor manufaktur adalah sekitar 30.000 orang. Sedangkan penciptaan lapangan tenaga kerja baru di sektor distribusi mobil dan komponen, *dealer* dan pemasaran, *workshop* dan *aftersales service*, diperkirakan 40.000 orang.

Sejalan dengan tujuan tersebut, PP No. 41 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa pemberian insentif PPnBM dimaksudkan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri.

Kebijakan Pajak atas Kendaraan Hemat Energi di Beberapa Negara

Target utama dari semakin masifnya penggunaan kendaraan hemat energi adalah kontrol atas polusi sebagai salah satu bentuk eksternalitas negatif. Sedangkan, pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi yang paling penting dan efisien untuk mengatasi polusi, sehingga dapat membantu melindungi lingkungan.⁶ Kebijakan pajak atas kendaraan hemat energi telah diterapkan di beberapa negara,

seperti Spanyol, Brazil, Jepang, Belanda dan Thailand. Seperti halnya PP No. 41 Tahun 2013, negara-negara tersebut juga memberikan pengurangan tarif atas kendaraan bermotor dengan kriteria lingkungan tertentu. Tujuannya agar masyarakat memilih untuk mengkonsumsi kendaraan tersebut, sehingga efisiensi energi di bidang transportasi tercapai dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi.

Spanyol⁷

Spanyol menerapkan *Vehicle Registration Tax* dengan standar tarif 16% atas kepemilikan (akuisisi) kendaraan. Pengenaan pajak ini didasarkan pada nilai dari kendaraan dan tarif pajak disesuaikan dengan kapasitas silinder mobil. Namun, dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, pada tahun 2008, Spanyol memodifikasi dasar pengenaan pajak berdasarkan dampak polusi yang dihasilkan kendaraan. Tarif pajak disesuaikan dengan volume CO₂ yang dihasilkan, yakni:

1. 0% untuk kendaraan yang menghasilkan emisi CO₂ kurang dari 120 g/km, kecuali untuk *quad* atau ATV (*All Train Vehicle*) dan kendaraan tertentu lainnya dengan mesin pembakaran internal;
2. 4.75% untuk kendaraan yang menghasilkan emisi CO₂ dalam batas 120 g/km s.d 160 g/km;
3. 9.75% untuk kendaraan yang menghasilkan emisi CO₂ dalam batas 160 g/km s.d 200 g/km;
4. 14.75% untuk kendaraan yang menghasilkan emisi CO₂ sama atau lebih dari 200 g/km, *jet ski*, *quad* atau ATV, atau kategori kendaraan spesial lainnya.

Brasil⁸

Brasil memberlakukan pengurangan beban pajak (cukai) untuk menstimulasi kepemilikan kendaraan yang memiliki tenaga mesin lebih rendah dan menggunakan bahan bakar alternatif, seperti gas, listrik, dan

⁷ Ramon Mullerat, "Spanyol-Indirect Tax," dalam *Tax and the Environment: A World of possibilities*, ed. Anuschka Bakker (Amsterdam: IBFD publication, 2009), 377.

⁸ Carlos Iacia, Michelle Giraldo, "Brazil-Indirect Tax," dalam *Tax and the Environment: A World of possibilities*, ed. Anuschka Bakker (Amsterdam: IBFD publication, 2009), 133.

⁶ Stuart Adam, Timothy Besley, Richard Blundell, *Tax by Design The Mirrlees Review* (New York: Oxford University Press, 2011), 10.



alkohol. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan warga negara Brasil akan minyak, sekaligus mempunyai efek mendorong kepemilikan kendaraan rendah polusi.

Jepang⁹

Jepang memberlakukan *Automobile Tax*, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. kenaikan tarif pajak sekitar 10%, untuk mobil bertenaga diesel yang berusia > 11 tahun dan mobil bertenaga berbahan bakar bensin (termasuk LPG) yang berusia > 13 tahun;
2. pengurangan tarif pajak sekitar 50%, untuk mobil berbahan bakar listrik dan gas alam dengan emisi gas buang 75% lebih rendah dari emisi gas buang standar 2005;
3. pengurangan tarif pajak sekitar 50%, untuk mobil dengan emisi gas buang 75% lebih rendah dari emisi gas buang standar 2005, dengan efisiensi bahan bakar mencapai 25% dari efisiensi bahan bakar standar;
4. pengurangan tarif pajak sekitar 25% untuk mobil dengan emisi gas buang 75% lebih rendah dari emisi gas buang standar 2005, dengan efisiensi bahan bakar mencapai 15% dari efisiensi bahan bakar standar.

Selain itu Jepang juga menerapkan *Automobile Acquisition Tax*, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. pengurangan pajak (*tax reduction*) untuk akuisisi kendaraan yang bersertifikat *fuel-efficiency vehicle* dan *low-emission vehicles* (LEVs);
2. pengurangan dasar pengenaan pajak (*tax base reduction*) untuk akuisisi kendaraan yang bersertifikat *fuel-efficiency vehicle* dan LEVs;
3. pengurangan biaya pajak (*taxable cost*) sebesar JPY 300.000, untuk mobil dengan emisi gas buang 75% lebih rendah dari emisi gas buang standar 2005, dengan efisiensi bahan bakar mencapai 25% dari efisiensi bahan bakar standar;
4. pengurangan biaya pajak (*taxable cost*) sebesar JPY 150.000 untuk mobil dengan emisi gas buang 75% lebih rendah dari emisi gas buang standar 2005, dengan efisiensi bahan bakar mencapai 15% dari efisiensi bahan bakar standar.

Belanda¹⁰

Belanda menerapkan *Private Motor Vehicle and Motorcycle Tax* (BPM). BPM dikenakan pada pendaftaran pertama dari semua jenis kendaraan pribadi. Sejak tahun 2007, kendaraan dengan tingkat efisiensi tertentu, dapat

menentukan besarnya BPM yang terutang. Jumlah BPM terutang dapat berkurang, apabila mobil penumpang menggunakan mesin listrik, kombinasi mesin listrik dan bahan bakar, atau menggunakan mesin hidrogen.

Sejak tahun 2007 itu pula, jika kendaraan yang terdaftar di Belanda setelah tanggal 16 Oktober 2006, juga terdaftar di negara-negara anggota Uni Eropa yang lain, kendaraan tersebut akan dihapus dari daftar Belanda, maka sebagian BPM dapat dikembalikan ke wajib pajak.

Thailand

Kebijakan tentang LCGC di Indonesia sebenarnya mengikuti kebijakan serupa yang telah diterapkan terlebih dahulu oleh Thailand. Pemberian insentif untuk mendukung industri otomotif di Thailand sudah dimulai pada tahun 2002, dengan diterbitkannya kebijakan "Detroit of Asia" oleh Pemerintahan Thaksin. Pemberian insentif ditujukan terutama kepada OEM (*Original Equipment Manufacturer*) Jepang seperti Toyota untuk merelokasi produksi *pickup* ke Jepang. Tingginya permintaan lokal dan terkoordinasinya kebijakan internasional dengan adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreements*), membuat Thailand pada tahun 2004 menjadi pusat ekspor global untuk *pickup*. Pada tahun 2007, ekspor *pickup* mencapai lebih

⁹ Kumiko Nishiyama, Osamu Nakatsubo, "Japan-Indirect Tax," dalam *Tax and the Environment: A World of possibilities*, ed. Anuschka Bakker (Amsterdam: IBFD publication, 2009), 279.

¹⁰ Charles van den Berg, "Netherlands-Indirect Tax," dalam *Tax and the Environment: A World of possibilities*, ed. Anuschka Bakker (Amsterdam: IBFD publication, 2009), 311.



dari 460.000 unit, ke seluruh wilayah kecuali Amerika Utara.¹¹

Untuk mengulang sukses tersebut dan untuk mempromosikan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, di tahun 2007 Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan kedua yakni *Eco Car Policy*. Kebijakannya berupa pengurangan tarif cukai (*excise tax*) dari 30% menjadi 17%, pembebasan pajak penghasilan badan selama 8 tahun dan pengurangan tarif bea masuk.

Adapun kriteria bagi manufaktur agar dapat menerima insentif adalah:¹²

Kriteria Lingkungan

1. mobil yang diproduksi harus dapat mengkonsumsi bahan bakar kurang dari 5 liter per 100 km (*fuel-efficient*);
2. mobil yang diproduksi harus sesuai dengan standar Euro4 atau lebih tinggi;
3. emisi CO₂ yang dihasilkan mobil tersebut tidak boleh lebih 120 g/km;

11 Gaikindo, "Eco Car in Thailand," Internet, dapat diakses melalui http://gaikindo.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=138&lang=en

12 The Board of Investment, "BOI to Promote Eco-cars Maximum Incentives for Integrated Car Assembly and Key Parts Manufacturing Projects," Siaran Pers, 15 Juni, 2007, Internet, dapat diakses melalui www.boi.go.th/english/download/hot_topic/112/Copy%20of%20translation2_rev%5B1%5D.pdf

4. mobil harus memenuhi standar keselamatan, sebagaimana ditentukan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (Peraturan 94 dan 95).

Kriteria Investasi

1. proyek harus mengintegrasikan perakitan mobil, manufaktur mesin dan komponennya;
2. investasi harus lebih dari 5 miliar Baht;
3. kapasitas produksi tidak boleh lebih kecil dari 100.000 unit per tahun dari tahun kelima beroperasi;
4. proyek harus menghasilkan minimal empat dari lima bagian mesin berikut ini: *cylinder heads, cylinder blocks, crankshafts, camshafts, dan connecting rods*;
5. pengurangan bea masuk baru dapat dilakukan jika bahan dari komponen lokal tidak tersedia.

Atas kebijakan tersebut, beberapa OEM merasa tidak yakin untuk berinvestasi karena beberapa hal yakni:

1. merasa berat untuk mencapai target volume produksi yang ditetapkan pemerintah;
2. selama ini, Thailand tidak pernah menjadi pasar untuk mobil kecil (*eco car*), 60% dari total pasar di Thailand didominasi oleh *pickup*;
3. kebutuhan untuk lokalisasi mesin, penggunaan bahan bakar

yang ekonomis dan persyaratan lingkungan yang ketat dalam manufaktur, memerlukan tambahan biaya investasi yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen;

4. beberapa OEM sudah memiliki basis produksi mobil sejenis *eco car* di wilayah Asia, seperti Toyota, yang memiliki merk Perodua di bawah Daihatsu di Malaysia dan Nissan yang sedang membangun pabrik baru di India;
5. terakhir, tidak ada kebijakan tentang relokasi produksi mobil tersebut dari daerah lain, seperti *pickup* yang dibawa dari Jepang.

Namun demikian, tujuh OEM termasuk Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi dan tiga pendatang baru, yaitu Tata Motors, Suzuki, dan Volkswagen antusias dan mulai berinvestasi pada program *eco car*, yang diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada *pickup* di pasar global. Mereka berencana untuk mengekspor setidaknya 50% dari produksi mereka. Terutama Honda dan Suzuki, yang telah menunggu waktu yang lama untuk memperluas produksi mereka di wilayah tersebut. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pabrik baru mereka di Thailand dan membuatnya menjadi basis ekspor.

Pajak Tidak Langsung untuk Mengatur Pola Konsumsi

Jika kita perhatikan, instrumen pajak yang digunakan di negara-negara tersebut termasuk Indonesia, adalah jenis pajak atas konsumsi yang pembebanannya dilakukan secara tidak langsung (*indirect tax*) atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Salah satu karakteristik pajak tidak langsung yakni mampu mengubah pola permintaan konsumen baik tingkat maupun bentuk permintaan. Karena penetapan tarif yang bervariasi dari pajak tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pengeluaran.¹³


Itulah sebabnya, untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan, pemerintah negara-negara tersebut menggunakan instrumen pajak tidak langsung seperti Pajak Penjualan, *Vehicle Registration Tax*, *Automobile Tax*, *Automobile Acquisition Tax*, *Private Motor Vehicle and Motorcycle Tax*, dan Cukai.

Spanyol, memberlakukan tarif *Vehicle Registration Tax* sebesar 0% agar masyarakat mengkonsumsi kendaraan yang menghasilkan emisi CO₂ kurang dari 120 g/km. Brasil memberlakukan pengurangan beban cukai untuk menstimulasi kepemilikan kendaraan rendah polusi. Jepang dan Belanda mengurangi tarif pajak kendaraan agar masyarakat menggunakan energi alternatif untuk kendaraannya. Demikian halnya Thailand, menerapkan pengurangan tarif cukai agar masyarakat mengkonsumsi *eco car*.

Kini, melalui PP No. 41 Tahun 2013, Indonesia menerapkan tarif PPnBM sebesar 0% untuk meningkatkan permintaan akan LCGC. Sehingga konversi energi di bidang transportasi dapat terwujud, dan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri juga meningkat.

Pertanyaan selanjutnya, apakah

13 Geoff Riley, "Direct or Indirect Taxes in the Future?," Internet, dapat diakses melalui <http://www.tutor2u.net/blog/index.php/economics/comments/a2-economics-revision-direct-and-indirect-taxation>



kebijakan ini tepat untuk diterapkan di Indonesia? Untuk menjawabnya, terlebih dahulu perlu untuk dipahami filosofi penerapan PPnBM di Indonesia.

Filosofi Penerapan PPnBM di Indonesia

PPnBM mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1951, dengan nama Pajak Kemewahan. Pajak Kemewahan ini diatur dalam Pasal 28 Undang-undang (UU) Pajak Penjualan 1951. Pada dasarnya Pajak Kemewahan merupakan Pajak Penjualan dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga digabungkan dalam regulasi Pajak Penjualan.

Maksud diberlakukannya Pajak Kemewahan ini adalah untuk membebani konsumen yang lebih mampu membeli barang-barang yang tergolong mewah, sehingga pada akhirnya tercapai adanya keadilan.¹⁴

Dalam perkembangannya, UU Pajak Penjualan 1951 dianggap tidak sesuai lagi untuk diterapkan, sehingga UU tersebut diganti dengan UU No. 8 Tahun 1983 dengan pembaruan sistem menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam UU No. 8 Tahun 1983 ini, Pajak Kemewahan berubah istilah menjadi PPnBM.

Sampai dengan saat ini, UU No. 8 Tahun 1983 telah mengalami tiga kali

14 Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, dan Titi Muswati Putranti, *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 34.

perubahan dan terakhir diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Melengkapi fungsi Pajak Kemewahan, pada penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009, penerapan PPnBM mengandung fungsi *budgetair* yakni mengamankan penerimaan negara dan fungsi *regulerend* yaitu:

1. mengatur keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi;
2. mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah; dan
3. melindungi produsen kecil atau tradisional.

"Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah" yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengkategorian BKP barang mewah ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: BKP berupa kendaraan bermotor dan BKP selain kendaraan bermotor, yang keduanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pada kategori BKP berupa kendaraan bermotor inilah LCGC termasuk di dalamnya.



Fungsi PPnBM yang Hilang

Berdasarkan filosofi tersebut, banyak hal yang dapat diperdebatkan berangkat dari hilangnya fungsi PPnBM akibat pembebasan PPnBM atas LCGC.

Pertama, dari segi *budgetair* potensi penerimaan negara terabaikan. Hal ini dapat menimbulkan *potential tax loss*. Target penerimaan PPN dan PPnBM di tahun 2013 yakni sebesar Rp 423,7 triliun berpotensi tidak tercapai. Padahal tahun lalu penerimaan pajak tertolong oleh pos PPN dan PPnBM yang melonjak 21,49%.¹⁵

Penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat industri lain, yang menjadi keunggulan Indonesia, seperti: tekstil, pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan produk turunan dari kelapa sawit, pengembangan energi terbarukan seperti *geothermal*, dan lain-lain. Sehingga pemerintah tidak perlu khawatir dengan membanjirnya impor mobil murah sebagai implikasi

dari FTA. Karena hakikat dari pasar bebas adalah agar setiap negara menjual apa yang menjadi keunggulan dari negara itu kepada negara lain.

Kenyataannya sekarang, industri-industri tersebut tidak pernah digarap dengan baik. Padahal jika industri-industri ini berkembang, penyerapan tenaga kerja juga akan besar. Tak hanya bergantung dari industri otomotif.

Kedua, keseimbangan pembebanan pajak (*tax burden*) antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi tidak akan terwujud. Walau insentif PPnBM dimaksudkan agar seluruh

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan PPN & PPnBM
2007	154,5
2008	209,6
2009	193,1
2010	230,6
2011	277,8
2012	337,6

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBNP 2013

masyarakat Indonesia dapat membeli mobil dengan harga terjangkau, pada kenyataannya, harga LCGC senilai Rp 95 juta (atau lebih)¹⁶ hanya dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke atas, yang umumnya tinggal di kota-kota besar, terutama Jakarta.¹⁷ Pada konferensi pers di arena IIMS 2013 tanggal 29 September lalu, Kepala Divisi Marketing Astra International Daihatsu Sales Operation, Hendrayadi Lastiyoso, juga mengakui bahwa segmentasi konsumen Daihatsu adalah kelas menengah-atas yang memiliki daya beli tinggi.¹⁸ Dalam pameran tersebut, Daihatsu Ayla menyumbang 55,8 persen dari total penjualan.¹⁹

Dalam hal ini, seharusnya pajak dapat digunakan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Artinya, pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Tetapi pembangunan yang tercipta karena pajak yang dibayarkan tersebut, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan pendapatannya.²⁰

Ketiga, dihapusnya PPnBM atas LCGC menyebabkan pola konsumsi atas mobil tersebut menjadi tidak terkendali. Tanpa kebijakan ini saja, jumlah penjualan mobil di Indonesia sudah mencapai 1 juta unit. Seperti terlihat dalam Gambar 1.

16 Beberapa produk LCGC dijual dengan harga lebih dari itu, seperti Brio Satya yang berada di kisaran Rp 106 juta hingga Rp 117 juta. Lihat Antaranews, "Banyak Pilihan untuk Mobil LCGC", internet, dapat diakses melalui <http://otomotif.antaranews.com/berita/397864/banyak-pilihan-untuk-mobil-lcgc>


17 Hal ini mengingat bahwa 70% perputaran uang nasional berada di Jakarta. Lihat Detik.com, "Jakarta Kuasai 70% Perputaran Uang, Sayangnya Kesenjangan Tinggi", Internet, dapat diakses melalui: <http://finance.detik.com/read/2013/02/27/134141/2181083/4/>.

18 Tempo.co, "IIMS 2013 Berakhir Daihatsu Jual 779 Mobil," Internet, dapat diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/29/123517607/IIMS-2013-Berakhir-Daihatsu-Jual-779-Mobil>

19 Jawa Pos National Network, "Mobil di Bawah Rp 100 Juta Paling Laris," Internet, dapat diakses melalui <http://www.jpnn.com/read/2013/09/29/193254/Mobil-di-Bawah-Rp-100-Juta-Paling-Laris->

20 Direktorat Jenderal Pajak, "Mari Pahami Fungsi Pajak," Internet, dapat diakses melalui: <http://www.pajak.go.id/content/mari-pahami-fungsi-pajak>

Gambar 1: Total Penjualan Mobil 2009-2012



Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)

Kondisi ini dapat memperparah kemacetan di Jakarta dan sangat mungkin untuk menimbulkan kemacetan baru di daerah-daerah lain di Indonesia.

Tercatat bahwa negara telah merugi sebanyak Rp 128 triliun akibat kemacetan yang terjadi di Jakarta. Salah satu sumber kerugian negara itu berasal dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dipakai sia-sia akibat kendaraan terjebak macet.²¹

Masyarakat memang membutuhkan transportasi. Tetapi transportasi publik yang aman dan nyamanlah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kegiatan produksi, infrastruktur yang mendukung perpindahan barang dan jasa yang lebih dibutuhkan.

Jika Rp 128 triliun itu digunakan untuk membangun transportasi publik dan infrastruktur yang memadai, permasalahan lingkungan yang juga menjadi alasan dari pemberian insentif atas LCGC, dapat diatasi. Justru akan lebih menghemat energi dan mengurangi polusi jika pengguna

mobil atau motor beralih menggunakan transportasi publik. Perpindahan barang dan jasa juga menjadi lebih cepat, murah, dan mudah jika infrastrukturnya memadai. Sehingga kegiatan usaha masyarakat menjadi lancar.

Dalam siaran pers Kementerian Perindustrian tanggal 24 September 2013 juga dikatakan bahwa hanya 50 Kabupaten/Kota dari 508 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengalami kemacetan. Kondisi ini seharusnya diatasi, bukannya menjadi alasan memungkinkannya penambahan jumlah mobil.

Di sisi lain, untuk mengurangi kemacetan karena hadirnya mobil LCGC, kepala-kepala daerah berencana menaikkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga akan memberlakukan *Electronic Road Pricing* (ERP). Kenaikan pajak serta ERP tersebut kembali dibebankan pada masyarakat. Jika demikian, apakah kebutuhan masyarakat atas mobilitas yang murah sungguh-sungguh terpenuhi dengan hadirnya LCGC?

Keempat, hilangnya perlindungan terhadap produsen otomotif lokal

(nasional). Walaupun komponen produk LCGC harus 80% lokal, tetapi produsen yang memproduksi mobil-mobil murah tersebut adalah produsen-produsen dengan *brand* dari Jepang seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda. Merekalah yang sebenarnya diuntungkan oleh pemberian insentif PPnBM karena jelas akan meningkatkan penjualan mobil mereka. Harga mobil yang murah juga tidak akan mempengaruhi keuntungan karena tentu saja harga yang mereka jual telah disesuaikan dengan harga produksi.

Lalu bagaimana nasib mobil-mobil nasional seperti Esemka? Kehadiran mobil LCGC yang didukung oleh pemberian insentif, akan membuat mobil-mobil nasional semakin sulit bersaing dengan *brand* asing yang sudah lebih dulu merajai industri otomotif tanah air.

Penutup

Berdasarkan analisis di atas dan kembali kepada konsep mobil sebagai barang mewah dalam UU PPnBM, LCGC bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang saat ini mendesak untuk dipenuhi. Seperti telah diuraikan pula, LCGC bukan ditargetkan untuk seluruh masyarakat, tetapi bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke atas. Sehingga, kebijakan insentif PPnBM atas LCGC tersebut kurang tepat untuk diterapkan.

Pemberian insentif akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat jika insentif diberikan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana transportasi massal, seperti menghapuskan pajak impor (bea masuk) atas pembelian kereta bekas, revitalisasi angkutan umum, serta mempercepat pembangunan infrastruktur *Mass Rapid Transit* (MRT), dan juga monorel. 

²¹ Pernyataan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Tigor Nainggolan pada Kontan, Lihat <http://industri.kontan.co.id/news/macet-bikin-kantong-negara-bocor-rp-128-triliun>

INTERNASIONAL

PM Abe Menegaskan Kenaikan Pajak Penjualan Mulai April 2014

JAPANDAILYPRESS.com

Pada Selasa 1 Oktober lalu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe secara resmi mengeluarkan pengumuman tentang rencana kenaikan Pajak Penjualan Jepang. Abe menegaskan bahwa ia tetap akan memberikan lampu hijau untuk menaikkan Pajak Penjualan dari 5% menjadi 8% mulai April 2014.



“Ini adalah keputusan politik terbesar Abe sejak ia menjabat,” kata Tomoaki Iwai, seorang profesor politik dari Universitas Nihon, Tokyo. “Jepang berada di tengah-tengah sebuah eksperimen epik dan keputusannya merupakan ujian yang krusial bagi Abenomics,” ujarnya.

Pemerintah Jepang masih terbagi dalam dua pendapat yang berbeda ketika kenaikan pajak ini diusulkan. Sebagian setuju kenaikan pajak dilakukan karena diharapkan akan membantu perekonomian negara yang dilanda hutang sebesar dua kali lipat dari PDB, sementara yang lainnya tidak. Meskipun terdapat kenaikan pajak, pemerintah telah menetapkan paket stimulus sebesar USD 50 Miliar untuk usaha kecil dan membantu perusahaan meningkatkan investasi serta mempertahankan upah bagi karyawan.

Namun, rencana kenaikan pajak dianggap sangat berisiko bagi karir politik Abe. Mengingat dua perdana menteri sebelumnya dipaksa untuk mengundurkan diri setelah mereka menyetujui kenaikan pajak pada tahun 1989 dan 1997. 

Pemerintah Mengusulkan Model Pajak Baru untuk Bisnis Berbasis Web

Tax Notes International

BRASIL. Pemerintahan Brasil akan mewajibkan perusahaan multinasional berbasis internet yang beroperasi di Brasil untuk membayar pajak daerah yang baru. Pemerintah telah meminta Badan Telekomunikasi Nasional dan Badan Perfilman Nasional untuk mempersiapkan model perpajakan baru untuk bisnis berbasis *web*, seperti: *Google*, *Facebook*, *Apple*, dan *Netflix*.

Menteri Komunikasi, Paulo Bernardo, berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional asing berbasis *web* menikmati keuntungan pajak ketika menjual produk digital mereka di Brasil karena produk mereka dibeli melalui pembayaran dengan kartu kredit. Pembayaran dengan kartu kredit bukan merupakan subjek pajak daerah sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak. Bernardo belum mengungkapkan bagaimana bentuk pemajakannya secara mendetail, namun ia mengatakan tidak akan ada perubahan dalam peraturan perpajakan.



Atas hal tersebut, tentunya akan timbul pertanyaan, bagaimana pajak dapat dikenakan pada suatu transaksi jika tidak ada payung hukum yang mengaturnya? Terlebih, pengawasan atas transaksi yang dilakukan melalui internet sulit diterapkan di negara seperti Brasil. 



Insentif Pajak Untuk Industri Film Spanyol

TAX-NEWS.com

SPANYOL. Menteri Keuangan Spanyol, Cristobal Montoro, telah mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan insentif pajak bagi industri film Spanyol dan untuk memfasilitasi akses pendanaan bagi produser film.

Montoro menjelaskan bahwa sektor ini adalah salah satu sektor yang menghasilkan “kekayaan ekonomi dan budaya”. Namun, Montoro mengakui bahwa industri film menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak krisis ekonomi di Spanyol. Termasuk dampak diterapkannya kenaikan pajak untuk memulihkan perekonomian pascakrisis.

Rencana pemberian insentif ini dilakukan karena sebelumnya Pemerintah Spanyol telah membuat keputusan kontroversial dengan menaikkan tarif PPN dari 8% menjadi 21% atas penjualan tiket bioskop. Dampak dari kenaikan pajak tersebut menyebabkan banyak bioskop yang merugi dan menutup usahanya. Sebagai konsekuensinya, ratusan pegawai bioskop kehilangan pekerjaannya. 

Usaha Kecil Mendapat Pengecualian Pajak

Tax Notes International

CINA. Otoritas administrasi pajak Cina pada tanggal 28 Agustus lalu menerbitkan Surat Edaran No. 49/2013 yang isinya adalah memberikan pembebasan PPN dan juga pembebasan PPh Badan bagi Wajib Pajak skala usaha kecil. Pembebasan ini diberlakukan bagi Wajib Pajak yang tiap bulannya memiliki pendapatan kena pajak (penghasilan neto) yang jumlahnya tidak melebihi CNY 20.000 (sekitar USD 3.270). Kebijakan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2013.



Dalam hal Wajib Pajak skala kecil tersebut merupakan subjek PPN dan PPh Badan, perhitungannya harus dilakukan secara terpisah. Jika Wajib Pajak membayar PPN atau PPh Badan secara triwulanan, maka pendapatan kena pajak triwulannya tersebut tidak boleh melebihi CNY 60.000 (sekitar USD 9.800), apabila ingin mendapat fasilitas pembebasan PPN dan PPh Badan. 



Aturan untuk Transaksi Hubungan Istimewa Telah Jelas

Tax Notes International

RUSIA. Kementerian Keuangan Rusia pada tanggal 16 Agustus lalu menerbitkan Surat Pedoman 03-01-18/31678 (tertanggal 6 Agustus), yang isinya mewajibkan baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan transaksi hubungan istimewa, untuk melaporkan transaksinya tersebut kepada pihak otoritas pajak Rusia. Kebijakan ini diterbitkan untuk menanggapi pertanyaan sehubungan dengan transaksi pembelian barang dari pihak afiliasi yang berdomisili di luar negeri, untuk tujuan dijual kembali (*resale*), di tahun 2012. Sebagian Wajib Pajak gagal untuk menjual kembali barang yang dibeli dari afiliasi yang berdomisili di luar negeri tersebut sampai dengan akhir 2012.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Wajib Pajak harus melaporkan seluruh transaksi afiliasi pada tahun 2012 tersebut, atau hanya barang yang berhasil dijual kembali?

Menurut *Tax Code Article 105.16*, Wajib Pajak harus melaporkan semua transaksi hubungan istimewa yang dilakukan dalam satu tahun pajak, kepada Otoritas Pajak. Suatu transaksi dapat diakui sebagai transaksi hubungan istimewa apabila penghasilan tersebut telah melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua transaksi hubungan istimewa dalam satu tahun pajak harus dilaporkan, termasuk transaksi yang belum jelas nilainya karena adanya penjualan yang belum terealisasi. 

Peran Intelijen dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak

■ Darussalam¹



1. Latar Belakang dan Fakta

Pajak merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat $\pm 70\%$ penerimaan negara bersumber dari pajak. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila target penerimaan negara dari sektor pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak tidak selalu berjalan dengan mulus, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.


Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2004 sampai dengan 2012, target penerimaan pajak hanya tercapai pada tahun 2004 dan 2008. Bahkan untuk tahun 2013, realisasi penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 baru mencapai kisaran 72% ² dari target pajak yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013 yaitu sebesar Rp 995,213 triliun.

Terlepas dari berbagai pendapat yang menyebutkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2013 disebabkan masih belum pulihnya perekonomian global dan domestik. Namun di sisi lain, perlu juga diingat bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Pada sistem ini, pemungutan pajak sepenuhnya berada pada Wajib Pajak, karena Wajib Pajak

1 *Managing Director* DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Tempo.co, "Realisasi Pajak Sampai Oktober 72 Persen," 6 November 2013. Dapat diakses pada <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/06/087527618/Realisasi-Pajak-Sampai-Oktober-72-Persen>.

Gambar 1 - Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Tahun 2004 s.d. 2012
(dalam Triliunan Rupiah)



Sumber: Data APBN, diolah oleh penulis.

diberi kewenangan oleh Ditjen Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Untuk itu keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, lahirnya kepatuhan pajak (*tax compliance*) dari Wajib Pajak hanya dapat tercapai apabila pihak otoritas perpajakan dapat secara efektif mendeteksi dan menindak secara tegas berbagai ketidakpatuhan Wajib Pajak.³ Di sinilah peran aktif Ditjen Pajak dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem *self assessment*, memainkan peranan penting.

Faktanya, seringkali Wajib Pajak melakukan pelanggaran hukum yang bersifat tindak pidana. Untuk menanggulangnya adalah melalui tindakan penyidikan pajak yang sifatnya lebih keras daripada pemeriksaan. Namun, untuk meningkatkan penegakan hukum atas kasus-kasus tindak pidana ini, Ditjen

Pajak perlu menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk di dalamnya melalui kegiatan intelijen.⁴

Kegiatan intelijen pajak relevan dilakukan di Indonesia, mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah. Faktanya, masih banyak Wajib Pajak yang ingin menikmati hasil pembangunan, tanpa mau membayar pajak. Untuk lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 - Rasio Tingkat Kepatuhan Perpajakan dari Tahun 2007 sampai 2012

Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (dalam %)
2007	30
2008	33
2009	54
2010	58
2011	53
2012	41

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak Tahun 2011 dan website www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, fakta lainnya adalah menurut laporan yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network⁵ tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah aset keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terletak di negara-negara *tax haven* mencapai USD 331 miliar. Laporan ini dapat menjadi salah satu faktor yang juga menunjukkan mengenai pentingnya melakukan kegiatan intelijen pajak dalam praktiknya di Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peran nyata intelijen pajak dalam membantu upaya Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak. Untuk itu, fokus dari pembahasan tulisan ini akan diawali dengan kajian kedudukan intelijen pajak dan pembahasan mengenai praktiknya di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan studi komparasi organisasi intelijen pajak di beberapa negara dan ditutup dengan rekomendasi mengenai peran intelijen pajak di Indonesia.

2. Kedudukan Intelijen Pajak

Pertama-tama, penting untuk terlebih dahulu dibahas mengenai apa pengertian dari kegiatan intelijen itu sendiri. Intelijen dapat diartikan sebagai proses mengolah informasi mentah dari berbagai sumber untuk menjadi produk intelijen yang bermanfaat.⁶ Untuk itu,

3 Carlos A. Silvani menyebutkan bahwa 2 variabel yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk melakukan atau tidaknya suatu penyelundupan pajak yaitu dikarenakan adanya kemungkinan tertangkap dan besarnya sanksi atas perbuatan melakukan penyelundupan pajak tersebut. Carlos A. Silvani, "Improving Tax Compliance," dalam *Improving Tax Administration in Developing Countries*, Ed. Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher (Washington, D.C: International Monetary Fund, 1992), 289.

4 Jitt B.S. Gill, "The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform," (Januari 2003). Dapat diakses pada <http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/tax/Trendsandlessons.doc>.

5 James S. Henry, "The Price of Offshore Revisited," Tax Justice Network, (Juli 2012).

6 Don McDowell, *Strategic Intelligence & Analysis Guidelines on Methodology & Application*

“**P**enguatan fungsi intelijen di tubuh otoritas perpajakan berfungsi sebagai upaya untuk menunjang fungsi penegakan hukum.”

dengan adanya kegiatan intelijen ini, dapat memberikan “petunjuk” dalam memberikan prediksi dan peringatan dini terhadap berbagai kemungkinan perkembangan dan peristiwa, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif atau langkah preventif yang harus diambil.

Penguatan fungsi intelijen di tubuh otoritas perpajakan berfungsi sebagai upaya untuk menunjang fungsi penegakan hukum. Namun, kunci terbentuknya efektivitas penegakan hukum sangat bertumpu pada kemampuan pihak otoritas pajak untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko atas ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jitt B.S. Gill mengungkapkan pentingnya penerapan pendekatan analisis risiko dalam penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan pajak adalah sebagai berikut:⁷

- Kasus yang dipilih dari hasil analisis risiko memiliki karakteristik mencurigakan, sehingga kemungkinan terungkapnya penyelundupan pajak akan lebih besar apabila dibandingkan kasus yang dipilih secara acak. Konsekuensinya, produktifitas penegakan hukum dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan pemberian sanksi bagi penyelundup pajak, akan meningkat. Selain itu, juga akan memberikan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak patuh untuk

tidak melakukan hal yang sama;

- adanya sistem analisis risiko akan memungkinkan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau penyidikan. Hal ini akan memudahkan bagi otoritas pajak untuk memanfaatkan secara maksimal tenaga penyidik dan pemeriksa yang dimilikinya;
- mengurangi tingkat intervensi otoritas pajak, artinya hanya kasus yang dari hasil review yang dianggap benar-benar bermasalah saja yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penyidikan. Sementara untuk kasus lainnya, akan ditindaklanjuti secara otomatis melalui sistem komputer pengawasan (misalnya melalui pemberian surat peringatan secara otomatis ketika Wajib Pajak melalaikan kewajiban administratif pemenuhan kewajiban perpajakannya). Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi kesempatan korupsi dari petugas pajak dan juga dapat mengurangi biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bagi Wajib Pajak.

Salah satu faktor utama lahirnya identifikasi risiko dan analisis risiko adalah dari **hasil operasi intelijen yang kredibel**.⁸ Namun, untuk menghasilkan efektivitas program intelijen pajak terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Struktur Organisasi Intelijen Pajak⁹

Otoritas pajak selanjutnya memiliki unit khusus yang bertanggungjawab untuk mendeteksi dan melakukan investigasi atas praktik penyelundupan pajak. Dalam beberapa kasus, tindak penyidikan atas kasus penyelundupan pajak, dilakukan oleh organisasi yang terpisah atau di luar tubuh otoritas pajak tersebut.

2.2. Alokasi Kasus yang Masuk ke Dalam Investigasi Intelijen Pajak¹⁰

Mengalokasikan kasus kepada intelijen pajak merupakan bentuk paling serius dari tindakan korektif terhadap praktik penyelundupan pajak. Oleh karena itu, investigasi kriminal merupakan tahapan akhir dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dalam setiap kasus di mana terdapat kecurigaan serius atas praktik penyelundupan pajak, maka harus ditentukan apakah akan ditindak atas dasar hukum pidana atau hukum administrasi.

2.3. IT dan *Business Systems*¹¹

Manajemen risiko kepatuhan didasarkan atas kemampuan otoritas pajak untuk memadukan beberapa potongan informasi yang berbeda untuk membentuk intelijen. Namun, kegiatan intelijen ini perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai.

2.4. Kemampuan Melakukan Analisis Risiko dan Pemilihan Kasus¹²

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa elemen kunci dari kegiatan intelijen yang efektif adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan identifikasi risiko. Don McDowell menyebutkan bahwa

⁹ Matthijs Alink dan Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration* (Amsterdam: IBFD, 2011), 354-357.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ European Commission, “Project Number 04: Modernisation of Tax Administration,” EU Delegation to the Republic of Serbia, (2011): 15.


¹² OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (Paris: OECD Publishing, 2004), 16.

(Australia: The Intelligence Study Centre, 1997), 7.

⁷ Jitt B.S. Gill, *Op.Cit.*

⁸ Jitt B.S. Gill, *Op.Cit.*

Gambar 2 - Proses Kegiatan Intelijen



Sumber: Don McDowell, *Strategic Intelligence & Analysis Guidelines on Methodology & Application*, (Australia: The Intelligence Study Centre, 1997), 12.

strategi dalam membangun kegiatan intelijen dapat dilakukan melalui proses sebagaimana terutang pada Gambar 2.

2.5. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintahan Lainnya¹³

Efektivitas dari kinerja intelijen pajak memerlukan dukungan yang memadai dari fungsi manajemen informasi, yang mencakup berbagai kegiatan yang meliputi: pengumpulan informasi dari berbagai sumber, menganalisis informasi, serta menyiapkan tindak penyelidikan.

2.6. Kerjasama di Tingkat Internasional¹⁴

Praktik penyelundupan pajak biasanya melibatkan yurisdiksi negara lain. Untuk itu, kegiatan investigasi perlu bekerjasama di tingkat internasional. Kerjasama internasional ini bersifat timbal balik (*mutual assistance*), yaitu berupa pertukaran informasi (*exchange of information*)

atas dasar perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *tax treaties*.

Dalam program investigasi yang dilakukan, badan intelijen memerlukan informasi dari catatan yang dimiliki di luar negeri atau pernyataan dari para saksi di luar negeri. Dengan dikembangkannya kerjasama di tingkat internasional, maka memudahkan badan intelijen untuk memperoleh informasi atau pernyataan yang relevan guna membantu investigasi yang dilakukan.

3. Intelijen Pajak di Indonesia

Terkait dengan kegiatan intelijen pajak di Indonesia, bahwa sejak tahun 2007 Ditjen Pajak telah menempatkan unit intelijen secara struktural berada di bawah Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Adapun struktur organisasi intelijen pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut dengan PMK-184) yang digambarkan pada Gambar 3.

Berdasarkan bunyi Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan PP-31), disebutkan bahwa tujuan dibentuknya kegiatan intelijen adalah untuk melindungi kepentingan penerimaan negara.

Peran intelijen pajak dalam menjaga penerimaan pajak termaktub dalam bunyi Penjelasan Pasal 43A UU KUP disebutkan bahwa atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Ditjen Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen. Hasil dari analisis kegiatan intelijen ini dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak dilanjutkan. Selanjutnya, apabila dari hasil pemeriksaan bukti permulaan ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Ditjen Pajak kemudian akan melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Gambar 3 - Struktur Organisasi Intelijen Pajak Di Indonesia



Dengan demikian, peran kegiatan intelijen pajak di Indonesia diarahkan untuk melakukan analisis risiko sebagai indikator dilakukannya pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan. Kegiatan analisis risiko yang dilakukan oleh intelijen pajak ini sangat penting dilakukan, mengingat jumlah pegawai pajak di Indonesia adalah sebesar 32.000.¹⁵ Dari jumlah 32.000 tersebut, hanya ada sekitar 4.300 pemeriksa pajak dan 500 sebagai penyidik pajak,¹⁶ sedangkan jumlah Wajib Pajak

terdaftar adalah sebesar 25 juta.¹⁷ Untuk itu, dengan dikembangkannya analisis kegiatan intelijen, tentu akan memudahkan Ditjen Pajak untuk secara efektif mendeteksi kebocoran atau kekurangan pembayaran pajak.

Lebih lanjut, salah satu kebijakan untuk memperkuat proses penegakkan hukum bagi Wajib Pajak yang secara sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ialah dengan menempatkan pejabat dari KPK, menjadi Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, saat ini Ditjen Pajak sudah melakukan kerjasama dengan instansi kelembagaan pemerintah lain, di antaranya adalah: KPK, kepolisian,

pihak kejaksaan, OJK, BI, BKPM, BPN, LAPAN, dan lembaga lainnya. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) kerjasama dalam hal mendukung kelancaran pekerjaan Ditjen Pajak; dan (ii) kerjasama dalam memberikan data perpajakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun kegiatan kerjasama ini, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU KUP Pasal 35A yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah dan swasta baik pusat maupun daerah diwajibkan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak. Data-data perpajakan yang diperlukan misalnya data kekayaan individu dan perusahaan, data ekspor impor, data perizinan tambang, data transaksi keuangan, dan lain sebagainya.

15 Kompas.com, "Ini Alasan Ditjen Pajak Tambah 5.000 Pegawai," 17 Agustus 2013. Dapat diakses pada <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/17/1558496/Ini.Alasan.Ditjen.Pajak.Tambah.5.000.Pegawai>.

16 Beritasatu.com, "Dirjen Pajak Keluhkan Minimnya Petugas Pajak," 7 Juni 2013. Dapat diakses pada <http://www.beritasatu.com/ekonomi/118299-dirjen-pajak-keluhkan-minimnya-petugas-pajak.html>.

17 Pajak.go.id, "Kepedulian Kita Untuk Kemakmuran Bersama," 19 September 2013. Dapat diakses pada <http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>.

4. Komparasi Intelijen Pajak di Beberapa Negara

4.1. Amerika Serikat¹⁸ - Internal Revenue Service (IRS): Criminal Investigation (CI)

IRS memiliki divisi intelijen pajak yang disebut dengan *Criminal Investigation* (CI) yang memiliki fungsi untuk menyelidiki potensi terjadinya pelanggaran pidana terhadap undang-undang pajak serta kejahatan keuangan.

Organisasi ini dikepalai oleh seorang *Chief* dan dibantu oleh seorang *Deputy Chief*. CI memiliki sekitar 3.700 pegawai yang tersebar di seluruh dunia, dan 2.600 di antaranya merupakan agen khusus yang bertugas melakukan investigasi terkait dengan pajak, pencucian uang, dan Undang-Undang tentang Kerahasiaan Bank. CI merupakan satu-satunya agen federal yang berwenang menyelidiki potensi terjadinya pelanggaran pidana terhadap *Internal Revenue Code* (Undang-Undang Pajak Amerika).

Tujuan dibentuknya CI adalah untuk memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta mendorong tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pajak yang ada. Adapun yang menjadi skala prioritas dari program kerja CI, di antaranya adalah atas kasus penyelundupan pajak dan penyalahgunaan *tax treaties*.

Total investigasi kriminal pada tahun fiskal 2013 yang telah berhasil diungkap oleh CI adalah sebanyak 5.314 kasus.

4.2. Australia¹⁹ - Australian Taxation Office (ATO): Proyek Wickenby

Wajib Pajak Australia pada umumnya memiliki budaya kepatuhan pajak sukarela yang kuat. Namun, masih ada sejumlah kecil Wajib Pajak yang berupaya untuk melakukan



penyelundupan atau dengan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak.

Lebih lanjut lagi, pajak dan sistem pensiun merupakan dua sektor paling penting di Australia. Untuk itu, ATO bekerjasama dengan pemerintah dan juga masyarakat, untuk melindungi pajak dan sistem pensiun yang ada. Caranya adalah dengan menghalangi, mendeteksi, serta menangani siapa saja yang dengan sengaja tidak mematuhi hukum.

Untuk memerangi praktik penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*avoidance*) serta kejahatan (*crime*) melalui penyalahgunaan negara-negara *tax havens*, pemerintah Australia pada tahun 2006 mendirikan proyek Wickenby. Dengan usaha gabungan dari delapan instansi pemerintah, kerjasama internasional, dan teknologi yang canggih, proyek Wickenby semakin membuahkan hasil.²⁰

Keberhasilan proyek Wickenby dibuktikan oleh **naiknya kewajiban pajak terhutang yang besarnya lebih dari \$1,8 juta**, serta meningkatnya pemungutan pajak sebagai konsekuensi dari peningkatan partisipasi perilaku kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya intervensi oleh satuan tugas Wickenby.²¹


Selain itu, proyek Wickenby juga ditujukan untuk melakukan investigasi kriminal yang dilaksanakan oleh Australian Crime Commission (ACC), Australian Federal Police (AFP), dan Australian Securities & Investments Commission (ASIC). Investigasi kriminal ini ditujukan untuk menyelidiki skema penghindaran pajak yang canggih melalui *offshore* yang seringkali dilakukan dengan cara memanipulasi pengurangan serta menyembunyikan pendapatan dan keuntungan. Namun, dengan jaringan sumber daya yang luas dan teknologi canggih, termasuk pelacakan dan

18 Internal Revenue Service (IRS) – *Criminal Investigation At a Glance*. Dapat diakses pada [http://www.irs.gov/uac/Criminal-Investigation-\(CI\)-At-a-Glance](http://www.irs.gov/uac/Criminal-Investigation-(CI)-At-a-Glance).

19 Australian Taxation Office (ATO). Dapat diakses pada <http://www.ato.gov.au/About-ATO/>.

20 Australian Taxation Office (ATO) – *Project Wickenby: Overview*. Dapat diakses pada <http://www.ato.gov.au/General/Tax-evasion-and-crime/In-detail/Tax-crime/Project-Wickenby/?default=&page=1#Overview>.

21 Australian Taxation Office (ATO) – *Project Wickenby: Getting Result*. Dapat diakses pada http://www.ato.gov.au/General/Tax-evasion-and-crime/In-detail/Tax-crime/Project-Wickenby/?anchor=Getting_results#Getting_results.



pencocokan data, satuan tugas ini berhasil membawa para penyelundup pajak ke pengadilan.

4.3. Belanda²² - Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst): Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (FIOD)

FIOD merupakan divisi intelijen pajak di bawah struktur lembaga otoritas pajak Belanda. FIOD bertugas melakukan tindakan terhadap pihak yang melakukan tindak penyelundupan pajak. FIOD secara aktif berupaya melakukan tindakan pencegahan serta tidak mentolerir segala bentuk penyelundupan tersebut.

Dalam hal otoritas pajak mencurigai adanya suatu penyelundupan, selanjutnya FIOD akan menilai dan menganalisis apakah penyelundupan tersebut memang betul dilakukan. Apabila hal ini benar terjadi, FIOD akan melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan dan memutuskan untuk memulai investigasi kriminal.

Hampir 90% kasus yang telah ditangani, jaksa penuntut umum memutuskan untuk mengadili tersangka di pengadilan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus penyelundupan pajak, jaksa penuntut umum juga dapat memilih untuk menyelesaikan secara administrasi, yaitu dengan mengenakan sanksi berupa denda kepada tersangka.

Selain itu, FIOD juga melakukan kegiatan pengawasan di bidang perencanaan ekonomi, integritas keuangan dan pengadaan barang. FIOD juga berperan untuk memerangi kejahatan terorganisasi dengan cara memetakan arus uang dari organisasi kriminal tersebut. Untuk memperlancar tugasnya, FIOD bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.

4.4. Inggris²³ – HM Revenue & Customs (HRMC): Criminal Investigation

Sebagian besar Wajib Pajak di Inggris sebenarnya sudah memiliki budaya membayar pajak secara sukarela yang baik dan hanya mengakui kredit pajak yang berhak

mereka dapatkan. Namun, masih tetap terdapat sebagian kecil Wajib Pajak yang tidak membayar pajak bahkan melakukan penyelundupan dengan menyalahgunakan sistem kredit pajak.

Pada titik ekstrim, kelompok tersebut melakukan kejahatan kriminal yang terorganisasi dengan cara membuat klaim palsu untuk tujuan mendapatkan restitusi kredit pajak dari pemerintah dalam jumlah yang besar. Hal ini jelas merupakan unsur pidana ini yang perlu diselidiki dan dituntut. Investigasi kriminal ini merupakan bagian dari tugas otoritas pajak Inggris (HMRC) untuk melakukan seluruh strategi penegakan hukum atas pelanggaran tersebut.

HMRC bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan semua jenis pajak. HMRC memiliki tiga direktorat yang memiliki kewenangan melakukan investigasi kriminal, yaitu:

1. Investigasi (Reserse) Kriminal;
2. Investigasi Spesialis (Pengujian Bahan Bakar Jalan); dan
3. Risiko dan Jasa Intelijen (Satuan Intelijen Kriminal).

Namun, HMRC tidak berwenang melakukan penuntutan secara pidana, dikarenakan keputusan penuntutan pidana dilakukan oleh pihak lembaga penuntut yang independen, yang meliputi:

- Di Inggris dan Wales ini dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan (*Crown Prosecution Service*).
- Di Irlandia Utara penuntutan ini dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Publik.
- Sementara di Skotlandia dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan (*Crown Office*) dan Lembaga Kejaksaan Fiskal (*Procurator Fiscal Service*).

4.5. Singapura²⁴ - Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)

Dalam struktur organisasinya, IRAS memiliki 3 divisi yang memiliki

22 Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst) – *Organisational Structure/ FIOD*. Dapat diakses pada http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/organisation/organisational_structure/fiod/fiod.

23 HM Revenue & Customs (HRMC) - *Criminal Investigation*. Dapat diakses pada <http://www.hmrc.gov.uk/prosecutions/ci-powers-safeguards.pdf>.

24 Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) – *Organisation Profile*. Dapat diakses pada <http://www.iras.gov.sg/irasHome/page03a.aspx?id=7692>.

tugas sebagai intelijen pajak dan juga penegak hukum pajak, yaitu:

1. *Compliance Strategy and Risk Division*, divisi ini bertugas untuk mengembangkan strategi kepatuhan pajak, kebijakan dan program, termasuk penilaian risiko kepatuhan, sampai dengan melakukan riset dan juga merancang strategi intelijen kepatuhan pajak.
2. *Enforcement Division*, divisi ini bertugas untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang benar, serta mengambil tindakan cepat dan efektif kepada para penunggak pajak.
3. *Investigation and Forensics Division*, divisi ini bertugas untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak melalui investigasi dan forensik (identifikasi perkara hukum pidana pajak), yang fokusnya pada kasus ketidakpatuhan pajak yang serius, serta bertanggung jawab untuk melakukan pertukaran informasi dengan negara mitra *tax treaties*.

Melalui strategi intelijen kepatuhan pajak, IRAS menjalankan program pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang terkoordinasi dengan baik. Hasilnya, IRAS menemukan kasus ketidakpatuhan pada *Goods and Sales Tax* (GST) dan Pajak Penghasilan (orang pribadi dan badan) yang totalnya mencapai 9.592 kasus. Atas hasil temuan tersebut, mampu menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar lebih dari SGD 295.000.000 dalam bentuk pajak dan denda pada tahun pajak 2010/11. IRAS juga telah menuntut dan membawa 14 kasus besar ke pengadilan serta mempublikasikannya, agar kesadaran publik dapat meningkat dan mencegah para pembayar pajak lain melakukan pelanggaran pajak serupa.

5. Penutup dan Rekomendasi

Hasil operasi intelijen yang kredibel merupakan salah satu pokok utama dalam menentukan arah dan fokus penegakan hukum. Terutama, untuk menangkal berbagai modus penyelundupan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat maksimal. Untuk itu, langkah yang sudah ditempuh sejak tahun 2007, untuk

“Peran intelijen pajak dapat lebih difokuskan dalam menjaring data dan informasi yang relevan untuk menangkal modus manipulasi dan penyelundupan pajak yang sangat berpotensi merugikan penerimaan negara.”

menempatkan unit intelijen di Ditjen Pajak secara struktural berada di bawah Direktorat Intelijen dan Penyidikan, sudah tepat. Mengingat kegiatan intelijen di setiap negara adalah hal yang lumrah dan dilakukan oleh banyak negara.

Namun, berdasarkan hasil studi komparasi dengan kelima negara tersebut di atas, untuk mengoptimalkan fungsi intelijen pajak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, peran intelijen pajak dapat lebih difokuskan dalam menjaring data dan informasi yang relevan untuk menangkal modus manipulasi dan penyelundupan pajak yang sangat berpotensi merugikan penerimaan negara.

Kemudian, penempatan intelijen-intelijen pajak di luar negeri, terutama pada negara-negara yang sering dijadikan tempat pelarian aset (negara surga pajak), perlu dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, Ditjen Pajak dapat dengan mudah membidik para pengusaha yang diduga melarikan pajaknya ke negara-negara surga pajak melalui skema-skema penghindaran pajak, misalnya dengan skema rekayasa transaksi keuangan yang sudah semakin canggih.

Selain itu, kegiatan intelijen dengan memanfaatkan media pertukaran informasi juga harus semakin ditingkatkan karena dua hal. Pertama, Indonesia memiliki 61 P3B

yang di dalamnya memuat ketentuan pertukaran informasi. Kedua, Indonesia juga telah menandatangani *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan dengan negara lokasi pusat keuangan di mana *offshore* bank banyak berada (Misal: Guernsey, Isle of Man, dan Bermuda).

Ditambah pula dengan tren pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dalam praktiknya secara global tengah mengarah pada sifatnya yang otomatis. Artinya, otoritas pajak masing-masing negara dapat secara rutin bertukar informasi, tanpa menunggu adanya kasus perpajakan terlebih dahulu. Dengan optimalnya penggunaan media pertukaran informasi ini, dapat memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk melaporkan semua informasi keuangannya dengan benar.

Dengan semakin profesionalnya kinerja intelijen pajak, diharapkan dapat melahirkan penegakan hukum yang efektif, sehingga pada akhirnya dapat membantu Ditjen Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak itu sendiri. ¹⁷

YUSUF WANGKO NGANTUNG:

International Tax Planning, Menurut Hukum atau Moral?

Jarak tak menjadi penghalang bagi tim Inside Tax untuk mewawancarai Yusuf Wangko Ngantung. Melalui *video-call*, pria yang menjabat sebagai *Manager, International Tax Advisory and Corporate Restructuring Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center ini, menanggapi pertanyaan-

pertanyaan kami di sela-sela aktivitas belajarnya pada program LL.M di Vienna University, Austria.

Fokus pembicaraan kami berkaitan dengan *international tax planning*, bagaimana opini publik yang berkembang terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan *tax planning* dan kritiknya atas hal tersebut.

Batasan *Blur* antara *Tax Planning* dan *Tax Avoidance*

Ia memulai dengan konsep dasar *tax planning*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*. Menurutnya, banyak *public figure*, apakah itu politisi atau aktivis NGO (*Non Government Organization*) sering menggunakan terminologi ketiganya secara *random* atau tanpa perbedaan, saat menggambarkan praktik-praktik perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Hal ini akan membingungkan banyak pihak karena sebenarnya antara ketiganya terdapat perbedaan. Walau ia juga mengakui bahwa antara *tax planning* dan *tax avoidance* sering terdapat batasan yang tidak jelas (*blur*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yusuf menjelaskan secara singkat bahwa *tax evasion*, adalah penghindaran pembayaran pajak tanpa menghindari utang pajaknya, misalnya dengan melakukan pemalsuan dokumen. Sedangkan *tax planning* dan *tax avoidance*, adalah penghindaran pembayaran pajak dengan menghindari utang pajaknya melalui perencanaan tertentu. Misalnya, suatu perusahaan yang memutuskan untuk pindah status Wajib Pajak Dalam Negeri-nya (WPDN) ke suatu negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Selain itu, ia mencontohkan suatu transaksi lintas batas tentang sewa

guna usaha antara Perancis dan Jerman. Aturan hukum di Perancis menyatakan bahwa pemilik legal atas aktiva yang disewakan (*lessor*), boleh membukukan aktiva tersebut sehingga *lessor* boleh melakukan penyusutan. Beban penyusutan ini diakui oleh otoritas pajak, sehingga laba kena pajak menurun.

Begitu pula perlakuan perpajakan yang berlaku bagi pihak *lessee* berdasarkan ketentuan domestik Jerman. Peraturan perpajakan di Jerman menganut prinsip *substance over form*, di mana pemilik ekonomis (*lessee*) boleh juga mencatat aktiva *leasing* tersebut sebagai aktiva dan melakukan penyusutan yang diakui oleh otoritas pajak Jerman. Konsekuensinya, laba kena pajak pihak *lessee* juga mengalami penurunan, karena beban penyusutan tersebut.

“Jika terdapat skema seperti ini di suatu perusahaan multinasional, apakah ini bisa dianggap *tax planning* atau *tax avoidance*?” tanyanya retorik.

Menurut pendapatnya, hal tersebut boleh saja dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk *tax planning*. Tentu dalam hal ini perusahaan tidak bisa disalahkan karena memang adanya perbedaan peraturan perpajakan di kedua negara tersebut (Perancis dan Jerman).

Namun, tidak demikian dengan yang terjadi dewasa ini. Opini publik yang dibangun oleh penganut Machiavelli, -Yusuf menyebutnya- membuat perusahaan menjadi pihak yang paling disalahkan atas menurunnya penerimaan pajak. Terutama karena opini yang dibangun tersebut telah dikaitkan dengan masalah moral. Bahkan *Chair of Public Affair Inggris*, Margaret Hodge juga menyatakan “*we are not accusing you of being illegal, we are accusing you of being immoral.*”



Naming and Shaming

Atas hal tersebut, Yusuf mengkritiknya dengan mengatakan bahwa pajak diatur oleh hukum, pemungutannya berdasarkan peraturan perpajakan yang ada. Jadi, jika melihatnya dari kacamata moral, akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berlawanan dengan *rule of law*. Selain itu, moralitas adalah hal yang subyektif, nilainya berbeda-beda tergantung siapa yang memandangnya. Lagipula, bukan tugas negara untuk menilai moral masyarakatnya.

“Penganut Machiavelli berpegang pada prinsip, asalkan Anda membela negara, Anda selalu benar. Seperti yang terjadi di Jerman pada masa perang dunia kedua, dan ini sangat berbahaya,” tegas Yusuf.

Yusuf melanjutkan bahwa hal tersebut bermula dari strategi *naming and shaming*, yang digunakan oleh berbagai NGO dan media. Mereka memperlakukan perusahaan-perusahaan multinasional dengan *statement* yang disertai angka-angka fantastis dan menyatakan bahwa perusahaan multinasional telah merugikan negara. Namun, dari mana angka-angka tersebut berasal, tak ada informasi yang lengkap dan akurat.

“Ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan perusahaan karena di mata masyarakat perusahaan sudah pasti salah. Akibatnya, produk-produk mereka menjadi tidak laku. Lebih mengkhawatirkan lagi jika otoritas pajak dipengaruhi oleh *statement* tersebut. Seperti yang terjadi pada Starbucks di Inggris, akhirnya Starbucks melakukan pembayaran pajak secara *voluntary* (sukarela-red) untuk mengembalikan reputasinya.”

Less Machiavelli More Habermas

Untuk mengatasi hal tersebut, Yusuf sependapat dengan Prof. Dr. Peter Essers dari Tilburg University¹, yang mengatakan bahwa diperlukan peraturan perpajakan yang lebih menganut filosofi Habermas daripada Machiavelli, yakni *deliberative*

democracy atau demokrasi yang berdasarkan masukan dari banyak pihak. Karena masalah perpajakan saat ini merupakan masalah global, sehingga pemerintah harus bekerjasama dengan negara lain dalam membuat kebijakan perpajakan. Tidak bisa diselesaikan secara unilateral.

Banyak negara menggunakan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) untuk menangkal penghindaran pajak. Semua transaksi memang bisa di-*challenge* oleh otoritas pajak, namun kecenderungan untuk menggunakan penilaian moral akan muncul dengan ketentuan GAAR karena ketentuan ini terlalu umum dan menciptakan ketidakpastian hukum.

“Kalau transaksi tidak sesuai dengan *spirit* peraturan, transaksi tersebut bisa dibatalkan. Masalahnya *spirit*-nya tidak jelas, karena terlalu umum. Di India saja, GAAR ditolak di parlemen.”

Lalu bagaimana dengan *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR)? Yusuf juga berpendapat bahwa SAAR bukan solusi yang tepat karena terlalu spesifik

sehingga mudah untuk dihindari. Aturan yang tepat menurutnya adalah aturan yang sesuai dengan *common principle of international tax* atau sesuai prinsip dasar yang diakui dalam perpajakan internasional.

“Diperlukan aturan yang tidak terlalu umum, namun juga tidak terlalu spesifik. Bisa dibayangkan campuran antara GAAR dan SAAR. Ini masih dibahas di level internasional. Yang jelas dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi revolusi kebijakan perpajakan global, entah itu amandemen *tax treaty* atau harmonisasi peraturan domestik,” ungkapnya.

Akhir kata, Yusuf menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hal yang sangat penting dalam bisnis. Karena jika seseorang akan investasi di suatu negara, ia harus mengetahui dahulu berapa pajak yang harus dia bayar, agar bisa memperhitungkan keuntungan atau kerugiannya.

“Hukum adalah hukum dan negara seharusnya bekerja berdasarkan peraturan, bukan menyalahkan seseorang karena moralnya.” IT

BIODATA

Nama : YUSUF WANGKO NGANTUNG
Tempat Tanggal Lahir : Stockholm, 13 Januari 1984

Riwayat Pendidikan:

- S1 Tax Law di Leiden University, Belanda;
- Saat ini sedang menjalani program Master in International Tax Law (LL.M Int. Tax) di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria. Dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.


Kursus dan Seminar Internasional:

- “Transfer Pricing Aspects of Business Restructuring”, diselenggarakan oleh IBFD di Singapura (2010);
- “Transfer Pricing for Intangibles & Intra-group Financing”, diselenggarakan oleh IBFD, di Amsterdam, Belanda (2010);
- “Practical Aspects of International Tax Planning”, diselenggarakan oleh IBFD di Kuala Lumpur, Malaysia (2011).

Sertifikasi:

- Advanced Diploma in International Taxation dari Chartered Institute of Taxation, Inggris;
- Licensed Tax Attorney.

¹ Dalam Klaus Vogel Lecture tanggal 18 Oktober 2013.



Rata-rata Komposisi PAD Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2013

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

Sumber: diolah dari data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, 2013.

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH

1 UU No. 18 Tahun 1997

(Bersifat "Open List" artinya Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lain melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah)

Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel & Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan



2 UU No. 34 Tahun 2000

(Bersifat "Open List" artinya Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lain melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah)

Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan



Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir



3 UU No. 28 Tahun 2009

(Bersifat "Close List" artinya Pemerintah Daerah dilarang menetapkan jenis pajak lain)

Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok





Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan



Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Tiap Provinsi Berdasarkan Data APBD TA 2013



Keterangan (Legenda)

- 0 - 0,20
- 0,20 - 0,40
- 0,41 - 0,60
- 0,61 - 0,80

Komentar Kepala Daerah dan Pejabat Daerah

"Pendapatan Asli Daerah pada hakikatnya adalah cermin dari kemandirian daerah yang ditunjukkan dalam beberapa indikator, salah satunya berupa kemampuan daerah yang sesungguhnya dalam membiayai belanja operasionalnya."

Made Mangku Pastika, Gubernur Bali

"Penerapan sistem *online* bisa melihat sektor mana saja yang dapat memberikan kontribusi besar untuk pendapatan Jakarta. Bahkan mampu melampaui dari periode yang sama di tahun sebelumnya."

Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

"Segala transaksi keuangan terkait pajak di daerah ini dilakukan secara *online* sehingga *monitoring* dapat dilakukan secara *real time*."

Joestamadj, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya

"Salah satu pendapatan daerah berasal dari sektor pajak. Kami yakin PAD Provinsi Jambi (Rp 2,3 triliun) akan tercapai."

Amir Sakib, Kepala Dispenda Provinsi Jambi

"Jumlah penduduk Sulsel sekitar 3,28 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara, pendapatan dari cukai tembakau sekitar Rp 9,2 triliun. Sehingga, pendapatan Sulsel dari pajak rokok sekitar Rp 310 miliar per tahun."

Tautoto Tanaranggina, Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan

"DIY bukanlah suatu daerah yang dianugerahi Sumber Daya Alam yang melimpah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya DIY hanya memfokuskan pembangunan pada 3 pilar utama, yaitu: pendidikan, budaya dan pariwisata."

Ichsanuri, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

"Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara menetapkan kebijakan yang memudahkan dunia usaha dan masyarakat atau bila perlu memberikan insentif untuk memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi cenderung stabil dan meningkat."

M. Zeet, Sekda Provinsi Kalimantan Barat



MERETAS EPISTEMOLOGI PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

■ Dewi Utari¹

Perjalanan penemuan bukan terletak pada pencarian pemandangan baru, tetapi pada memiliki mata baru”

Marcel Proust (Levine, 2000)

1. Pendahuluan

Kurang lebih 70 persen jumlah penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karenanya upaya-upaya menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upayanya tersebut, DJP mengharapkan peran serta aktif dari para konsultan pajak yang terdaftar dan aktif di Indonesia. Secara normatif, keberadaan para

konsultan pajak berfungsi untuk membantu upaya Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara benar. Dengan demikian, secara tidak langsung konsultan pajak dapat berperan dalam membantu mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

Akan tetapi, harapan tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara normatif karena adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh para konsultan pajak maupun aparat pajak sendiri. Pernyataan menarik tentang fenomena penyimpangan itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany, mengenai dugaan banyaknya konsultan pajak yang “mengajari” WP

untuk menghindari pembayaran pajak. Bahkan ada sebagian konsultan pajak nakal yang menyarankan kepada Wajib Pajak untuk mengemplang pajak.²

Pernyataan ini tentunya mengundang pro-kontra di kalangan konsultan pajak karena penyimpangan tersebut umumnya dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Selain itu, apa yang dilakukan konsultan pajak pada hakikatnya adalah bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang hanya memanfaatkan celah peraturan

¹ Dewi Utari adalah Mahasiswi Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya dan Dosen Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jakarta. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. Kebenaran isi dan informasi dalam tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Penulis berterimakasih karena dapat menggunakan fasilitas perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center dalam penyusunan disertasi penulis.

² Kontan, “Pajak segera Menyisir Konsultan Pajak Nakal”, 4 Januari 2013.


serta tidak melanggar ketentuan perpajakan.³

Di Indonesia, upaya untuk mencegah potensi keterlibatan konsultan pajak dalam upaya mengaburkan kewajiban perpajakan WP telah diatur dalam berbagai ketentuan. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai wadah profesi konsultan pajak, telah mengeluarkan kode etik untuk memberikan pedoman praktik bagi para konsultan pajak yang tergabung di dalamnya. Selain itu, untuk menjaga kemuliaan profesi konsultan pajak, pemerintah telah memperjelas ketentuan terkait profesi ini dalam beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, dan PMK Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas PMK Nomor 485/PMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia. Pedoman dan aturan-aturan tersebut pada intinya menjelaskan nilai-nilai dan perilaku normatif (etika) yang seharusnya diaplikasikan dan dipraktikkan secara langsung oleh konsultan pajak.

Namun apakah hal tersebut sudah cukup? Apakah konsultan pajak secara otomatis akan mematuhi ketentuan tersebut? Hal ini cukup membingungkan, terutama karena konsultan pajak bekerja atas permintaan klien untuk melakukan berbagai tindakan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam praktiknya, isu yang muncul ke permukaan adalah bahwa ide-ide dan pengetahuan-pengetahuan dari konsultan pajak-lah yang membuat WP semakin jauh dari kepatuhannya kepada aturan-aturan perpajakan (Finn et al., 1988; Marshall et al., 1997).

Pendapat tersebut kemudian mendapat sanggahan dari para konsultan yang menyatakan bahwa pihak klien-lah yang menginginkan dan meminta untuk meminimalisasikan pembayaran pajak tanpa melanggar

³ Penting untuk dicatat mengenai perbedaan antara penghindaran dan penggelapan pajak maupun perencanaan pajak yang agresif. Sayangnya, definisi mengenai hal-hal tersebut belum diatur secara jelas dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.



aturan-aturan yang ada (Attwell dan Sawyer, 2001). Oleh karenanya, *seeking and exploiting legal loopholes* merupakan salah satu tindakan yang umumnya dilakukan oleh konsultan pajak untuk memenuhi kepentingan klien mereka (Klepper and Nagin, 1989; Klepper et al., 1991; Sakurai dan Braithwaite, 2003; Marshall, et al., 2005).

Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implikasi dari perilaku (tidak) etis konsultan pajak, terutama karena konsultan pajak juga harus mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kliennya. Pihak-pihak tersebut misalnya otoritas pajak, kantor konsultan tempat mereka bernaung, lingkungan profesi, dan masyarakat pada umumnya (Hughes dan Moizer, 2005).

Terlepas dari persoalan etis atau tidaknya perilaku yang dilakukan oleh para konsultan pajak, hal yang belum pernah dilakukan (setidaknya berdasarkan referensi penulis) adalah mengetahui bagaimana terbentuknya perilaku konsultan pajak. Perilaku para konsultan pajak merupakan refleksi dari praktik-praktik yang mereka lakukan sehari-hari dalam bidang konsultasi perpajakan. Proses terbentuknya suatu praktik pada hakikatnya merupakan upaya mengeksplorasi mengenai sumber pengetahuan individu (manusia), di mana pengetahuan itu yang nantinya akan membentuk praktik setiap individu. Eksplorasi mengenai

sumber pengetahuan atas praktik merupakan bagian diskusi dalam filsafat, khususnya epistemologi. Dengan mengetahui bagaimana proses penemuan pengetahuan, maka kita mendapat landasan nalar untuk memahami praktik yang dilakukan konsultan pajak.


Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan dapat memberikan *enlightment* kepada para konsultan pajak agar dapat memahami apa yang sebenarnya telah, sedang, dan akan mereka lakukan sebagai praktisi perpajakan. Adapun sudut pandang yang dipakai dalam tulisan ini bersifat reflektif bagi para konsultan pajak bahwa praktik yang mereka lakukan merupakan bagian dari relasi-relasi struktur sosial-ekonomi-budaya dalam masyarakat.

2. Rumusan Generatif Bourdieu: Epistemologi Praktik Konsultan Pajak

Salah satu pemikiran penting dan terdepan dalam memahami bagaimana proses terbentuknya praktik dalam ilmu-ilmu sosial adalah yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu.⁴

⁴ Pierre Bourdieu (1930 – 2002) adalah salah seorang pemikir Prancis paling terkemuka yang juga dikenal sebagai sosiolog, antropolog dan bahkan filsuf. Pemikiran Bourdieu menyelesaikan pertentangan dalam kerangka oposisi biner, seperti pertentangan subjek vs objek, subjektivisme vs objektivisme, struktur vs agen, pikiran vs tindakan, kesadaran vs ketidaksadaran, ekonomi vs budaya, teori vs praktik, dan dikotomi lainnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 1 – Rumusan Generatif Bourdieu dalam Konteks Konsultan Pajak



Bourdieu menyatakan rumusan generatif yang dapat menerangkan praktik sosial dengan persamaan: **(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik** (Bourdieu, 1984). Rumus ini dapat mengganti setiap relasi sederhana antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal. Dengan rumusan ini, Bourdieu telah berhasil menjelaskan asal usul masyarakat dan melampaui oposisi biner dalam ilmu sosial. Melalui berbagai karyanya, Bourdieu telah mengajak kita untuk meninggalkan kerangka berpikir pendekatan deterministik dan mekanistik dalam ilmu sosial. Pemikiran Bourdieu dapat dipergunakan dalam ranah pajak karena pajak merupakan salah satu sub-bagian dari ilmu sosial yang dapat bernaung di bawah cabang ilmu hukum atau ilmu ekonomi. Beragam struktur pendidikan tinggi memasukkan pajak di dalam ranah ilmu hukum atau ekonomi karena pajak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan undang-undang sebagai menara gadingnya, dan sekaligus merupakan aspek penting dalam perekonomian (sumber penerimaan) suatu negara.

Rumusan generatif Bourdieu dapat digambarkan dalam analogi struktur bangunan rumah dalam Gambar 1 di atas.

Bagian ini akan mengupas keempat elemen dari rumusan generatif Bourdieu, yakni: habitus, modal, ranah, dan praktik konsultan pajak. Dalam tiap pembahasan, penulis sengaja tidak memberikan suatu pemosisian agar tidak terdapat suatu tendensi tertentu atas praktik konsultan pajak di Indonesia.

2.1. Habitus Konsultan Pajak

Dalam sudut pandang sosiologi, habitus umumnya merujuk pada cara-cara hidup (*lifestyles*), nilai-nilai (*values*), disposisi-disposisi (*dispositions*), dan harapan (*expectation*) dari kelompok sosial tertentu yang diperoleh melalui tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari (Scott, 1998). Pengertian ini mencakup kebiasaan-kebiasaan (*habits*) yang sepenuhnya dipelajari, kemampuan fisik, gaya, cita rasa, dan pengetahuan-

pengetahuan lain yang tidak secara langsung dipelajari. Atau dengan kata lain, habitus merupakan suatu 'go without saying' dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Bourdieu mempopulerkan konsep habitus untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang tidak linear antara agen (agensi) dan strukturnya. Ia menjelaskan konsep habitus sebagai (Bourdieu, 1990):

"...systems of durable, transposable dispositions, structured structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them".

Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial (Harker, et al., 2009). Dalam perjalanan profesinya, setiap konsultan pajak memiliki sekumpulan skema (kumpulan pengetahuan) yang terinternalisasi. Melalui skema-skema itu mereka mempersepsi, memahami, menghargai, serta mengevaluasi realitas di bidang perpajakan. Berbagai macam skema tercakup dalam habitus konsultan pajak, misalnya konsep ruang, waktu, subjek-objek, untung-rugi, benar-salah, atas-bawah, berguna-tidak berguna, dan etis-tidak etis. Skema itu diungkapkan dalam wujud istilah sebagai hasil penamaan.

Skema-skema itu saling berkaitan sedemikian rupa dalam membentuk struktur kognitif para konsultan pajak, yang kemudian memberi kerangka tindakan setiap konsultan pajak dalam hidup kesehariannya bersama orang-orang lain di sekitarnya. Kerangka tingkah laku yang terinternalisasi dalam diri konsultan pajak secara tidak disadari mengarahkan (mengatur) perilakunya.

Bagi Bourdieu, skema-skema itu hanya membatasi pikiran dan pilihan tindakan, tapi tidak menentukan (Harker, et al, 2005). Jadi, habitus hanya menyarankan apa yang harus

dipikirkan dan tindakan apa yang seharusnya dipilih oleh konsultan pajak. Oleh karenanya, meski memiliki habitus tertentu, setiap konsultan pajak masih dapat melibatkan penilaian-penilaian subjektifnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperolehnya kemudian.

Bourdieu, menggambarkan habitus sebagai logika permainan (*feel for the game*), atau sebuah *practical sense* yang mendorong individu-individu bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi tertentu dengan suatu cara yang tidak selalu dapat dikalkulasikan sebelumnya, dan bukan sekadar kepatuhan sadar pada aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, habitus konsultan pajak dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural, yakni pengaruh sejarah yang secara tidak sadar dianggap alamiah oleh setiap konsultan pajak. Artinya, habitus bukanlah pengetahuan bawaan sebelum lahir, melainkan merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu.

Habitus konsultan pajak merupakan hasil pembelajaran melalui pengasuhan dalam bidang perpajakan, aktivitas bersama dengan rekan-rekan seprofesi, dan juga pendidikan di bidang konsultasi perpajakan, serta masyarakat bisnis dalam arti luas. Pembelajaran yang dilakukan dan dialami oleh setiap konsultan pajak terjadi secara halus, tidak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar, sehingga seolah-olah merupakan hal alamiah yang “sudah ada dari sananya”. Oleh karenanya, habitus konsultan pajak tidak pernah ‘tak berubah’ (dinamis), baik melalui ruang dan waktu bagi seorang konsultan pajak, maupun dari satu generasi konsultan pajak ke generasi berikutnya.

Melalui habitus, setiap konsultan pajak hidup dalam keseharian mereka secara spontan dan melakukan interaksi dengan pihak-pihak di luar dirinya. Dalam proses interaksi dengan pihak-pihak luar inilah terbentuk ranah, yang merupakan jaringan relasi/hubungan posisi-posisi objektif. Dengan demikian, habitus mendasari

“**H**abitus konsultan pajak merupakan hasil pembelajaran melalui pengasuhan dalam bidang perpajakan, aktivitas bersama dengan rekan-rekan seprofesi, dan juga pendidikan di bidang konsultasi perpajakan, serta masyarakat bisnis dalam arti luas.”

suatu ranah. Meskipun, ranah hadir terpisah dari kesadaran individu, tapi membentuk habitus.

Pada saat yang bersamaan, habitus secara erat dihubungkan dengan modal karena sebagian habitus berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal. Bahkan pada kenyataannya, habitus menciptakan sebetuk modal di dalam dan dari mereka sendiri. Habitus dan ranah merupakan perangkat konseptual utama Bourdieu yang ditopang oleh sejumlah ide lain, seperti kekuasaan simbolik, strategi, dan perebutan (kekuasaan simbolik dan material), beserta beragam jenis modal (modal ekonomi, budaya dan simbolik).

2.2. Modal Konsultan Pajak

Modal, menurut Bourdieu, merupakan sebuah konsentrasi kekuatan; suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu untuk memiliki modal-modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya (Harker, et al., 2005). Contohnya, dalam ranah intelektual, seseorang praktisi (termasuk konsultan pajak) harus memiliki modal istimewa dan spesifik seperti: uang, otoritas, prestise, sertifikasi dan sebagainya. Modal-modal tersebut dimiliki agar dapat menampilkan tindakan yang dihargai dan membuatnya menjadi individu yang berpengaruh di dalam ranah tersebut.

Sebagai konsultan pajak, modal otoritas antara satu konsultan dengan konsultan lainnya dapat dilihat dari seberapa dalam pengetahuan dan seberapa luas pengalaman yang dimiliki. Dapat dikatakan seorang konsultan pajak senior memiliki otoritas atas konsultan pajak junior karena konsultan pajak senior lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan dengan juniornya. Semakin banyak pengalaman dan semakin dalam pengetahuan yang dimiliki seorang konsultan pajak akan menempatkan dirinya dalam otoritas tertentu, baik dalam instansinya maupun dalam organisasi profesinya.

Modal otoritas juga dapat ditunjukkan oleh jumlah klien besar yang ada dalam suatu kantor konsultan pajak. Semakin banyak dan semakin besar klien yang dikelola oleh suatu kantor konsultan pajak menyiratkan kepemilikan modal otoritas kantor tersebut dalam perspektif klien dan calon klien, serta dalam jajaran kantor-kantor konsultan pajak yang ada.

Modal prestise konsultan pajak dapat dilihat, misalnya, dalam posisi antarkantor konsultan pajak. Terdapat dikotomi besar (*big five/four*) dan kecil dalam kantor konsultan pajak. Para konsultan pajak yang tergabung dalam *big five/four* akan memosisikan dirinya memiliki prestise yang lebih tinggi daripada kantor konsultan pajak lainnya. Pemosisian prestise ini

Terdapat dikotomi besar (*big five/four*) dan kecil dalam kantor konsultan pajak. Para konsultan pajak yang tergabung dalam *big five/four* akan memosisikan dirinya memiliki prestise yang lebih tinggi daripada kantor konsultan pajak lainnya. Pemosisian prestise ini tentunya terkait dengan habitus yang dimiliki di kalangan profesi konsultan pajak.”

tentunya terkait dengan habitus yang dimiliki di kalangan profesi konsultan pajak. Prestise atau gengsi inilah yang kemudian berkaitan dengan modal-modal istimewa lainnya, misalnya atas pendapatan (modal ekonomi/uang).

Modal harus berada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut memiliki arti. Nilai yang diberikan modal-modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Modal juga dapat dipandang sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya.⁵

Ada dua jenis modal yang sangat penting dalam sebuah ranah. Pertama, modal simbolik yang mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, kehormatan, dan intelektualitas. Modal ini dibangun di atas dialektika pengetahuan dan pengenalan. Dalam ranah profesi konsultan pajak, modal simbolik antara seorang konsultan dengan konsultan lainnya dapat berbeda tergantung dari habitus yang dimiliki oleh masing-masing. Pada kenyataannya habitus menciptakan sebetulnya modal di dalam dan dari mereka sendiri. Misalnya, habitus yang terbangun dalam IKPI menciptakan akumulasi modal intelektualitas. Artinya, seorang konsultan yang tergabung menjadi anggota IKPI dapat dianggap memiliki

intelektualitas yang lebih baik daripada konsultan pajak yang belum (tidak) tergabung di dalamnya. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi anggota IKPI, setiap konsultan pajak harus memenuhi struktur objektif yang dapat digunakan saat menghadapi realitas di bidang perpajakan, misalnya persyaratan sertifikasi konsultan pajak untuk menangani dan menjadi kuasa hukum bagi kliennya.

Kedua, modal kultural yang menyoroti bentuk-bentuk pengetahuan kultural, kompetensi-kompetensi, dan akuisisi kognitif yang melengkapi individu dengan empati, apresiasi, dan pemilihan hubungan-hubungan. Seperti halnya dengan modal simbolik, modal kultural yang dimiliki konsultan pajak ini juga berkaitan erat dengan habitusnya. Hal ini dikarenakan habitus berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal. Perilaku etis konsultan pajak dapat menjadi bentuk dari modal kultural karena kedua hal tersebut menuntut konsultan pajak untuk mempertimbangkan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas profesinya, misalnya klien, aparat pajak, kantor konsultan tempat mereka bernaung, lingkungan profesi, dan masyarakat pada umumnya.

2.3. Ranah dan Ruang Sosial Konsultan Pajak

Ranah (*field*) diartikan Bourdieu sebagai “...jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu

tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual.” Pengertian tersebut diperoleh Bourdieu berdasarkan hakikat keberadaan manusia, yaitu bahwa setiap individu tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan di dalam situasi-situasi sosial yang konkrit dan diatur oleh seperangkat relasi sosial yang objektif.

Ranah konsultan pajak adalah bidang perpajakan dan segala aspek yang terkait di dalam profesi tersebut. Ranah konsultan pajak harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis di mana beragam kemungkinan dapat saja terjadi dan juga tempat berlangsungnya perjuangan posisi-posisi dalam tatanan sosial perpajakan.

Perjuangan posisi-posisi yang dilakukan oleh setiap konsultan pajak dalam setiap ranah ditentukan oleh pembagian modal para konsultan pajak yang berada di dalam ranah tersebut. Contohnya, dalam ranah pajak internasional, perjuangan posisi terjadi antarkonsultan pajak dalam suatu kantor maupun antarkantor konsultan. Perjuangan posisi yang dimaksud adalah perjuangan untuk mendapatkan posisi-posisi strategis tertentu dalam struktur objektifnya. Ketika posisi-posisi yang diinginkan telah dicapai, maka para konsultan pajak akan dapat berinteraksi dengan habitusnya.

Bourdieu menyarankan agar setiap ranah diperlakukan secara tersendiri, sehingga memberi kemungkinan untuk dilakukan metode komparatif diantara ranah-ranah yang ada. Mengapa demikian? Karena ranah mengisi ruang sosial. Istilah ruang sosial mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Ruang sosial terdiri dari beragam ranah yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan sejumlah titik kontak. Dalam ruang sosial ini, konsultan pajak dengan habitusnya akan berhubungan dengan konsultan-konsultan pajak lainnya dan praktisi perpajakan lainnya, serta berhubungan dengan berbagai realitas perpajakan, sehingga setiap konsultan pajak dapat menghasilkan tindakan-tindakan sesuai dengan ranah dan modal yang dimilikinya.

Jika Bourdieu menggambarkan

⁵ Pertukaran yang paling “hebat” dan sering dilakukan adalah pertukaran pada modal simbolik.


habitus sebagai logika permainan (*feel of the game*) atau *practical sense*, maka ranah adalah sebuah permainan itu sendiri. Artinya, ranah merupakan tempat berlangsungnya logika, perjuangan dan strategi suatu permainan dengan senjata ampuhnya yang berupa habitus (misalnya perilaku dalam berinteraksi) dan modal (misalnya aset-aset yang dimiliki).

Dalam setiap ranah terdapat semacam aturan yang tidak terucapkan, yaitu aturan yang bekerja sebagai modus dari apa yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Konsep ini memperlihatkan bentuk yang tersembunyi dalam kegiatan sehari-hari. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan dalam bentuk yang sangat halus; kekerasan yang dikenakan kepada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi. Sebaliknya, malah mengundang konformitas karena sudah mendapat legitimasi sosial dari agen-agen dalam ranah tersebut.

Di sisi lain, mekanisme pendelegasian dan pencabutan hak milik (modal) dalam sebuah ranah juga menghasilkan kekerasan simbolik. Mengapa kekerasan simbolik? Karena individu-individu yang tidak memiliki suara untuk berbicara, atau yang tidak tahu bagaimana maju ke mimbar pidato (sebagai pusat/*central*), hanya akan dapat melihat dirinya di dalam kata-kata atau wacana orang lain (sebagai pinggiran/*periphery*). Lalu siapakah orang lain itu? Yaitu orang-orang yang memiliki otoritas terlegitimasi dan yang bisa memberi nama serta menjadi wakil dalam ranah.

2.4. Praktik Konsultan Pajak

Sebuah (lebih) praktik akan membutuhkan seorang (lebih) praktisi di suatu ranah tertentu, demikian halnya dengan praktik perpajakan. Hubungan dialektis dalam rumusan generatif Bourdieu untuk memahami bagaimana terbentuknya praktik, memperlihatkan bahwa praktik individu atau kelompok sosial harus dianalisis sebagai hasil interaksi habitus dan ranah dengan perjuangan modal di dalamnya. Hanya melalui pengkajian atas praktik-praktik tertentu, suatu ranah dapat dilukiskan,



bentuk-bentuk modal dapat dipersepsi, dan metodologi dapat dinilai.

Dengan demikian, seluruh bentuk praktik konsultan pajak tercipta dan terikat oleh habitus, oleh struktur-struktur objektif perpajakan yang mendefinisikan ranah profesi konsultan pajak, dan oleh sekumpulan besar strategi para konsultan pajak dalam upaya perjuangan modal. Mekanisme-mekanisme kontrol dalam praktik konsultan pajak tidak bersifat arbitrer⁶ dan bukan tidak terprediksi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut: sebagian konsultan pajak atau sub kelompok konsultan pajak memiliki kekuasaan lebih dibandingkan yang lainnya, kemudian mereka mendefinisikan ranah, menentukan aturan-aturannya, membentuk bahasa untuk berdiskusi di dalam ranah, dan mencapai kesuksesan.

Realitas praktik konsultan pajak yang demikian dapat dipahami jika kita selalu menempatkan individu sebagai subjek, artinya individu juga memiliki otonomi di dalam dirinya. Individu yang

berprofesi sebagai konsultan pajak tidak semata-mata menjadi produk sosial yang tidak mampu memberikan sanggahan atau pertimbangan pribadi terhadap realitas sosial. Realitas sosial merupakan struktur objektif dalam kerangka konsultan pajak yang dapat berupa undang-undang perpajakan, kode etik profesi, aturan-aturan dalam instansi tempat dirinya bernaung, kepentingan pihak klien, serta harapan masyarakat umum. Kondisi ini menjelaskan mengapa ada konsultan pajak yang memiliki banyak pilihan, sehingga dapat tampil (berpraktik) sebagai orang yang bebas. Namun, ada juga konsultan pajak yang tidak mempunyai pilihan dalam berpraktik karena terikat oleh realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karenanya, tindakan yang dipilih dan dilakukan konsultan pajak dalam praktiknya bukanlah persoalan kepatuhan sederhana terhadap suatu peraturan atau hukum mekanis, melainkan kepatuhan untuk melibatkan prinsip-prinsip habitus.

Pencapaian kesuksesan praktik para konsultan pajak tersebut dikarenakan adanya dominasi beberapa konsultan pajak. Namun, terlepas dari aspek

⁶ Arbitrer dalam konteks ini adalah sesuatu yang bersifat acak atau *random*.



dominasi, kesuksesan dalam praktik konsultan pajak tetap merupakan hasil perjuangan. Jika seorang (beberapa) konsultan pajak dapat berhasil menjalankan kekuasaan ini, maka hal itu adalah berkat pengakuan konsultan-konsultan pajak lainnya atas modal simbolik yang dimilikinya.

3. Lalu Bagaimana Praktik Konsultan Pajak di Indonesia?

Hingga saat ini, kajian empiris mengenai isu-isu perilaku etis dalam praktik konsultan pajak telah banyak dilakukan (Russel, 1994; Yetman, et al., 1998; Yetmar dan Eastman, 2000; Sakurai dan Braithwaite, 2003; Doyle, et al., 2009; Marshall, et al., 1998; Marshall, et al., 2005; Wiener, 2012). Dari berbagai analisis yang telah dilakukan, pada umumnya terdapat dua pemikiran yang mendasari fenomena perilaku (praktik) etis konsultan pajak, yaitu: *consequentialism* dan *deontology* (Armstrong, 1993; Burns dan Kiecker, 1995; Italia, 1998; Hughes dan Moizer, 2005).

Dalam pemikiran *consequentialism*, setiap perilaku konsultan pajak dalam praktiknya dijustifikasi berdasarkan konsekuensi yang timbul akibat tindakan (*action*) yang diambil.

Artinya, hasil akhir yang ingin dicapai merupakan dasar untuk memilih cara-cara atau tindakan-tindakan tertentu (Hughes dan Moizer, 2005). Kritik atas pemikiran ini adalah bahwa penggunaan cara-cara “buruk” (*evil means*) untuk mencapai hasil akhir yang “baik” (sesuai dengan keinginan klien) dapat dibenarkan. Tujuan (hasil akhir) dari tindakan yang akan diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsultan pajak yang bersangkutan, klien, dan publik.

Di sisi lain, *deontology* merupakan pemikiran mengenai tindakan-tindakan apa saja yang seharusnya secara moral dilakukan oleh seseorang (Hughes dan Moizer, 2005), sehingga berpendapat bahwa perilaku etis harus dilakukan oleh konsultan pajak (*morally obligatory*). Esensi dalam pemikiran ini adalah bahwa setiap perilaku memiliki tujuan dan oleh karenanya harus dianalisis dalam kerangka moral (etika) yang melingkupi tindakan tersebut. Bagi konsultan pajak, pendekatan *deontology* ini memberikan banyak keuntungan dalam memecahkan sengketa pajak para kliennya. Penggunaan pendekatan *deontology* memungkinkan seberapa besar kebenaran yang harus diungkapkan dan seberapa besar kebenaran yang dapat “dibelokkan”

atau tidak perlu diungkapkan. Oleh karenanya, konsultan pajak dituntut untuk mengungkapkan fakta-fakta yang menurutnya relevan terhadap kasus-kasus yang dihadapi kliennya dan bersikap senetral mungkin dalam proses pengambilan keputusan, serta melaporkan seluruh informasi yang dimilikinya. Tindakan mengungkapkan fakta-fakta relevan harus didasarkan pada pengetahuan konsultan pajak dan faktor-faktor moral yang dimilikinya (Hughes dan Moizer, 2005).

Lalu, perilaku konsultan pajak di Indonesia lebih condong kepada pendekatan yang mana? *Consequentialism* atau *deontology*? Sepertinya sulit untuk menyematkan salah satu pendekatan tersebut untuk mewakili seluruh praktik konsultan pajak di Indonesia. Tanpa suatu studi lapangan yang mendetail dan mendalam, dugaan yang condong kepada salah satu pendekatan akan cenderung bias, terkesan menggeneralisasi, serta menciptakan kontroversi. Walau demikian, kerangka pemikiran Bourdieu dapat dipergunakan sebagai alat membuka cakrawala dan pencerahan bagi penelitian perilaku (*behavioral research*) dalam praktik konsultan pajak di Indonesia.

Satu sangkaan (*supposition*) yang bisa dinyatakan hanyalah: praktik (perilaku) konsultan pajak di Indonesia dikonstruksi dari pengetahuan dan keterampilan dari berbagai konsultan pajak dalam interaksinya dengan lingkungan sosial perpajakan. Sehingga, apa-apa yang membentuk pengetahuan dan keterampilan konsultan pajak, seperti misalnya kurikulum perpajakan, *mindset* atas pembawaan diri konsultan pajak, sertifikasi, dan sebagainya sangat berperan besar. Selain itu, terdapat sangkaan bahwa praktik konsultan pajak di Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan derajat dan pola interaksi konsultan pajak dengan *stakeholders* perpajakan.

4. Penutup

Pemahaman mengenai bagaimana praktik konsultan pajak dapat terbentuk merupakan masalah epistemologi. Cara berpikir dialektis dalam memahami praktik konsultan

pajak akan memberikan pandangan dan pemahaman baru yang holistik dalam menganalisis isu-isu terkait dengan praktik tersebut, tidak hanya isu-isu etika yang sudah menjadi isu umum dalam perpajakan.

Sebagai salah satu praktisi perpajakan, konsultan pajak diharapkan melakukan praktik sesuai norma dan aturan yang berlaku sebagai struktur objektifnya. Namun pada kenyataannya, praktik tersebut berada bersebelahan bahkan berseberangan dengan normatifnya. Oleh karena itu, penting bagi kita para konsultan pajak untuk dapat memahami bagaimana praktik itu dapat terjadi. Dengan menggunakan rumusan generatif Bourdieu, tulisan ini berusaha mengungkapkan bagaimana proses terbentuknya praktik yang dilakukan oleh konsultan pajak. Satu hal yang pertama kali harus diingat ketika membaca pemikiran Bourdieu dalam tulisan ini adalah bahwa ide-idenya ditulis, dipresentasikan, dan ditulis kembali dengan gaya dialektis. Ia berkarya menurut gaya spiral antara teori, kerja empiris, dan kembali lagi merumuskan ulang teori namun pada tingkat yang berbeda.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tulisan ini bersifat dialektis dengan tujuan memberikan pencerahan kepada para konsultan pajak agar dapat memahami apa yang sebenarnya telah, sedang, dan akan mereka lakukan sebagai praktisi perpajakan. Selain itu, melalui penggunaan rumusan generatif Bourdieu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi refleksi dan *insight* bagi para konsultan pajak atas praktik yang mereka lakukan, di mana praktik konsultansi perpajakan merupakan bagian dari relasi-relasi struktur sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu sosial, perpajakan juga memiliki sifat dinamis, di mana selalu terjadi dialektika dalam perkembangan dalam praktiknya. Mengingat sifat tersebut, tulisan ini pun terbuka untuk berbagai perkembangan pemikiran, masukan, saran perbaikan, dan bahkan sudut pandang baru untuk mencapai pemahaman epistemologi praktik konsultan pajak yang lebih baik di masa depan. 

Referensi

- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1990. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. 1993. 'The Field of Cultural Production: Essays on Arts and Literature'. Terj. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Catlaw, T. J. 2003. 'The biopolitical state: Public administration and the fabrication of the People.' *Unpublished doctoral dissertation*. Washington DC: The George Washington University
- Catlaw, T.J. 2006. 'The Death of the Practitioner'. *Administrative Theory & Praxis*. 28 (2): 90-207
- Doyle, E.M., Hughes, J.F., dan Glaister, K.W. 2009. 'Linking Ethics and Risk Management in Taxation: Evidence from an Exploratory Study in Ireland and the UK'. *Journal of Business Ethics*. 86 (2): 177-198.
- Harker, R., Mahar, C., dan Wilkes, C. 2009. 'An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory'. Terj. (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hughes, J.F., dan Moizer, P. 2005. 'Taxation and Ethics'. Ed. Lamb et al. *Taxation: An Interdisciplinary Approach Research*. Oxford: Oxford University Press.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 2009. *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik*. Jakarta: IKPI.
- Italia, M. 1998. 'Ethical Priorities of Tax Practitioners: Accountants and Lawyers in Australia and the United States of America. *Paper presented at the European Accounting Association Conference*. Belgium.
- Kontan, "Pajak segera Menyisir Konsultan Pajak Nakal", 4 Januari 2013.
- Marshall, R.L., Armstrong, R.W. dan Smith, M. 1998. 'The Ethical Environment of Tax Practitioners Western Australian Evidence'. *Journal of Business Ethics*. 17 (12): 1265-1279.
- Marshall, R.L., Armstrong, R.W., dan Smith, M. 2005. 'Ethical Issues Facing Tax Professionals: A Comparative Survey of Taxagents and Big 5 Tax Practitioners in Australia'. *Working paper*. Edith Cowan University.
- Russel, D. 1994. 'Professional Conduct: The Client's Interest Always Takes Priority'. *Taxation in Australia*. March: 431-432.
- Sakurai, Y. dan Braithwaite. 2004. 'Perceptions of Practitioners: Finding One Who Is Effective and Does the Right Thing? Author(s)'. *Journal of Business Ethics*. 46 (4): 375-387.
- Sikka, P. dan M. Hampton. 2005. The role Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues'. *Accounting Forum*. 29 (3): 325-343.
- Wiener, R.M. 2012. 'Addressing "Systemic Issues" in Tax Practice—A Guide for Practitioners on Providing Input to the Internal Revenue Service'. *Journal of Tax Practice and Procedure*. June-July.
- Yetman, S.A., R.W. Cooper dan G.L. Frank. 1998. 'Ethical Issues Facing CPA Tax Practitioners'. *The CPA Journal*. 68 (10): 28-33.
- Yetmar, S.A. dan Eastman, K.K. 2000. 'Tax Practitioners' Ethical Sensitivity: A Model and Empirical Examination'. *Journal of Business Ethics*. 26: 271-288.

Pajak Internasional atas Jasa Pelayaran Luar Negeri dan Aspek Pemotongan PPh

■ Deborah¹

Semakin meningkatnya volume transaksi ekspor dan impor telah mendorong semakin ramainya jalur dan frekuensi pengangkutan barang dari dan ke luar negeri. Terkait dengan pengangkutan barang tersebut, kerap kali telah memunculkan sengketa perpajakan, terutama mengenai pemotongan PPh atas jasa pelayaran luar negeri yang disediakan oleh perusahaan pelayaran yang berdomisili di luar negeri. Untuk itu, pada edisi Inside Tax kali ini, redaksi akan mengulas kasus sengketa pengadilan pajak mengenai aspek perpajakan internasional atas jasa pelayaran luar negeri dan aspek pemotongan PPh-nya ditinjau dari perundang-undangan Indonesia.²

Fakta Sengketa

Sengketa pajak berawal ketika SPDN Indonesia (selanjutnya diistilahkan dengan Pemohon Banding) menggunakan jasa pelayaran berupa pengangkutan batubara

dari perusahaan pelayaran luar negeri yang berdomisili di Singapura (selanjutnya diistilahkan dengan Sing Ltd.). Dalam perjanjian, diketahui bahwa Sing Ltd. turut menyediakan awak kapal untuk mengurus pengangkutan batubara tersebut.


Sehubungan dengan remunerasi yang diperoleh Sing Ltd. telah dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 15 oleh Pemohon Banding dengan tarif sebesar 2,64%. Pemotongan ini sudah dianggap tepat oleh Pemohon Banding, mengingat kegiatan pemberian jasa yang dilakukan oleh Sing Ltd. di Indonesia berlangsung dalam suatu masa yang melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 5 angka 2 huruf i Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura, Sing Ltd. telah membentuk BUT di Indonesia.

Namun di lain pihak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP/Terbanding) berpendapat bahwa pelaporan jasa pelayaran luar negeri yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada SPM PPh Pasal 15 tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Untuk itu, objek PPh Pasal 15 diperlakukan sebagai objek PPh Pasal 26, kemudian atas PPh Pasal 15 yang sudah dipotong diperlakukan sebagai kredit PPh Pasal 26. Pihak Terbanding berpendapat bahwa koreksi objek pajak

¹ Manager, *Tax Research and Training* di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Memperoleh gelar Master in International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria. Dengan beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.

² Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-37822/PP/M. XII/12/2012. Putusan dapat diakses pada www.sitepp.depkeu.go.id. Pembahasan dalam artikel ini terbatas pada isi putusan yang dipublikasikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dalam akses internet tersebut.

Gambar 1 – Skema Transaksi



PPH Pasal 26 tersebut tetap harus dipertahankan.

Putusan Pengadilan

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa SKD yang diterbitkan oleh otoritas pajak Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS). Untuk itu, ketentuan P3B Indonesia-Singapura dapat diterapkan.

Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) KMK No. 417/KMK.04/1996 juncto angka 2 SE Dirjen Pajak No. SE-32/PJ.4/1996 diatur bahwa besarnya PPh bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/ atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto yang melakukan usaha **melalui BUT di Indonesia**.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) P3B Indonesia-Singapura diatur bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran luar negeri dari operasi pelayaran jalur internasional, hak pemajakannya diberikan kepada negara sumber

penghasilan, tetapi pajaknya diberikan pengurangan sebesar 50%.

Dalam menentukan ada atau tidak adanya BUT di Indonesia, Majelis berpendapat bahwa tidak tepat hanya berpatokan pada *time test* yang telah melebihi 90 hari. Dikarenakan dalam menentukan ada tidaknya BUT juga harus dibuktikan pula bahwa jasa yang diberikan harus melalui suatu perusahaan yang bukan agen independen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (7) P3B Indonesia-Singapura. Hal ini mengacu pula pada kebijakan yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bahwa perusahaan pelayaran asing yang mengadakan perjanjian *charter* dengan perusahaan di Indonesia harus menunjuk agennya di Indonesia, sehingga pelayaran asing tersebut mempunyai BUT di Indonesia dan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Komentar

Dengan mengacu putusan pengadilan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk disoroti.

Pertama, mengenai penerapan

P3B dengan persyaratan administrasi berupa SKD. Salah satu argumentasi Terbanding dalam melakukan koreksi dikarenakan dalam pelaporan SPM PPh Pasal 15 pada Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, Pemohon Banding tidak melengkapi SKD. Kemudian, dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa SKD tertanggal 9 Juni 2009 yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan Singapura (IRAS) sebagai respon atas permintaan Sing Ltd. tertanggal 12 Mei 2009. Dalam SKD tersebut menjelaskan bahwa Sing Ltd. adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan SKD yang diberikan untuk tujuan PPh Tahun Pajak 2006.

Apabila diperhatikan, terdapat jeda waktu beberapa tahun sejak batas waktu pelaporan SPM PPh Pasal 15 sampai dengan diterbitkannya SKD oleh IRAS. Namun, SKD tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang valid, sehingga Sing Ltd. tetap berhak untuk mengaplikasikan ketentuan P3B Indonesia-Singapura.

Ketentuan P3B merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*). Hal ini sebagaimana



diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 32A Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan prinsip “lex specialis derogat legi generali”, kedudukan P3B berada di atas ketentuan perpajakan domestik. Artinya, ketika terjadi konflik antara ketentuan P3B dengan ketentuan perpajakan domestik, maka ketentuan P3B yang lebih diutamakan.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari bunyi ketentuan Pasal 1 P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa: “*This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.*” Adapun yang masuk ke dalam pengertian *persons* tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) P3B yaitu meliputi: (i) *individual*; (ii) *company*; dan (iii) *any other body of persons*. Sedangkan pengertian *residents* mengacu pada SPDN yang dikenakan pajak (*liable to tax*) atas basis *worldwide income*, atau dengan kata lain yang terkena dampak pajak berganda. Dengan demikian, yang berhak menerapkan P3B Indonesia-Singapura adalah berupa *individual, company* atau *any other body of persons* yang terkena dampak pajak berganda.

Lebih lanjut lagi, untuk menentukan apakah subjek pajak merupakan SPDN dari salah satu atau kedua negara yang mengadakan

perjanjian sehingga berhak untuk menerapkan dan menikmati fasilitas P3B, dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak (*proven by taxpayer*) melalui SKD. Namun di lain pihak, pihak otoritas perpajakan juga dapat membuktikan hal tersebut (*proven by tax authorities*) sebagaimana dalam Pasal 26 P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura, **terdapat ketentuan mengenai pertukaran informasi (exchange of information)** yang dapat digunakan untuk mencegah penghindaran pajak berganda, pencegahan pengelakan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Dengan adanya fasilitas pertukaran informasi yang disediakan oleh P3B tersebut, menunjukkan bahwa:

- SKD bukanlah satu-satunya cara yang dapat membuktikan bahwa subjek pajak berhak untuk menerapkan dan menikmati fasilitas P3B;
- SKD hanya dapat memberikan “indikasi” apakah SPDN negara mitra perjanjian berhak untuk mendapatkan fasilitas P3B dan bukan sebagai suatu “kondisi” atau syarat untuk dapat menerapkan perjanjian.³

3 Argumentasi dapat dilihat dalam Darussalam dan Danny Septriadi, “Kedudukan Surat Keterangan Domisili dalam Menentukan Hak Mendapatkan Fasilitas P3B,” dalam *Kapita Selekt*

Hal ini sejalan dengan prinsip efektifitas (*effectiveness principle*)⁴ dan prinsip proporsional (*proportionality principle*)⁵ bahwa dalam melakukan verifikasi atas status subjek pajak yang berhak mengaplikasikan P3B, perlu terjadi keseimbangan antara pembuktian yang dilakukan oleh Wajib Pajak (melalui SKD) dan pembuktian yang dilakukan oleh otoritas perpajakan (melalui mekanisme pertukaran informasi).

Untuk itu, pendapat Majelis Hakim yang mempertimbangkan SKD yang diterbitkan oleh IRAS walaupun melampaui jangka waktu penyampaian SPM PPh Pasal 15, telah sesuai dengan penerapan perjanjian sebagaimana tertuang dalam P3B Indonesia-Singapura.


Kedua, mengenai kategorisasi penghasilan dan penentuan hak

Perpajakan, ed. John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 107-108.

4 Lihat Michael Lang, “Procedural Conditions for the implementation of Tax Treaty obligations under Domestic Law,” *Intertax* 35, (2007): 146-151 dan Michael Lang, “Procedural Conditions for the Implementation of Tax Treaty Obligations Under Domestic Law,” dalam *Courts and Tax Treaty Law*, ed. Guglielmo Maisto (Amsterdam: IBFD Publications, 2007), 399.

5 Lihat Raffaele Russo, “Administrative Aspects of the Application of Tax Treaties,” *Bulletin For International Taxation*, (Oktober 2009): 482 - 488.

Gambar 2 – Tarif Pemotongan PPh



pemajakan. Pada dasarnya, Majelis Hakim menyetujui bahwa kategori penghasilan yang diterima atau diperoleh Sing Ltd. masuk ke dalam jenis penghasilan *international shipping*. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber, jatuh pada Pasal 8 P3B Indonesia-Singapura.

Menurut pasal tersebut diatur bahwa Indonesia selaku negara sumber penghasilan (*source state*) **memiliki hak pemajakan** (*has the right to tax*) atas penghasilan yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Sing Ltd. Akan tetapi, besarnya tarif pemotongan PPh yang akan dikenakan oleh Indonesia, dikurangi dengan 50%.

Tarif Pemotongan Pajak = Tarif Indonesia x 50%

Setelah Indonesia berhak memajaki, pertanyaan selanjutnya adalah tarif pemotongan PPh manakah yang akan digunakan. Dalam hal ini apakah ketentuan tarif PPh Pasal 26 atau PPh Pasal 15.

Secara umum, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Namun, ketentuan mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran **diatur secara khusus** dalam ketentuan-ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto KMK No. 417/KMK.04/1996 juncto SE DJP No. SE-32/PJ.4/1996. Dalam ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut (lihat Gambar 2):

- Wajib Pajak perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha **melalui** BUT di Indonesia, dikenakan pemotongan PPh Final Pasal 15 dengan tarif 2,64% dari peredaran bruto; sedangkan
- Wajib Pajak perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha **tidak melalui** BUT di Indonesia, maka penghasilannya tersebut dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto.

Untuk itu, dalam menentukan tarif pemotongan PPh mana yang


akan digunakan (tarif PPh Pasal 15 atau Pasal 26), harus menentukan kembali apakah terdapat BUT Sing Ltd. di Indonesia atau tidak, yang ketentuannya mengacu pada Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura.

Padahal sebagaimana diketahui, persyaratan atau tes mengenai adanya BUT yang harus dipenuhi, sebelum Indonesia selaku Negara Sumber Penghasilan dapat mengenakan pajak, adalah untuk jenis penghasilan berupa *“business profit”* (Pasal 7 Ayat (1) P3B Indonesia-Singapura). Sedangkan untuk jenis penghasilan berupa *international shipping*, Indonesia selaku negara sumber penghasilan memiliki hak pemajakan terlepas dari apakah Sing Ltd. memiliki BUT di Indonesia atau tidak.

“The expression ‘permanent establishment’ has been used in relation to a ‘business of an enterprise’ taxable under Art. 7. It has not been used in relation to profits from operation of ship or aircraft in international traffic covered under Art. 8.”⁶

⁶ Rajesh Kadakia dan Nilesh Modi, *The Law and Practice of Tax Treaties* (New Delhi: Wolters Kluwer, 2008), 179.

Gambar 3 – Tipe-tipe BUT Menurut P3B Indonesia-Singapura



Ketiga, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa tidak tepat ketika pengujian BUT hanya berpedoman kepada pengujian *time test* yang telah melebihi jangka waktu 90 hari. Majelis berpendapat bahwa ada tidaknya BUT **juga harus** dibuktikan pula bahwa jasa yang diberikan harus melalui suatu perusahaan yang bukan agen independen. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut di mana perusahaan pelayaran asing yang mengadakan perjanjian *charter* dengan perusahaan di Indonesia harus menunjuk agennya di Indonesia.

Menurut Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura, BUT dapat terbentuk berdasarkan tipe-tipe sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Terkait dengan jasa *international*

shipping yang disediakan oleh Sing Ltd. kepada Pemohon Banding terdapat beberapa kemungkinan tipe BUT yang akan terbentuk yaitu sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Kemungkinan pertama, berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Huruf 'a' s.d. 'g' P3B Indonesia-Singapura memberikan 7 *positive list*⁷ atas "place" atau "tempat" yang dapat dikategorikan sebagai BUT. Akan tetapi, Sing Ltd. tidak memiliki BUT tipe *fixed place* di Indonesia.

Kemungkinan kedua, BUT sehubungan dengan pemberian jasa (*service PE*) diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf 'i' P3B Indonesia-Singapura. Menurut pasal tersebut, pemberian


jasa yang dilakukan Sing Ltd. akan membentuk BUT di Indonesia, sepanjang: (i) pemberian jasa melalui para karyawan Sing Ltd. atau pihak lainnya (*other personnel*) yang dipekerjakan oleh Sing Ltd. **dilakukan di Indonesia**; (ii) melebihi jangka waktu 90 hari dalam periode 12 bulan. Ketika Pemohon Banding telah membuktikan bahwa memang benar para awak kapal Sing Ltd. berada di Indonesia melebihi 90 hari dalam 12 bulan, maka cukup menjadi bukti yang valid bahwa Sing Ltd. telah memiliki BUT di Indonesia.

Kemungkinan ketiga, BUT tipe keagenan (*Agency PE*). Pengujian atau tes BUT tipe keagenan seharusnya tidak perlu lagi dilakukan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Yang penting untuk digarisbawahi adalah persyaratan mengenai pengujian suatu BUT merupakan

7 (1) A place of management; (2) a branch; (3) an office; (4) a factory; (5) a workshop; (6) a farm or plantation; (7) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources.

Gambar 4 – Kemungkinan Tipe BUT yang Terbentuk



suatu batasan minimum (bukan akumulasi) yang harus dipenuhi, sebelum Negara Sumber Penghasilan dapat mengenakan pajak. Hal ini seperti juga diungkapkan oleh Brian J. Arnold sebagai berikut:

*"The requirement for a PE is a **minimum threshold** that must be satisfied before a country can tax residents of other treaty countries on their business profits derived from the country..."*⁸

Untuk itu, ketika Sing Ltd. telah membentuk BUT di Indonesia menurut tipe keagenan, maka tidak relevan lagi melakukan pengujian BUT tipe keagenan.

- Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan perusahaan pelayaran asing harus menunjuk agennya di Indonesia sehubungan dengan perjanjian *charter* yang dilakukan dengan perusahaan di Indonesia, tujuannya adalah untuk mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara.⁹ Dengan kata lain, pengaturan

mengenai penunjukan agen bagi perusahaan pelayaran asing, **tidak ditujukan untuk tujuan perpajakan.**

- Selanjutnya, ketika Pemohon Banding sudah membuktikan adanya BUT Sing Ltd. di Indonesia, tidak relevan lagi bagi Pemohon Banding membuktikan bahwa agen yang ditunjuk oleh Sing Ltd. bersifat *dependend*. Mengingat beban pembuktian untuk memverifikasi eksistensi BUT adalah berada pada pihak otoritas perpajakan.

*"The burden of proof is upon the Revenue to prove the existence of a PE and it cannot ask the taxpayer to prove that a PE did not exist..."*¹⁰

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa atas penghasilan *international shipping* yang diperoleh perusahaan pelayaran yang berdomisili di luar negeri, Indonesia selaku negara Sumber Penghasilan memiliki hak pemajakan terlepas dari apakah perusahaan pelayaran tersebut memiliki BUT di Indonesia atau tidak. Namun, dalam menentukan tarif pemotongan PPh mana yang akan digunakan (tarif PPh Pasal 15 atau Pasal 26), harus menentukan kembali apakah terdapat terdapat BUT di Indonesia atau tidak,

yang ketentuannya mengacu pada Pasal 5 P3B yang berlaku. Padahal sebagaimana diketahui, persyaratan atau tes mengenai adanya BUT adalah untuk jenis penghasilan berupa "*business profit*".

Dalam praktiknya, pengujian BUT atas transaksi pemberian jasa pelayaran internasional yang dilakukan oleh SPLN ini kerap kali menimbulkan sengketa perpajakan, mengingat Wajib Pajak diwajibkan untuk membuktikan bahwa jasa yang diberikan harus melalui suatu perusahaan yang bukan agen independen, sebagai konsekuensi logis dari perundang-undangan kelautan yang menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran asing yang mengadakan perjanjian *charter* dengan perusahaan di Indonesia harus menunjuk agennya di Indonesia. Padahal dalam menentukan tipe BUT mana yang terpenuhi adalah dengan memperhatikan dengan seksama substansi dari transaksi itu sendiri. **IT**

⁸ Brian J Arnold, "Threshold Requirements for Taxing Business Profits under Tax Treaties," *Bulletin Tax Treaty Monitor*, (Oktober 2009): 476.

⁹ Dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹⁰ Rajesh Kadakia dan Nilesh Modi, *The Law and Practice of Tax Treaties* (New Delhi: Wolters Kluwer, 2008), 179.



Sistem PPN atas Transaksi Lintas Batas Negara

■ Khisi Armaya Dhora¹

1. Pendahuluan

Semakin berkembangnya kegiatan perdagangan internasional saat ini, menyebabkan batasan bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi lintas batas negara semakin kabur. Tidak mustahil para pelaku usaha melakukan transaksi jual-beli dengan pelaku usaha lainnya dari berbagai negara yang memiliki kebijakan pajak yang berbeda-beda.

Maraknya kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan transaksi lintas batas negara tersebut, telah mendorong semakin dipertimbangkannya implikasi pajak sebagai salah satu faktor pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan usaha. Salah satu aspek

perpajakan dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tanpa mempertimbangkan implikasi PPN yang muncul dari transaksi lintas batas negara, para pelaku usaha dapat saja menjumpai polemik tersendiri, terlepas dari apakah negara pelaku usaha berdomisili menerapkan pajak berbasis konsumsi atau tidak.² Sebagai contoh, Amerika Serikat tidak menerapkan sistem PPN, akan tetapi, ketika pelaku usaha Amerika Serikat menjalin kerjasama perdagangan berupa ekspor-impor barang dan jasa dengan negara lainnya yang menerapkan sistem PPN, maka pelaku usaha tersebut tetap harus mempertimbangkan implikasi PPN yang muncul atas kegiatan ekspor-impor tersebut.³

Untuk itu dapat dikatakan bahwa sistem PPN pada transaksi lintas batas negara telah menduduki isu krusial saat ini. Bahkan negara-negara yang

sudah memiliki pasar yang terintegrasi seperti Uni Eropa (*European Union/ EU*) pun merasakan dampak tersendiri dari sistem PPN transaksi lintas batas.⁴ Sebagai respon atas hal tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah merekomendasikan suatu pedoman (*guidelines*) yang secara khusus membahas mengenai PPN atas transaksi lintas batas dalam perdagangan internasional. Sedangkan EU telah berupaya mengharmonisasikan ketentuan PPN atas transaksi lintas batas negara yang secara rinci tertuang dalam *EC Directive*.

Dari uraian di atas tersirat bahwa pengaturan sistem PPN atas transaksi lintas batas negara telah menduduki hal krusial tersendiri. Untuk itu, artikel ini akan membahas mengenai pentingnya kebijakan yang secara

¹ Senior Specialist, Tax Compliance and Litigation Services di DANNY DARUSSALAM Tax Center. Ide mengenai tulisan ini diperoleh pada saat mengikuti Summer School of Value Added Tax Programme yang diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, di Lisbon, Portugal.

² Aland Schenk dan Oliver Oldman, *Value Added Tax A Comparative Approach* (New York: Cambridge University Press, 2007), 1.

³ *Ibid.*

⁴ Liam Ebril, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, dan Victoria Summers, *The Modern VAT* (Washington D.C: International Monetary Fund, 2001), 180.

khusus mengatur tentang PPN atas transaksi lintas batas negara. Selain itu, artikel ini juga akan mengulas bagaimana praktik pengaturannya di Indonesia.

2. Latar Belakang Pengaturan PPN Transaksi Lintas Batas Negara

Secara umum, banyak kalangan praktisi yang menyebutkan bahwa PPN memiliki sistem administrasi yang relatif mudah. Akan tetapi, ketika para pelaku usaha dari berbagai belahan dunia melakukan transaksi lintas batas, dapat menjadikan rumitnya sistem pemungutan PPN. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan lebih dari satu yurisdiksi negara dapat memungut PPN atas transaksi yang sama. Konsekuensinya, apabila tidak ada peraturan yang pasti dalam sistem pemungutan PPN atas transaksi lintas batas negara, sangat memungkinkan terjadinya *double taxation* atau bahkan *double non-taxation*.⁵

Hal tersebut juga yang menjadi salah satu pertimbangan OECD dalam mengeluarkan pedoman PPN atas transaksi lintas batas negara:

“The OECD is developing International VAT/GST Guidelines (the Guidelines) to address uncertainty and risks of double taxation and unintended non-taxation that result from inconsistencies in the application of VAT to international trade...” (OECD, 2013)

Kemudian pertanyaannya adalah apakah hal pokok yang perlu diatur dalam penerapan PPN atas transaksi lintas batas tersebut.

Masalah utama dalam sistem pemungutan PPN atas transaksi lintas batas adalah mengenai bagaimana menentukan jangkauan yurisdiksi pemajakan. Karena secara konsep dasar, PPN merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan prinsip

A pabila tidak ada peraturan yang pasti dalam sistem pemungutan PPN atas transaksi lintas batas, sangat memungkinkan terjadinya *double taxation* atau bahkan *double non-taxation*.”

teritorial, sehingga ketika transaksi yang dilakukan ternyata melibatkan lebih dari satu teritorial negara, maka penentuan tempat terutang PPN menjadi rumit. Hal lain yang perlu diingat adalah selain masing-masing yurisdiksi memiliki pengaturan tersendiri mengenai penerapan PPN, juga terdapat perbedaan dalam mendefinisikan istilah-istilah tertentu, misalnya saja: ‘tempat penyerahan’, ‘tempat terjadinya konsumsi’, ‘tempat pemberian jasa’, dan lain sebagainya.

Dalam menentukan yurisdiksi mana yang berhak mengenakan PPN atas transaksi lintas batas berujung pada 2 prinsip dasar yang pada umumnya digunakan, yaitu: *origin principle* dan *destination principle*.

Berdasarkan prinsip asal (*origin principle*), maka PPN akan dikenakan di mana suatu barang dan/atau jasa berasal/diproduksi. Sehingga pada sistem ini tidak melihat apakah barang dan/atau jasa tersebut akan dikonsumsi di negara tersebut ataupun diekspor. Sebaliknya, PPN tidak dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diproduksi di luar negeri, yang diimpor dan dikonsumsi di dalam negeri/Daerah Pabean (*within taxing jurisdiction*).⁶

Sedangkan prinsip tujuan (*destination principle*) adalah prinsip yang berlawanan dengan *origin*

principle. Prinsip ini mengatur bahwa PPN dikenakan di tempat konsumsi dilakukan. Konsekuensinya, atas ekspor barang dan/atau jasa tidak dikenakan PPN, sedangkan untuk impor akan dikenakan PPN. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Schenk dan Oldman:

“Under a pure destination principle, VAT is imposed on imports and rebated on exports.”⁷

Namun yang perlu digarisbawahi adalah prinsip tujuan ini bukan merupakan subsidi ekspor yang dilarang dan prinsip ini juga sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh WTO.

“The exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.”⁸

Untuk membandingkan penerapan sistem pemungutan PPN atas transaksi lintas batas berdasarkan prinsip asal dan prinsip tujuan, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PT X sebuah pabrik di negara Y melakukan pembelian bahan baku sebesar USD 4.000. Penggunaan

5 Bert Mesdom, “VAT and Cross-Border Trade: Do Border Adjustments Make VAT a Fair Tax?” *Tax Analysts*, (2011): 192.

6 Keith Kendall, “Using Destination and Origin Principles in Developing VAT Legislation,” *Tax Notes International*, (2006): 988.

7 Aland Schenk dan Oliver Oldman, *Op.Cit.*, 183.

8 Bert Mesdom, *Op.Cit.*, 192.

Tabel 1 - Contoh Penerapan Prinsip Tujuan dan Asal (Implikasi Pajak bagi Negara yang Melakukan Produksi; Tarif PPN 10%)⁹

No.	Keterangan	Harga (USD)	Prinsip Pajak	
			Asal (Origin)	Tujuan (Destination)
1.	Pembelian Bahan Baku			
	PT X melakukan pembelian bahan baku dari Pengusaha Kena Pajak (PM)	4.000	+400 ^A	+400 ^A
2.	Ekspor BKP oleh PT X			
	PT X melakukan ekspor BKP ke Z Ltd (PK)	5.000	+500	00
	Kredit Pajak (PM yang diperkenankan) (PK) – (PM)		-150 +350 ^B	-150 -150 ^B
3.	Penjualan BKP (Dalam Negeri) oleh PT X			
	PT X melakukan penjualan kepada PT A (PK)	10.000	+1.000	+1.000
	Kredit Pajak (PM) (PK) – (PM)		-250 +750 ^C	-250 +750 ^C
4.	Ekspor BKP oleh PT A			
	PT A menjual kembali BKP yang dibeli dari PT X ke konsumen luar negeri (PK)	12.000	+1,200	00
	Kredit Pajak (PM) (PK) – (PM)		-1.000 +200 ^D	-1.000 -1.000 ^D
5.	Total Pajak yang dikumpulkan di Negara Y (A) + (B) + (C) + (D)		1.700	00

bahan baku tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Bahan baku sejumlah USD 1.500 ditujukan untuk produksi barang yang akan diekspor kepada Z Ltd. selaku distributor yang berada di negara W; sedangkan
- Bahan baku sejumlah USD 2.500 ditujukan untuk memproduksi barang untuk penjualan dalam negeri, yaitu kepada PT A selaku distributor di negara Y. Oleh PT A, barang-barang yang dibelinya dari PT X akan dijual kembali secara ekspor ke konsumen yang berada di negara B.

Sebagai catatan, tarif PPN untuk ekspor adalah 0% (*zero rate*) dan tarif PPN domestik adalah 10%.

Dengan demikian, konsekuensi PPN bagi negara yang melakukan produksi Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor tersebut (negara Y) berdasarkan prinsip asal dan prinsip tujuan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip pemungutan PPN sangat rentan terhadap terjadinya *double taxation* dan juga *double non-taxation*.

Di banyak negara, prinsip tujuan banyak digunakan dalam menentukan yurisdiksi pemungutan PPN untuk transaksi lintas batas, karena dianggap lebih netral. Namun, karena tidak adanya kesepakatan internasional dalam menentukan prinsip pemungutan PPN yang harus dianut suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan masing-masing negara memiliki justifikasi sendiri dalam menentukan yurisdiksi pemungutan PPN-nya.¹⁰

Untuk dapat lebih menjelaskan bahwa pengenaan PPN atas transaksi lintas batas dapat menyebabkan pajak berganda, dapat dilihat penjelasannya pada Gambar 1.



Gambar 1 menunjukkan bahwa ketika masing-masing negara menerapkan prinsip pemungutan PPN yang berbeda (negara X menerapkan prinsip asal, sedangkan negara Y menerapkan prinsip tujuan), dapat menyebabkan terjadinya pengenaan PPN berganda (pengenaan PPN lebih dari 1 kali atas transaksi penyerahan yang sama).

Selain dari efek pajak berganda, prinsip pemungutan PPN ini juga rentan terhadap *double non-taxation*, di mana satu transaksi penyerahan barang dan/atau jasa tidak dikenakan PPN sama sekali. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2.

Terjadinya *double taxation* atau *double non-taxation* dalam transaksi lintas batas, tidak hanya disebabkan dari adanya perbedaan penerapan prinsip pemungutan PPN antar negara. Penerapan prinsip pemungutan PPN yang sama antara satu negara dengan negara lainnya juga dapat

⁹ Aland Schenk dan Oliver Oldman, *Op.Cit.*, 184.

¹⁰ Keith Kendall, *Op.Cit.*, 985.

Gambar 1 – *Double Taxation* dalam Sistem Pemungutan PPNGambar 2 – *Double Non-Taxation* dalam Sistem Pemungutan PPN

menyebabkan terjadinya *double taxation* atau *double non-taxation*. Misalnya, konsumen dari negara A melakukan ekspor barang ke konsumen yang berada di negara B. Kedua negara tersebut menganut prinsip tujuan. Atas ekspor tersebut, terdapat kemungkinan dilakukan pemungutan PPN sebanyak dua kali, yaitu di negara asal dan di negara tujuan. Hal ini dapat terjadi apabila di negara asal, PPN dikenakan karena yang melakukan ekspor adalah konsumen yang belum

terdaftar (*unregistered consumer*), sedangkan PPN yang dibayar untuk negara asal tidak dapat dibiayakan di negara tujuan.

Selain masalah penerapan prinsip pemungutan PPN, terjadinya *double taxation* atau *double non-taxation* dapat juga disebabkan karena masing-masing negara memiliki persepsi yang berbeda mengenai tempat terjadinya konsumsi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya berbagai pertimbangan

dari masing-masing negara seperti efisiensi, kemudahan, kepraktisan, serta pertimbangan lainnya sehingga sulit mencapai satu kesepakatan dalam menentukan “tempat konsumsi” atas transaksi lintas batas. Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut, tidak mustahil masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi lintas batas mengklaim di negaranya-lah tempat konsumsi dilakukan, sehingga mereka berhak mengenakan PPN. Konsekuensinya, terjadinya



double taxation dalam pemungutan PPN. Sebaliknya, saat tidak terjadi kesepakatan mengenai “tempat konsumsi”, negara yang melakukan transaksi lintas-batas pun dapat mengklaim bahwa konsumsi atas barang atau jasa lintas-batas tersebut tidak terjadi di daerah teritorial mereka. Akibatnya, *double non taxation* dalam PPN juga dapat terjadi.

Secara konsep, *double taxation* dan *double non taxation* seharusnya tidak terjadi dalam sistem pemungutan PPN. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena PPN adalah pajak atas konsumsi akhir (*tax on final consumption*) sehingga jelas bahwa PPN seharusnya dipungut hanya di negara dilakukannya konsumsi. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan tidaklah seperti itu.

Terjadinya *double taxation* dan *double non-taxation* dalam PPN memunculkan konflik dalam konsep dasar PPN, khususnya mengenai prinsip netralitas. Konflik ini timbul karena atas suatu penyerahan barang dan/atau jasa yang sama, dapat menghasilkan beban pajak yang berbeda. Akibatnya, dapat menyebabkan terjadinya distorsi dalam kompetisi.¹¹ Padahal menurut OECD, netralitas dalam pemungutan PPN, adalah suatu keharusan.

Prinsip netralitas di sini maksudnya

adalah efek dari pengenaan PPN harus bersifat netral dalam dunia perdagangan, baik domestik maupun internasional. Artinya, sistem pemungutan PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam dunia usaha dan tidak menciptakan distorsi dalam kompetisi perekonomian. Hal ini sejalan dengan pendapat Nightingale yang menyatakan bahwa suatu pajak dikatakan netral apabila pajak tersebut tidak mendistorsi pilihan ekonomi.¹² Pernyataan serupa juga dapat ditemui dalam latar belakang dikeluarkannya OECD *International VAT/GST Guidelines* sebagai berikut:

“Against the background of the strong growth of international trade in services, evidence grew that VAT could distort cross-border trade in services and intangibles more generally and that this situation was creating obstacles to business activity, hindering economic growth and distorting competition. The OECD considered these problems significant enough to require further remedies and it launched a project to develop OECD International VAT/GST Guidelines (the Guidelines) in 2006. The objective of the Guidelines is to address uncertainty and risks of double taxation and unintended non-taxation that result from inconsistencies in the application of these taxes to

international trade, with a specific focus on trade in services and intangibles.”¹³

Untuk mencapai netralitas ini, tidaklah mengherankan apabila negara-negara yang sistem pasarnya sudah terintegrasi seperti EU-pun berupaya melakukan harmonisasi peraturan atas transaksi lintas batas, yang secara detail tertuang dalam *EC Directive*. Meskipun batas pajak antar negara yang tergabung dalam EU sudah dihapuskan sejak 20 tahun yang lalu. Namun, nampaknya penentuan tempat terutangnya PPN (*place of taxable transaction*) atas transaksi lintas batas masih banyak menemui kesulitan.

Menilik ketentuan yang dikeluarkan oleh EU, salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah penentuan alokasi pemajakan atas transaksi lintas batas, yaitu dengan digunakannya istilah “tempat penyerahan” (*place of supply*) sebagai pengganti istilah “tempat konsumsi”. Dalam *EC Directive*, tempat penyerahan barang ditentukan dengan melihat bagaimana barang tersebut diserahkan. Apabila barang tersebut diserahkan dengan cara dikirim, maka tempat penyerahannya adalah tempat di mana barang tersebut berada ketika pengiriman dimulai.

Secara teori, penentuan tempat penyerahan barang yang diatur dalam *EC Directive* lebih mengarah pada prinsip “pembelian” (*purchase principle*). Namun, penentuan dengan cara ini, merupakan salah satu solusi yang digunakan EU untuk menghindari terjadinya *double taxation* dalam hal negara-negara anggota EU melakukan transaksi dengan negara-negara di luar EU.¹⁴

Lain halnya dengan barang berwujud, tempat penyerahan jasa seringkali lebih sulit ditentukan, terutama tempat penyerahan dari jasa internasional. Kay dan Davis menyebutkan bahwa penentuan tempat penyerahan jasa adalah sesuatu yang

11 Thomas Ecker, *A VAT/GST Model Convention* (Amsterdam: IBFD, 2013), 30.

12 Kath Nightingale, *Taxation Theory and Practice 4th Edition* (Essex: Pearson Education Limited, 2002), 8.

13 OECD, *OECD International VAT/GST Guidelines*, 2013, 9.

14 Ben Terra, *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in the European Community* (Deventer-Ostion: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988), 100.

“elusive” dan “meaningless” sehingga menurut mereka adalah suatu hal yang penting bagi perdagangan internasional untuk memiliki aturan khusus mengenai lokasi dari penyerahan jasa karena hal ini merupakan prasyarat bagi terciptanya perdagangan yang efektif.¹⁵

Meninjau kembali pengaturan yang tertuang dalam *EC Directive*, tempat penyerahan jasa ditentukan dari lokasi keberadaan pihak yang menyerahkan jasa tersebut, misalnya lokasi usaha dari pihak yang menyerahkan jasa atau alamat tetap dari pihak yang menyerahkan jasa. Namun sejak tahun 2010, negara-negara EU membedakan tempat penyerahan jasa sebagai berikut:

1. Antara *business to business services (B2B services)* di mana tempat penyerahan jasa adalah tempat dimana usaha pengguna jasa didirikan; dan
2. *business to consumer services (B2C services)* di mana tempat penyerahan jasa adalah tempat usaha pemberi jasa didirikan. Selain itu, EU juga mengatur secara khusus tempat penyerahan bagi beberapa jasa internasional yang memiliki karakteristik tempat penyerahan yang sulit ditentukan, antara lain untuk jasa telekomunikasi, *e-commerce*, dan jasa transportasi internasional.

Meskipun EU sudah memiliki aturan yang jelas mengenai yurisdiksi perpajakan atas PPN, namun faktanya sengketa terkait dengan “tempat penyerahan” masih dialami oleh beberapa negara anggota EU. Hal ini disebabkan karena meskipun harmonisasi pengaturan PPN telah dilakukan, namun masih terdapat perbedaan antar negara-negara anggota EU dalam menginterpretasikan aturan tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi perbedaan interpretasi tersebut, EU menerbitkan beberapa *working paper*, *Council Directive*, dan *Council Regulation*, yang di dalamnya mengatur lebih rinci mengenai tempat terutang pajak (*place of taxable transactions*).¹⁶

¹⁵ Aland Schenk dan Oliver Oldman, *Op.Cit.*, 189.
¹⁶ *Ibid*, 195.

“**M**eskipun EU sudah memiliki aturan yang jelas mengenai yurisdiksi perpajakan atas PPN, namun faktanya sengketa terkait dengan “tempat penyerahan” masih dialami oleh beberapa negara anggota EU.”

3. PENGATURAN PPN TRANSAKSI LINTAS BATAS DI INDONESIA

Pada praktik di Indonesia, terdapat dua masalah utama atas pengaturan PPN transaksi lintas batas negara, yaitu:

1. Ada aturannya, namun tidak jelas dan kontradiktif. Hal ini terjadi dalam pengaturan PPN atas ekspor jasa; dan
2. Indonesia belum mengenal perbedaan antara jasa domestik dan jasa internasional, sehingga atas transaksi jasa internasional perlakuannya dipersamakan dengan jasa domestik.

Sangatlah jelas dalam sistem PPN, Indonesia menganut prinsip tujuan. Hal ini termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabeaan...”

Kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa PPN dikenakan ketika terjadi konsumsi, yang mana hal ini sejalan dengan definisi *destination principle*.

Dengan dianutnya prinsip tujuan

dalam sistem pemungutan PPN di Indonesia, menyebabkan kegiatan ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0% (*zero-rate*), sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN dengan tarif umum. Hal ini tidak menjadi masalah ketika transaksi lintas batas yang terjadi adalah kegiatan ekspor-impor barang berwujud karena penentuan di mana barang tersebut dikonsumsi sangatlah jelas. Namun, untuk transaksi lintas batas berupa jasa (atau yang disebut dengan jasa internasional), penggunaan “tempat konsumsi” sebagai tempat terutangnya PPN akan menimbulkan permasalahan apabila pihak penyerah jasa (*supplier*) tidak berada dalam satu wilayah yang sama dengan pihak pengguna jasa. Bert Mesdom menyebutkan bahwa:


“*because services are intangible and can cross borders without customs control, it’s much harder to identify and control the destination of the service.*”¹⁷

Hal inilah yang menyebabkan tempat konsumsi atas jasa lintas batas sulit untuk ditentukan. Sulitnya penentuan lokasi tempat konsumsi atas jasa yang terjadi secara lintas batas dapat dilihat pada Gambar 3.

Dalam ilustrasi di Gambar 3, digambarkan seorang pengusaha di Indonesia memberikan jasa konsultasi

¹⁷ Bert Mesdom, *Op.Cit.*

Gambar 3 – Ilustrasi Lokasi Tempat Konsumsi atas Jasa Internasional



pada kliennya di Jepang melalui telepon. Sejalan dengan konsep *tax on consumption*, maka atas jasa konsultasi tersebut merupakan objek PPN, sehingga jasa tersebut dikenakan di mana jasa tersebut dimanfaatkan. Dengan mengikuti ketentuan UU PPN Indonesia, jasa tersebut dikenakan PPN apabila dimanfaatkan di dalam daerah pabean Indonesia. Namun, karena jasa tersebut diberikan melalui telepon, dalam praktiknya akan sulit untuk menentukan apakah jasa tersebut dimanfaatkan di Indonesia atau di Jepang. Dapat terjadi perbedaan pendapat atas hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia dapat mengklaim bahwa jasa tersebut dimanfaatkan di Indonesia, karena pemberi jasa berada di Indonesia. Sehingga ketika pemberi jasa mulai menelepon kliennya untuk memberikan jasa konsultasinya, maka klien tersebut dianggap sudah melakukan pemanfaatan jasa;
2. di sisi lain, klien di Jepang dapat menganggap bahwa jasa konsultasi tersebut dimanfaatkan di Jepang, karena klien yang menggunakan jasa tersebut berada di Jepang.

Hal inilah yang sering terjadi dalam penentuan tempat konsumsi atas jasa internasional. Contoh lain

mengenai sulitnya penentuan tempat konsumsi dapat dilihat pada transaksi *e-commerce*.

Di Indonesia, ketentuan mengenai ekspor jasa sudah lama menjadi polemik dalam dunia perpajakan. Jika polemik sebelumnya disebabkan karena tidak adanya peraturan PPN yang secara spesifik mengatur ekspor jasa, maka polemik yang terjadi saat ini justru diciptakan oleh peraturan atas ekspor jasa itu sendiri.

Dalam UU PPN yang dimiliki Indonesia saat ini disebutkan bahwa ekspor jasa terutang PPN dengan tarif 0%. Hal ini lazim karena Indonesia menggunakan prinsip tujuan dalam sistem pemungutan PPN-nya. Namun, masalah pengenaan PPN atas ekspor jasa muncul ketika diskresi berupa kewenangan untuk menetapkan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas ekspornya dikenakan PPN sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 4 ayat (2) UU PPN kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2010 pada tanggal 31 Maret 2010, yang kemudian disempurnakan lagi dengan penerbitan PMK No. 30/PMK.03/2011 pada tanggal 28 Februari 2011 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena

Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN, mengatur bahwa ekspor jasa yang dikenakan PPN dengan tarif 0%, dibatasi hanya untuk 3 jenis jasa saja, yaitu:¹⁸

1. Jasa maklon;
2. jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; dan
3. jasa konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Dengan adanya peraturan ini, maka kegiatan ekspor jasa yang melibatkan selain dari 3 jasa di atas merupakan ekspor jasa yang bukan dikenakan tarif 0%. Lalu, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana dengan ekspor jasa selain ketiga jasa di atas? Apakah terutang PPN dengan tarif umum atau tidak? Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak bernomor SE-49/PJ./2011. Sejatinnya, SE tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai ekspor JKP sebagaimana diatur dalam PMK tadi. Dalam butir ke-3, SE-49/

¹⁸ PMK 30/2011 Jo. PMK 70/2011 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN.

PJ./2011 tersebut disebutkan bahwa untuk JKP selain ketiga jenis JKP tersebut, mendapat perlakuan sebagai berikut:

1. Apabila **penyerahan JKP dilakukan di dalam Daerah Pabean**, tetap terutang PPN dengan tarif 10% sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean;
2. apabila **penyerahan JKP tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean**, tidak terutang PPN karena di luar cakupan UU PPN.

Adanya butir 3 dalam SE tersebut memperlihatkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa terdiri dari dua, yaitu dikenakan PPN 10% apabila penyerahan JKP terjadi di dalam daerah pabean dan tidak dikenakan PPN apabila penyerahan JKP terjadi di luar daerah pabean. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di luar ketiga jenis jasa yang disebutkan dalam PMK No. 70/PMK.03/2010 juncto PMK No. 30/PMK.03/2011, maka “tempat di mana jasa diserahkan” menjadi faktor dalam menentukan apakah suatu ekspor jasa dikenakan PPN atau tidak.

Namun, penggunaan istilah “tempat penyerahan” sebagai tempat terutangnya PPN lagi-lagi menemui masalah dalam praktiknya. Karena penentuan di mana terjadinya tempat penyerahan atas suatu jasa merupakan hal yang sulit untuk transaksi lintas batas negara. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai definisi “tempat penyerahan” atas transaksi lintas batas negara, sebagaimana yang telah dimiliki oleh EU.

Ketidakjelasan peraturan PPN atas transaksi lintas batas negara di Indonesia juga diperparah dengan adanya kenyataan bahwa PPN Indonesia belum mengenal perbedaan antara jasa domestik dan jasa internasional. Padahal, negara-negara yang tergabung dalam EU, bahkan negara tetangga seperti Singapura¹⁹ dan Filipina²⁰ sudah mempunyai peraturan khusus PPN atas transaksi

jasa internasional. Hal ini jelas merupakan suatu keteringgalan bagi sistem perpajakan Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh pada efektifitas perdagangan internasional yang dilakukan.

Salah satu jenis jasa internasional yang perlakuan PPN-nya masih dipersamakan dengan jasa domestik di Indonesia adalah jasa transportasi internasional. Menurut Schenk dan Oldman, transportasi internasional merupakan perpindahan fisik atas barang dan jasa yang melewati batas negara.²¹ Secara konseptual, penyerahan jasa transportasi internasional terjadi pada lebih satu Daerah Pabean, sehingga jasa transportasi internasional berbeda dengan jasa transportasi domestik. Jasa transportasi domestik merupakan jasa transportasi yang hanya melibatkan satu yurisdiksi negara, sehingga dalam menentukan tempat penyerahan jasa, tidaklah sulit. Sedangkan untuk jasa transportasi internasional, tempat terutangnya PPN terjadi di lebih dari satu yurisdiksi negara. Terlibatnya beberapa yurisdiksi pemajakan inilah yang memunculkan permasalahan dalam penentuan yurisdiksi pemajakan untuk memungut PPN di antara negara-negara yang terhubung dengan jasa transportasi internasional tersebut, baik melalui darat, udara, maupun laut.

Dikarenakan sulitnya menentukan tempat terutangnya PPN atas jasa internasional, merupakan suatu kelaziman dunia internasional bahwa atas jenis jasa transportasi internasional perlakuannya dibedakan dengan jasa transportasi domestik. Untuk negara-negara yang menganut prinsip asal, biasanya jasa transportasi internasional dikenakan PPN dengan tarif 0%. Hal serupa juga diatur oleh EU, sebagaimana tertuang dalam *EC Directive-6*, yang mengatur secara khusus perlakuan PPN dengan tarif 0% atas jasa transportasi internasional.

Karena di Indonesia tidak mengenal jasa internasional, maka perlakuan PPN-nya tetap mengacu pada ketentuan domestik, yaitu UU PPN beserta peraturan di bawahnya.

Peraturan domestik sendiri hanya membedakan jasa transportasi dari sisi jasa angkutan umum atau jasa angkutan tidak umum. Sepanjang jasa transportasi yang diberikan termasuk dalam kriteria jasa angkutan umum sebagaimana diatur dalam peraturan domestik, maka tidak dikenakan PPN di Indonesia. Sebaliknya, apabila jasa transportasi internasional tersebut bukan tergolong jasa angkutan umum, PPN diberlakukan dengan tarif umum.

Adanya perbedaan perlakuan atas jasa transportasi internasional yang dianut Indonesia dengan kelaziman internasional yang berlaku, tentunya telah membawa problematika sendiri bagi dunia perpajakan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2011, PPN dianggap sebagai salah satu penyebab pelayaran nasional Indonesia kurang berpartisipasi dalam jasa transportasi laut internasional. Perusahaan pelayaran nasional menuding adanya PPN yang dikenakan atas jasa transportasi internasional menyebabkan harga jasa transportasi internasional di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya yang sudah menerapkan tarif *zero rate* atas jasa yang sama.²²

4. Penutup

Masih abu-abunya pengaturan PPN atas transaksi lintas batas di Indonesia membawa kesulitan tersendiri dalam menentukan apakah suatu transaksi lintas batas yang terjadi harus dikenakan PPN di Indonesia atau tidak. Terkadang, pengaturan atas transaksi lintas batas menjauh dari filosofi prinsip tujuan yang dianut Indonesia itu sendiri. Oleh karena dalam praktiknya banyak terdapat kesulitan dalam menentukan perlakuan PPN atas transaksi lintas batas, penting bagi Indonesia untuk memikirkan perlunya suatu rumusan kebijakan yang secara khusus mengatur hal tersebut. IT

19 Singapura melalui section 21(3) of the Goods and Services Tax (GST) Act Singapore 2012, Internet, dapat diakses melalui www.iras.gov.sg.

20 Filipina melalui section 108 [B] [6] of The National Internal Revenue Code [NIRC].

21 Aland Schenk dan Oliver Oldman, *Op.Cit.*, 219.

22 Khisi Armaya Dhora, “Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia (Studi Komparasi dengan Negara Singapura dan Filipina),” Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2008, 7-8.

Ditjen Pajak Minta Pisah dari Kemenkeu

Harian Kontan

JAKARTA. Keinginan Ditjen Pajak untuk lepas dari Kemenkeu tak lagi samar. Diam-diam, Ditjen Pajak telah merampungkan hasil studinya untuk menjadikan pajak sebagai lembaga otonomi. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan membawa usulan ini ke Kemenkeu dan DPR.

Ada tiga kewenangan yang diusulkan Ditjen Pajak. Yakni menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga atau badan yang independen, memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia sendiri serta mengelola anggaran secara otonomi, lepas dari Kemenkeu.

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus mengatakan, lewat otonomi pengelolaan SDM, lembaganya bisa menutupi kekurangan jumlah pegawai dengan melakukan rekrutmen sendiri secara besar-besaran. Sayangnya, Menteri Keuangan Chatib Basri masih enggan berkomentar atas permintaan pajak ini. "Nanti kami bicarakan internal," katanya.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam mengatakan, sudah seharusnya Ditjen Pajak menjadi lembaga otonom, lepas dari Kemenkeu. "Ini sudah menjadi *international best practice*. Kalau tidak otonom, target (penerimaan pajak) sulit tercapai," ujar dia. ^{IT}



PPnBM Tekan Penjualan Sepeda Motor Besar

BISNIS.com

JAKARTA. Potensi pasar sepeda motor besar di Indonesia diprediksi akan melemah menyusul penetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari 75% menjadi 125% bagi sepeda motor besar dengan kapasitas mesin di atas 500 CC.

Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), menerangkan dengan berlakunya PPnBM bagi sepeda motor besar, maka

dipastikan akan mengganggu pasar penjualan sepeda motor besar di Indonesia.

Namun, di sisi lain Sigit mengungkapkan, kebijakan Pemerintah terhadap penerapan PPnBM juga akan berdampak positif jika momen tersebut dijadikan untuk menarik investasi produsen sepeda motor besar dari luar negeri untuk membangun pabrik sepeda motor besar di Indonesia. "Jika momen ini dipakai untuk menarik investor sepeda motor besar, maka kita bisa mengeksport sepeda motor besar ke Thailand dan Malaysia yang selama ini mengimpor ke Indonesia," ungkapnya. ^{IT}



DKI Raup Rp 17 T dalam 9 Bulan dari Jurus Pajak Online Jokowi-Ahok, Naik 21%

FINANCE.DETIK.com

JAKARTA. Setahun kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya Basuki T. Purnama di Jakarta banyak terobosan yang dilakukan. Di tengah beragam rencana pembangunan dan penataan, Pemprov DKI juga telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Iwan Setiawandi, mengatakan hingga 31 September 2013 Pendapatan Asli Daerah dari pajak *online* telah mencapai 78% atau sebesar Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Pemprov DKI berhasil meningkatkan 21% PAD melalui pajak *online* dibandingkan periode yang



sama pada tahun lalu.

Iwan menambahkan pembayaran pajak secara *online* semakin membaik karena sebagian besar para Wajib Pajak memilih mekanisme ini. Pajak dengan sistem *online* ini dinilai lebih transparan dan akuntabel. ^{IT}



Pajak Impor Kereta Bekas Dinilai Memberatkan

TEMPO.co

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Tri Handoyo, mengeluhkan pajak sebesar 10% yang dikenakan pada kereta impor. Menurutnya, impor kereta bekas harus dibebaskan dari Bea Masuk karena akan digunakan untuk kepentingan publik.

Tri lalu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, pembebasan Bea Masuk kereta hanya berlaku bagi PT KAI, induk perusahaan KCJ. Sedangkan KCJ yang baru lahir pada 2008, tidak bisa menikmati karena nama perusahaan itu tidak tercantum dalam peraturan.

Untuk meringankan beban KCJ, Tri menyebut sudah berusaha menyurati Kementerian Keuangan. Tetapi tak ada respons. Tri pun menyindir Kemenkeu. "Saya ini enggak beli kereta untuk angkut batu bara lho, tapi untuk transportasi publik."

KCJ membeli 180 unit kereta rangkaian listrik bekas dari Jepang tahun ini dengan harga Rp 1 miliar per unit. Sebanyak 40 unit kereta dijadwalkan tiba di tanah air pada akhir Oktober. 

Ditjen Pajak Menggandeng LAPAN dalam Memetakan Potensi Pajak

MERDEKA.com

Indonesia dengan wilayah yang luas memiliki potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang besar. Namun, tidak mudah untuk memetakan potensi penerimaan pajak di Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tersebut.

Ditjen Pajak melakukan kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk melakukan penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit mikro terhadap potensi pajak pertambangan, perkebunan, dan kelautan yang belum dapat dipantau secara langsung.

Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh LAPAN, Ir. Agus Hidayat, M.Sc mengatakan bahwa kerjasama dengan Ditjen Pajak sama-sama memberikan manfaat. Ditjen Pajak dapat dengan mudah akses terhadap data penginderaan jauh yang nantinya bisa digunakan untuk menggali potensi pajak di sektor perkebunan dan pertambangan. Untuk LAPAN sendiri agar menunjukkan kepada publik, keberadaan LAPAN yang dibiayai oleh uang rakyat ada manfaatnya. 



Pengamat: Jumlah Pegawai Pajak Belum Ideal

KEMENKEU.go.id

JAKARTA. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jawa Tengah I, Edi Slamet Irianto, mengatakan bahwa saat ini DJP dengan 30 ribu pegawainya harus melayani 40 juta orang Wajib Pajak (WP), yang rasionya 1 : 1.400.

"Untuk mencapai 1.400 jika dijumlahkan hari (dalam) setahun 360 hari, itu jadi 4 tahun. Artinya, Wajib Pajak bertemu petugas pajak 4 tahun sekali," kata Edi dalam seminar di Universitas Indonesia (UI), Depok. Dengan kondisi seperti itu, menurutnya, akan memberikan potensi kerugian bagi WP. Ketika WP ditagih pajak empat tahun sekali, bila terkena sanksi tentu akan memberatkan WP.

Hal senada juga disampaikan Gunadi, Ketua *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association* (IFTAA). Ia berpendapat bahwa minimnya jumlah pegawai pajak merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya penerimaan pajak. Menurutnya, jumlah pegawai pajak semestinya mencapai 50.000-60.000 orang pegawai. Gunadi menyarankan agar Ditjen Pajak berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menambah jumlah pegawai pajak. 





Haruskah Pajak Pertambahan Nilai Diganti dengan Pajak Penjualan Eceran (*Retail Sales Tax*)?

■ Haula Rosdiana¹

“**S**udah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diimplementasikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Suatu langkah yang berani dan reformasi indirect consumption tax dalam arti yang sesungguhnya, karena bukan saja rezim Sales Tax diganti menjadi rezim Value Added Tax (VAT), tetapi juga karena Indonesia memilih untuk mengadopsi indirect subtraction method berupa credit method, yang lazim dianut oleh negara-negara Uni Eropa (EC Model).”

Tidak mengherankan jika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1983) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1983, ditangguhkan pelaksanaannya dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.²

Hal ini diatur dalam peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Padahal, berbeda dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1983, UU PPN 1983 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.³

Penangguhan ini mengindikasikan masa persiapan selama 6 (enam) bulan belum cukup untuk membangun sistem PPN Model Uni Eropa. Sistem PPN Model Uni Eropa memang membutuhkan administrasi perpajakan yang baik dan relatif kompleks, karena konsekuensi logis dari metode *tax credit* adalah keharusan adanya Faktur Pajak (VAT *invoice*) maupun dokumen yang diperlakukan sebagai VAT *invoice* sebagai dokumen pendukung untuk pembuktian *cross check* atau *check and recheck*. Apalagi, dalam hal transaksi (penyerahan)⁴ barang dan jasa di dalam negeri (dalam Daerah Pabean Indonesia)⁵, Faktur Pajak

1 Guru Besar Ilmu Administrasi Fiskal/Pajak, Universitas Indonesia.

2 Pasal 1: “Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.”

Pasal 2: “Setelah dinilai dengan seksama mengenai kesiapan pelaksanaan sehingga mencapai tujuan dan hasil yang sebaik-baiknya, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1.”

3 Pasal 21: “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.”

4 Sistem PPN di Indonesia menggunakan terminologi penyerahan, yang maknanya lebih luas dibandingkan transaksi jual beli semata.

5 Sistem PPN di Indonesia menggunakan istilah Daerah Pabean Indonesia, bukan wilayah

mempunyai dua fungsi layaknya dua sisi dalam satu mata uang yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa PKP Penjual telah memungut PPN kepada PKP Pembeli. Bagi Pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa Pembeli telah membayar PPN. Peran Faktur Pajak sangat penting bagi Pembeli yang juga merupakan PKP, karena menjadi alat bukti untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM), sehingga akan mengurangi PPN yang akan disetorkan.⁶

Kondisi perkembangan dan kemajuan sistem teknologi informasi di Indonesia pada kurun waktu 1983 hingga 1990-an dapat menjelaskan mengapa ketika akhirnya sistem PPN diberlakukan, pemerintah selektif memilih jenis-jenis pengusaha yang diwajibkan untuk menjadi PKP. Meski secara konseptual teoritis hal ini bertentangan dengan *legal character* PPN yang *general, indirect*, dan *on consumption*, namun implementasi secara bertahap dapat dimaklumi dalam perspektif politik perpajakan maupun dalam kematangan sistem *e-government* di Indonesia. Karena itu, kemajuan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat maupun besarnya biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR), seharusnya mampu mendorong perbaikan dan kemajuan sistem PPN secara fundamental.

Sangat mengecewakan, jika alih-alih memperbaiki dan menyempurnakan sistem PPN di Indonesia, beberapa perumus kebijakan justru mengusulkan alternatif kebijakan perubahan sistem PPN secara radikal, yang secara esensial, justru menunjukkan suatu kemunduran. Sebagai contoh, dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menyebutkan perlunya reformasi perpajakan, mencantumkan usulan “pengenaaan pajak diarahkan kepada konsumen

Kotak 1

Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI

Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan reformasi, dengan cara pandang dan pendekatan sistem perpajakan sebagai berikut:

- Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi. Tarif pajak dan Bea Masuk dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi yang sedang dihadapi;
- Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;
- Dilakukan koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan seluruh warga negara yang mempunyai pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP);
- **Pengenaaan pajak diarahkan kepada konsumen akhir, menggantikan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN).**
- Seluruh aturan perpajakan dievaluasi agar hanya terdapat satu pengertian (hitam atau putih, boleh atau tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
- Dalam rangka meningkatkan daya saing dan upaya untuk mengurangi penghindaran pajak, perlu dilakukan *benchmarking* penentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;
- Penghindaran pengenaan pajak berganda;
- Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (*window dressing*), pembebasan atau keringanan pajak tidak dapat dianggap sebagai pajak yang ditanggung negara.

akhir, menggantikan sistem PPN” (lihat Kotak 1). Kurangnya pemahaman teori PPN oleh para perumus kebijakan tampak dalam usulan perubahan dan perbaikan sistem PPN di Indonesia yang bukannya semakin memperbaiki kebijakan sebelumnya, melainkan sebaliknya.


Strategi perpajakan dalam MP3EI tersebut bukan saja menunjukkan

kemunduran secara konseptual teoritis, tetapi juga menghambur-hamburkan uang rakyat. Pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memperbaiki sistem PPN yang ada, daripada mengganti total dengan sistem yang baru – yang secara konseptual teoritis mempunyai banyak kelemahan dan secara empiris belum terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah sebagaimana halnya PPN yang dari

Indonesia atau Dalam Negeri, sehingga dimungkinkan adanya perlakuan PPN secara khusus bagi wilayah di Dalam Negeri/di Indonesia.

6 Rumus PPN yang harus yang terhutang dan harus disetorkan adalah $VAT\ Output - VAT\ Input$ atau PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan.

Gambar 1 – Tren Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, 2007 - 2012



tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dari sisi penerimaan (lihat Gambar 1).

Terlebih, bukankah sejak tahun 2009 pemerintah telah meminjam sebesar lebih kurang senilai \$110 juta (seratus sepuluh juta dolar Amerika) kepada Bank Dunia (World Bank) untuk mengadakan "Project for Indonesian Tax Administration Reform" (PINTAR). Bukankah juga dinyatakan bahwa pinjaman investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data wajib pajak, sekaligus memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban dalam administrasi pajak? Bukankah sejatinya, proyek PINTAR ini pada akhirnya harus dibayar oleh rakyat melalui pungutan pajak maupun non pajak? Lalu mengapa tidak mengambil langkah untuk memperbaiki sistem PPN yang lebih baik dan mengurangi *cost of taxation* – baik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pemerintah?

Mengapa justru diwacanakan alternatif kebijakan baru yang akan menimbulkan *policy costs* yang baru?⁷

7 Melengkapi teori Sandford, saya berpendapat bahwa beban politik (*policy cost*) merupakan salah satu kelompok beban perpajakan (*cost of taxation*). Beban tersebut tentu tidak mudah untuk diukur secara pasti, namun dapat diidentifikasi indikator yang timbul sebagai dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah, yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dalam bentuk menurunnya dukungan masyarakat kepada pemerintah, namun juga dirasakan oleh masyarakat dengan semakin beratnya beban kegiatan ekonomi. Beban inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan keputusan politik perpajakan karena memiliki pengaruh yang amat besar dalam stabilitas politik negara yang tidak hanya sekedar angka-angka matematis sebagai besaran nilai kerugian atau keuntungan.

Meminjam konsep yang dibangun oleh Bohm (1974:116), yang membedakan *policy costs* dalam tiga kelompok: (a) *costs of policy introduction*, (b) *costs of policy maintenance*, dan (c) *costs of policy change*, maka beban kebijakan meliputi sejumlah beban (material dan immaterial) yang harus ditanggung seluruh komponen Negara, mulai dari perumusan kebijakan perpajakan, sosialisasi kebijakan perpajakan, implementasi kebijakan perpajakan, hingga dampak dari kebijakan perpajakan tersebut. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa *costs of*

Sejatinya, PPN diciptakan oleh para ahli perpajakan dimaksudkan untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sarat dengan *cascading effect*⁸, yang tentunya dapat

policy maintenance adalah seluruh beban selain beban administrasi perpajakan (*administrative costs*).

Mengembangkan konsep Bohm, *political costs* (lihat Jean, Laborde dan Martin, 2011) dan/atau *transaction costs* dapat dilihat sebagai bagian dari *costs of policy introduction*, sedangkan *distortion costs* dan *social costs* termasuk dalam *costs of policy change*. *Distortion costs* antara lain meliputi besarnya pengeluaran pajak (*tax expenditure*) berupa subsidi pajak maupun hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax potential losses*) akibat kebijakan fasilitas perpajakan dan berbagai bentuk pembebasan pajak. Selain itu terdapat juga kerugian nasional akibat kebijakan pajak yang mubazir (*deadweight loss/excess burden*). *Social costs* selain dapat dilihat dari eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat, juga dapat dilihat dari menurunnya kehidupan sosial politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8 *Cascading effect* secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya pemajakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa di setiap rantai suplai, tanpa adanya suatu pertimbangan pengurangan pajak yang telah dilakukan di rantai suplai sebelumnya. Akibatnya, semakin

memberatkan rakyat dan dapat menjadi beban ekonomi nasional. Selain itu, konsep PPN lahir untuk mengoreksi kelemahan PPN, yang terbukti dalam implementasinya mendorong konglomerasi, oligopoli, bahkan monopoli, melalui tindakan pengusaha yang melakukan integrasi vertikal. Maka jika PPN digantikan oleh *retail sales tax*, kemungkinan terjadinya konglomerasi akan semakin besar. Hanya *retailer* raksasa saja yang akan mampu bertahan dan menguasai pasar.

Dari perspektif *revenue productivity* sulit disangkal bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling murah, aman, dan berkesinambungan. Sebagai salah satu bentuk pajak

sering berpindahnya barang atau jasa tersebut, maka semakin besar akumulasi pajak yang harus dibayar.

tidak langsung, PPN di Indonesia yang menganut *multistages system*, merupakan *money machine* yang efektif. Karena itu, usulan reformasi perpajakan yang digagas dalam MP3EI sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kesederhanaan administrasi pemungutan pajak semata, namun akan menjadi jauh lebih baik apabila dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang interdisiplin sehingga usulan MP3EI tidak kontra produktif dengan sistem perpajakan yang ada, bahkan mengganggu ketahanan penerimaan negara.

Dengan demikian, apabila reformasi PPN diarahkan pada *retail sales tax*, maka terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dikaji lebih mendalam. Kajian tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) apakah *single stage* lebih menjamin

revenue productivity dibandingkan dengan *multi stages*?; (ii) apakah postur pelaku *retailer* di Indonesia telah memadai untuk mendesain *taxable person* sesuai dengan *legal character* PPN yang bersifat *indirect*? (iii) bagaimana tarif PPN akan ditetapkan?; (iv) bagaimana *threshold taxation* akan diterapkan dalam sistem PPN tersebut dan bagaimana implikasinya?; (v) bagaimana mendesain *object exemption* dalam usulan sistem PPN yang dapat meminimalkan *tax expenditure*?; dan (vi) apakah sistem teknologi informasi perpajakan telah mampu menjamin pengawasan kepatuhan pajak dengan tetap memperhatikan kemudahan administrasi? Pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, niscaya akan mempertajam pisau analisis kita atas *feasibility* perubahan sistem PPN. IT

insideevent

FGD Kemenristek Bersama DANNY DARUSSALAM Tax Center

Dalam rangka kegiatan kajian kebijakan peningkatan produktivitas riptek (relevansi dan produktivitas iptek) industri, Keasdepan Produktivitas Riptek Industri Kemenristek pada 11 Oktober 2013, menyelenggarakan *Focused Group Discussion* (FGD) bersama DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) dan para Asisten Deputi di lingkungan Kemenristek. FGD kali ini membahas tentang pengaruh insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi produktivitas kegiatan litbang di industri, termasuk usulan stimulasi alternatif untuk meningkatkan gairah industri dalam melakukan kegiatan litbang.

Dalam kesempatan itu, Darussalam selaku *Managing Director* DDTC menyampaikan paparannya mengenai dua pandangan tentang perlu tidaknya insentif pajak serta pengalaman Indonesia dan negara lain dalam menerapkan insentif pajak. Beliau mengatakan bahwa secara umum, di negara-negara lain insentif litbang diatur sedemikian rupa sehingga dapat merangsang industri untuk melakukan kegiatan inovasi melalui litbang. Sebagai ilustrasi, di Singapura biaya riset yang memenuhi persyaratan

tertentu dan menghasilkan inovasi akan mendapatkan insentif pajak tiga kali lipat dari belanja litbang perusahaan tersebut. Hal ini mendorong perusahaan asing di Indonesia untuk membangun unit R&D-nya di Singapura.

Hasil diskusi dan *sharing* dengan para asisten deputi dan kepala bidang terkait menghasilkan gagasan sebagai berikut:

- Industri Kecil dan Menengah (IKM) perlu didukung untuk mendapatkan rangsangan kegiatan inovasi.
- Tidak semua biaya litbang yang mendapat insentif pajak penghasilan, maka dari itu perlu ada *negative lists* (poin-poin apa saja yang tidak dapat dibiayakan dalam kegiatan litbang oleh industri).

- Setiap pengeluaran biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, "dapat dibiayakan" sebagai pengurang pajak penghasilan, tanpa permohonan (*self assessment*).
- Usulan yang cocok untuk Indonesia saat ini adalah harmonisasi peraturan pajak di Asia Tenggara dan Eropa.
- Penentuan jenis *deduction* harus ditetapkan, sedangkan terkait jumlah dapat ditentukan berikutnya. IT





TAX FORUM KALBE GROUP: RECENT DEVELOPMENTS AND MANAGING TAX RISK

Pada hari Selasa, 17 September 2013 Kalbe Grup menyelenggarakan suatu forum pajak (*tax forum*) tahunan yang mengundang seluruh afiliasi dalam grup tersebut. DANNY DARUSSALAM Tax Center dalam kesempatan tersebut dipercaya untuk menjadi *trainer* yang membawakan materi *in-house training* dengan tema “Recent Developments and Managing Tax Risk”.

DANNY DARUSSALAM Tax Center menugaskan tiga orang pengajar berpengalaman untuk

mempresentasikan materi, yaitu David Hamzah Damian, Deborah, dan Herjuno Wahyu Aji. Ketiganya telah memiliki kompetensi serta sertifikasi baik domestik maupun internasional.

Materi yang dibahas dalam forum tersebut yaitu mengenai perkembangan terkini regulasi perpajakan di Indonesia, strategi untuk menghadapi pemeriksaan pajak, sampai kepada teknik-teknik untuk meminimalkan terjadinya risiko perpajakan. *In-house training* berjalan baik dan interaktif

karena para peserta merasa antusias dengan mengajukan pertanyaan seputar *practical problem* yang sering mereka hadapi di lapangan.

Pada akhir acara tim pengajar memberikan hadiah berupa lima buah buku “Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional” bagi peserta yang paling aktif saat *in-house training* berlangsung. 





SEMINAR PAJAK INTERNASIONAL: RECENT DEVELOPMENTS ON INTERNATIONAL TAXATION

Seminar Pajak Internasional kembali diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) pada tanggal 24 September 2013 yang lalu. Kali ini tema yang diangkat adalah “Recent Developments on International Taxation”. Bertempat di ruang training DDTC, seminar yang dihadiri oleh praktisi, akademisi, maupun wakil dari Kementerian Keuangan ini berlangsung dengan efektif. Pembicara dalam seminar ini berasal dari tim internal DDTC yang berkompeten di bidang Perpajakan Internasional yaitu Deborah dan Romy Afandi. Keduanya mendapatkan gelar LL.M. Int. Tax dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria.

Materi seminar dipaparkan dalam 4 sesi, dengan fokus pembahasan mengenai OECD *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS merupakan bentuk perlawanan negara-negara OECD terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif yang dapat menyebabkan tergerusnya basis pemajakan (*base erosion*) dan perpindahan laba (*profit shifting*) ke negara-negara *tax haven*.

Seminar ini diawali dengan pembahasan perkembangan dari waktu ke waktu mengenai bagaimana negara-negara di dunia melawan praktik penghindaran pajak yang menggunakan negara-negara *tax haven* sebagai *intermediary*-nya. Dari perkembangan-perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik memerangi BEPS bukanlah hal yang baru. Namun, dengan semakin canggihnya skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, menjadikan pengaturan mengenai praktik penangkalnya harus dipertajam lagi.

Sebelum peserta diajak lebih dalam memahami skema-skema apa saja yang menjadi perhatian utama BEPS *Action Plan*, pada sesi kedua acara seminar ini para peserta

terlebih dahulu disegarkan kembali mengenai perbedaan mendasar dari konsep *tax planning*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*. Kemudian barulah pada sesi ini dan sesi-sesi selanjutnya, para peserta disuguhkan dengan pembahasan BEPS *Action Plan* melalui bentuk-bentuk skema sebagai berikut: *Stateless Income*, *Hybrid Instruments*, *Controlled Foreign Corporation*, *Intra-Group Financing*, *Harmful Preferential Tax Practices*, *Transfer Pricing Manipulation*, *Aggressive Tax Planning*, serta *The Collection and Use of Global Tax Information*.

Dalam pemaparan bentuk-bentuk skema tersebut, pembicara mengemasnya dalam ilustrasi-ilustrasi kasus sehingga memudahkan para peserta untuk memahami skema dimaksud. Selain itu, pembicara juga mengangkat contoh-contoh kasus skema penghindaran pajak terkini seperti kasus yang terjadi pada Google.

Di bagian akhir seminar ini, dipaparkan mengenai ketentuan mengenai *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) dan *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) sebagai penangkal praktik penghindaran pajak. Dalam kesempatan ini pula, diulas mengenai area apa saja yang menjadi perhatian BEPS *Action Plan* dan *deadline* dari *action plan* itu sendiri. Kemudian sebagai penutup, dipaparkan mengenai pengaruh BEPS *Action Plan* terhadap kemungkinan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kesuksesan seminar ini juga didukung oleh peran interaktif antara pembicara dan peserta, sehingga proses pemaparan berlangsung dua arah. Para peserta sangat antusias dan sangat aktif menyampaikan baik pertanyaan maupun pendapat pribadinya, sehingga suasana seminar menjadi lebih hidup. 

Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

Belum pulihnya kondisi perekonomian global memaksa pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mencegah agar perekonomian domestik tidak menjadi semakin terpuruk. Pada 23 Agustus lalu, pemerintah telah menetapkan empat paket kebijakan ekonomi¹ setelah didahului oleh merosotnya nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Empat paket kebijakan ekonomi tersebut antara lain:

1. paket pertama, untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar;
2. paket kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memastikan defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38%;
3. paket ketiga, untuk menjaga daya beli masyarakat akibat adanya gejolak harga dan inflasi; serta
4. paket keempat, untuk mempercepat realisasi investasi.

Sebagai kelanjutan dari empat paket kebijakan ekonomi tersebut, Kementerian Keuangan lantas

menelurkan empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan insentif fiskal. Keempat PMK tersebut yaitu:²

1. **PMK No. 120/PMK.04/2013** tentang perubahan ketiga atas PMK No. 147/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat;
2. **PMK No. 121/PMK.011/2013** tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. **PMK No. 122/PMK.011/2013** tentang Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
4. **PMK No. 124/PMK.011/2013** tentang Pemberian Pengurangan Besarnya PPh Pasal 25 dan Penundaan PPh Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

Dalam inside regulation kali ini, redaksi secara khusus mengulas aturan dalam PMK No. 124/PMK.011/2013 (PMK 124) serta aturan teknisnya yang tertuang dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2013 (PerDirjen No. 30/2013). Hal-hal yang dibahas meliputi justifikasi dikeluarkannya PMK 124, jenis insentif yang diberikan, serta syarat dan ketentuan pemberian insentif.

1. Justifikasi Pemberian Insentif PMK 124

Terganggunya stabilitas ekonomi makro Indonesia sebagai imbas dari sentimen negatif ekonomi global telah menyebabkan pelemahan perekonomian di tanah air. Krisis ini tentunya mengganggu keberlangsungan usaha di tanah air, termasuk mengancam industri padat karya (*labour intensive*) akibat biaya produksi yang semakin tinggi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan ialah dengan memberikan insentif berupa pengurangan PPh Pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 bagi industri-industri tertentu yang tergolong sebagai industri padat karya, yang ketentuannya diatur dalam PMK 124.

Kebijakan insentif PMK 124 ini diberikan bertujuan untuk membendung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta melindungi likuiditas (*cash flow*) perusahaan industri padat karya agar tetap kondusif, terlebih pada industri yang berorientasi ekspor. Selain itu kebijakan ini diharapkan

1 "Pemerintah Keluarkan 4 Paket Kebijakan Untuk Cegah Krisis Ekonomi," *Desik Informasi*, Internet, dapat diakses pada <http://www.setkab.go.id/berita-9953-pemerintah-keluarkan-4-paket-kebijakan-untuk-cegah-krisis-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 30 September 2013.

2 "Menteri Keuangan Terbitkan Empat PMK Baru," *Kompas.com*, Internet, dapat diakses pada <http://nasional.kontan.co.id/news/menteri-keuangan-terbitkan-empat-pmk-baru>, diakses pada tanggal 30 September 2013.

dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan tetap mampu bertahan selama krisis, tidak melakukan PHK terhadap para tenaga kerjanya, dan mencegah perusahaan padat karya merelokasi usahanya ke negara lain. Dengan mencegah terjadinya PHK dan menekan angka pengangguran di tanah air tentu daya beli masyarakat akan tetap terjaga dengan baik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2013 mencapai 7,17 juta orang, sementara jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 sebanyak 121,2 juta orang.³ Melihat realita tersebut, Indonesia saat ini dirasakan masih sangat membutuhkan lebih banyak industri padat karya untuk menekan angka pengangguran tersebut.

2. Jenis, Syarat, dan Prosedur Pemberian Insentif PMK 124

Ada dua jenis insentif PPh PMK 124 yang diberikan bagi Wajib Pajak badan industri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak September 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013; dan/atau
- b. penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2013.

Adapun besarnya pengurangan PPh Pasal 25 dapat diberikan paling tinggi sebesar:

- a. **25%** (dua puluh lima persen) dari PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri tertentu yang **tidak berorientasi ekspor**; atau
- b. **50%** (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013, bagi Wajib Pajak badan industri

tertentu yang **berorientasi ekspor**.

Berdasarkan aturan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperind) No. 43/M-IND/PER/8/2013, perusahaan industri yang dikategorikan berorientasi ekspor ialah perusahaan industri yang melakukan ekspor sama atau lebih dari 30% dari total penjualan.

Mengapa industri yang berorientasi ekspor mendapatkan persentase pengurangan PPh Pasal 25 lebih besar dibanding dengan industri yang tidak berorientasi ekspor? Hal ini disebabkan di tengah krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah diperlukan stimulus tambahan bagi industri yang berorientasi ekspor. Selain dapat menambah devisa bagi negara, peningkatan ekspor sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan yang defisit, sehingga dapat mengurangi tekanan volatilitas nilai tukar rupiah yang cukup besar.

Walaupun demikian, pemberian insentif PMK 124 hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan industri tertentu yang tergolong perusahaan industri padat karya, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang usaha sebagai berikut:

- a. industri tekstil;
- b. industri pakaian jadi;
- c. industri alas kaki;
- d. industri furnitur; dan/atau
- e. industri mainan anak-anak.

Yang dimaksud dengan industri padat karya adalah industri yang memenuhi kriteria antara lain: mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit (minimal) sebanyak 500 orang atau persentase biaya tenaga kerja dari keseluruhan biaya produksi paling sedikit (minimal) sebesar 20%.

Untuk mendapatkan fasilitas insentif PMK 124, perusahaan industri tersebut terlebih dahulu harus memiliki rekomendasi dari Menteri Perindustrian. Rekomendasi ini merupakan syarat utama dalam mengajukan permohonan insentif

PMK 124. Sementara itu, salah satu persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, perusahaan harus membuat surat pernyataan tidak akan melakukan PHK terhadap karyawannya sampai dengan akhir tahun 2013.


Namun, kedua jenis insentif tersebut bukanlah merupakan insentif jenis baru. Karena selama ini perusahaan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti Waib Pajak yang memiliki kompensasi kerugian, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur, Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha, dan lain sebagainya dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan cara memberikan bukti adanya potensi penurunan keuntungan, yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-537/PJ./2000. Sementara itu, Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force major*) yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dapat mengajukan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak PPh Pasal 29, yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ./2008.

Jadi, pemberian insentif ini sebenarnya tidak terlalu mengurangi setoran pajak perusahaan tersebut, hanya saja mereka (Wajib Pajak Industri tertentu) diberi kemudahan dengan pelayanan yang lebih cepat karena mereka langsung mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian tanpa harus dibuktikan kebenaran penurunan keuntungan mereka di tahun ini oleh Ditjen Pajak. Gambar 1 menjelaskan prosedur memperoleh surat rekomendasi dari menteri perindustrian.


Setelah memperoleh surat rekomendasi dari Menteri Perindustrian, untuk mendapatkan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis tentang besarnya pengurangan PPh Pasal 25 yang diminta kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status

³ Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Internet, dapat diakses pada http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06¬ab=1, diakses pada tanggal 30 September 2013.

Gambar 1 – Prosedur Memperoleh Surat Rekomendasi Menteri Perindustrian dalam Rangka Pemanfaatan Insentif PMK 124 Bagi Wajib Pajak Bidang Usaha Tertentu



Gambar 2 – Prosedur Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25



NPWP 000). Permohonan tersebut disampaikan paling lambat pada akhir Masa Pajak September 2013 dengan menggunakan formulir dalam lampiran I PerDirjen No. 30/2013, dengan dilampiri:


- a. fotokopi surat rekomendasi dari Menteri Perindustrian;

- b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- c. fotokopi surat keputusan pemberian pengurangan besarnya PPh Pasal 25, bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak

2013 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000.

Kelengkapan dokumen permohonan tersebut akan diteliti oleh Kepala KPP, apabila dokumen permohonan yang disampaikan belum lengkap Kepala KPP akan mengirimkan surat

Gambar 3 – Prosedur Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29



permintaan kelengkapan dengan formulir dalam lampiran II PerDirjen No. 30/2013. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak tanggal permohonan dan dokumen telah diterima secara lengkap, DJP akan memberikan keputusan pemberian pengurangan PPh Pasal 25. Terkait prosedur permohonan pengurangan PPh Pasal 25 dapat dilihat pada Gambar 2.

Sementara, untuk mendapatkan penundaan pembayaran PPh Pasal 29, Wajib Pajak juga harus menyampaikan permohonan secara tertulis perihal penundaan pembayaran PPh Pasal 29 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 dapat diberikan paling lama 3 bulan dari saat terutangnya PPh Pasal 29. Terkait sanksi administrasi sebesar 2% per bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP, yaitu dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda pembayaran pajak (PPh Pasal 29), Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat menghapuskan

sanksi administrasi tersebut. Penghapusan sanksi administrasi ini merupakan keistimewaan tersendiri mengingat ketentuan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ./2008 tidak mengatur aturan penghapusan sanksi administrasi tersebut. Terkait prosedur permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 dapat dilihat pada Gambar 3.

3. Kesimpulan dan Saran

Kebijakan insentif PMK 124 dapat dijadikan contoh teranyar untuk menerangkan bahwa pajak selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara (*budgetair*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan juga sebagai alat penjaga stabilitas (*stabilisator*) perekonomian yang sedang melemah.

Pajak sebagai alat pengatur mempunyai pengertian bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Terkait dengan

insentif PMK 124, pajak digunakan sebagai alat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor serta meningkatkan penyerapan lapangan pekerjaan. Selain fungsi *regulerend*, pemberian insentif PMK 124 juga berfungsi sebagai *stabilisator* karena insentif tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, stabilitas neraca perdagangan, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Sedikit catatan, pemberian insentif ini sebaiknya tidak hanya dibatasi bagi industri-industri tertentu saja mengingat banyak pihak di luar industri tersebut yang juga terkena dampak krisis secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian insentif tersebut sebaiknya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, namun tetap harus diberikan kriteria dan persyaratan agar insentif tersebut dapat membawa hasil maksimal dan berdaya guna. ^{IT}

Inside Solution

Menanggapi saran dan masukan yang disampaikan oleh pembaca Inside Tax dalam Inside Readers. Pada edisi 17 ini Redaksi menyuguhkan satu rubrik baru, yaitu Inside Solution. Apa itu Inside Solution? Inside Solution merupakan rubrik yang berisi konsultasi masalah perpajakan yang ditanyakan pembaca kepada redaksi.

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke: insidetax@dannydarussalam.com dengan subjek "Ask Solution".

Redaksi berkomitmen untuk mencarikan solusi yang tepat bagi permasalahan pajak Anda.



Pertanyaan:

Kepada Redaksi Inside Tax,

Dewasa ini pemeriksaan atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa semakin marak dilakukan. Terakhir, DJP menerbitkan PER-22/PJ/2013 yang salah satunya mengatur tentang pemeriksaan atas pinjaman terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Walau demikian, dalam ketentuan tersebut masih sedikit sekali pedoman serta penjelasan mendetail atas aplikasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas pinjaman. Pertanyaan saya: (1) bagaimanakah langkah-langkah dalam mengaplikasikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pinjaman?; (2) apakah terdapat ketentuan mengenai rasio utang terhadap modal yang diperbolehkan di Indonesia?; lalu (3) bagaimanakah cara kita mencari pembanding bagi transaksi pinjaman tersebut?

Mohon bantuannya kepada redaksi Inside Tax. Terima kasih.

Ditanyakan oleh:

Andri
Praktisi Pajak, Jakarta

Jawaban:

Yang terhormat Bapak Andri.

Saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman harga untuk transaksi pinjaman kepada pihak afiliasi.

Secara umum isu utama dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi pinjaman terdiri dari dua hal, yaitu: (i) kewajaran dan kelaziman transaksi pinjaman itu sendiri, serta (ii) kewajaran dan kelaziman tingkat suku bunga dalam transaksi tersebut.

Terkait dengan hal yang pertama, untuk mendemonstrasikan bahwa transaksi itu sendiri sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman harga, kita harus dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut mempunyai motif bisnis atau usaha dan bukan semata-mata dilakukan karena adanya hubungan istimewa dengan pihak lawan transaksi. Selain itu, kita perlu membuktikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan dengan pihak afiliasi merupakan sebuah ketentuan yang wajar dan lazim pula dilakukan di dalam perjanjian antara pihak-pihak independen. Sebagai contoh, misalkan ketika pihak peminjam yang memiliki

status "junk" diberikan pinjaman untuk kurun waktu lebih dari 50 tahun tanpa adanya jaminan.

Selanjutnya kita juga harus memastikan bahwa karakter atau sifat dari transaksi tersebut memang dapat didefinisikan sebagai transaksi pinjaman dan bukan merupakan suatu bentuk penyertaan modal.

Seperti yang sudah diketahui bahwa perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan internal dari pinjaman atau suntikan modal dari pemegang saham. Secara pajak, pendanaan melalui pinjaman memberikan keuntungan kepada perusahaan yang pada akhirnya akan menurunkan *cost of capital* bagi perusahaan tersebut. Isu ini sangat berkaitan dengan bagaimanakah struktur permodalan yang wajar, di mana kita sering mengenal istilah *debt to equity ratio*, yang merupakan perbandingan proporsi utang terhadap modal dalam struktur permodalan sebuah perusahaan. Bagi pihak otoritas, rasio ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kewajaran atas transaksi pinjaman yang dilakukan kepada pihak afiliasi.

Di beberapa negara, pihak otoritas mengeluarkan aturan yang lebih dikenal dengan *thin cap rules*, di mana mereka

Tabel 1 - Karakteristik Utang dan Penyertaan Modal

Utang	Penyertaan Modal
Dana akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	Dana hanya akan dikembalikan pada saat likuidasi.
Imbalan dari utang harus tetap dibayar meskipun penerima utang dalam keadaan merugi.	Imbalan dari penyertaan modal tergantung dari performa usaha penerima modal.
Dalam keadaan likuidasi, pemberi utang (kreditor) memiliki hak prioritas untuk atas aset.	Hak pemberi modal (pemegang saham) atas aset merupakan hak tagih terakhir setelah kreditor.
Pemberi utang (kreditor) tidak memiliki kontrol atas perusahaan.	Pemberi modal (pemegang saham) memiliki kontrol atas perusahaan.

Sumber: Marjaana Helminen, *The International Tax Law Concept of Dividend* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2010), 165-168, seperti dikutip dari B. Bawono Kristiaji dan Muhammad Fahrial, "Pendanaan Internal" dalam *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*, ed. Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013), 438.

mengeluarkan sebuah rasio yang dianggap wajar dalam konteks struktur permodalan perusahaan. Sebagai contoh di Afrika Selatan rasio utang terhadap modal yang dianggap wajar adalah 3:1. Di Indonesia sendiri khususnya, belum ada lagi aturan yang mengatur secara detail tentang hal ini sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 Tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang ditangguhkan pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/1985 Tanggal 8 Maret 1985.

Setelah hal-hal di atas, barulah kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk menilai kewajaran atas tingkat suku bunga dalam transaksi pinjaman. Dengan asumsi menggunakan metode *Comparable Uncontrolled Price Method* (CUP) atau *Comparable Uncontrolled Transaction Method* (CUT) sebagai metode yang paling tepat, kita dapat menilai kewajaran dengan membandingkan tingkat bunga atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan tingkat bunga dalam transaksi pinjaman yang dilakukan dengan pihak independen (*internal comparables*). Apabila perusahaan tidak melakukan transaksi pinjaman dengan pihak independen atau kondisi antara kedua transaksi tersebut berbeda secara signifikan dan tidak mungkin dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut, maka kita dapat menggunakan tingkat

bunga pasar yaitu tingkat bunga atas transaksi pihak independen dengan pihak independen lainnya.

Untuk mendapatkan tingkat bunga pasar antara pihak-pihak independen, kita dapat menggunakan *database* seperti DealScan dari Thomson Reuters, Transfer Pricing Catalyst dari Bureau Van Dijk atau Bloomberg Professional Terminal dari Bloomberg. Tujuan dari penggunaan database tersebut adalah untuk mendapatkan perjanjian-perjanjian pinjaman yang dilakukan antar pihak-pihak independen untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi pinjaman kepada pihak afiliasi (*benchmarking analysis*).

Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk melakukan *benchmarking analysis* dengan menggunakan DealScan Database sebagai berikut:

Tabel 2 – Credit Rating dari Lembaga Pemeringkat (Moody's, Standard & Poor's)

Moody's	Standard & Poor's
Aaa	AAA
Aa	AA
A	A
Baa	BBB
Ba	BB
B	B
Caa	CCC
Ca	CC
C	C

- (i) Menentukan *creditworthiness* dari peminjam. Dengan kata lain kelayakan atau *probability of default* dari peminjam, dalam kondisi peminjam tidak mendapatkan jaminan dari pihak manapun dan murni hanya mempertimbangkan kemampuan peminjam itu sendiri (*stand-alone basis*). Umumnya kelayakan atau *creditworthiness* dinyatakan dalam bentuk *credit rating* dan perhitungannya dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pemeringkat seperti Moody's, Standard & Poor's (lihat Tabel 2) atau menggunakan perangkat lunak seperti RiskCalc, Transfer Pricing Catalyst dan lain sebagainya.

Perlu diketahui umumnya perusahaan di Indonesia sangat jarang mempunyai penilaian ini, di luar tujuan-tujuan khusus seperti penerbitan obligasi dan lain sebagainya.

- (ii) Mengidentifikasi persyaratan dan kondisi dari perjanjian pinjaman yang akan diperbandingkan (*tested transaction*) untuk menentukan kriteria pencarian apa saja yang dapat digunakan dalam proses pencarian pembanding dan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesebandingan dengan pembanding yang akan digunakan. Adapun beberapa syarat dan kondisi yang lazimnya terdapat dalam sebuah perjanjian pinjaman antara lain yaitu:
- Tanggal efektif pinjaman;
 - waktu jatuh tempo pinjaman;
 - besarnya nilai pinjaman;
 - tujuan pinjaman;
 - lokasi perjanjian;
 - mata uang;
 - suku bunga dasar (*fixed* atau *floating*);
 - jaminan;
 - frekuensi pembayaran bunga.
- (iii) Menentukan nilai atau rentang tingkat bunga wajar dari pembanding yang digunakan.

Untuk memudahkan ilustrasi langkah-langkah pencarian pembanding dengan *database* DealScan, kami menggunakan contoh *tested transaction* dengan syarat dan kondisi seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3 – Contoh *Tested Transaction*

Pemberi pinjaman	ABC Co.Ltd
Peminjam	PT XYZ
Skor kelayakan kredit peminjam	Ba3 (Moody's)
Tanggal efektif	1-June-11
Durasi pinjaman	4 Years
Jatuh tempo	2015
Jumlah pinjaman	USD 200,000,000
Maksud dan tujuan	Debt Repayment
Suku bunga pinjaman	LIBOR + 4% per annum
Mata uang	US Dollar

Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa tujuan pencarian adalah untuk mendapatkan perjanjian-perjanjian pinjaman yang dilakukan antar pihak-pihak independen yang mempunyai syarat serta kondisi yang *similar* atau sebanding dengan syarat dan kondisi di dalam *tested transaction*. Untuk mendapatkannya maka kita dapat menggunakan kriteria pencarian yang terdapat di dalam DealScan seperti tampilan pada Gambar 1.


Berikut tampilan di dalam *database* setelah memasukkan syarat dan kondisi ke dalam kriteria pencarian yang sesuai dengan syarat dan kondisi dari *tested transaction* (lihat Gambar 2 dan Tabel 4).

Dari tahapan di atas dihasilkan sejumlah 12 perjanjian yang dapat digunakan sebagai pembanding. Namun perlu diingat, untuk memastikan tingkat kesebandingan dari perjanjian-perjanjian tersebut maka kita melakukan pemeriksaan manual (*manual review*) untuk memastikan perjanjian mana saja yang benar-benar berada dalam kondisi yang dapat diperbandingkan dan menentukan penyesuaian yang harus dilakukan untuk menghilangkan perbedaan kondisi yang ada (lihat Tabel 5).¹


Setelah dilakukan *manual review* berikut rangkuman dari tingkat kesebandingan antara *tested transaction* dan pembanding yang didapatkan serta penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengeliminasi perbedaan kondisi, dapat dilihat pada Tabel 6.

1 Dua perjanjian yang didapatkan langsung dikeluarkan karena informasi yang tidak lengkap.

Gambar 1 - Tampilan awal DealScan (Clear)



Gambar 2 - Tampilan Hasil Pencarian dan *Summary Criteria* yang Digunakan



Tabel 4 - Kriteria Pencarian yang Sesuai dengan Syarat dan Kondisi dari *Tested Transaction*

Kriteria Pencarian	Penjelasan
Mata Uang	United States Dollars
Suku Bunga Dasar	LIBOR
Skor Kelayakan Kredit (Moody's Sr Debt)	B3-Ba1 (at close)
Lokasi Peminjam	Asia Pacific
Tanggal Efektif	01-January-2011 through 31-Dec-2011
Tujuan	Debt repayment
Status Kesepakatan	Closed, complete
Jenis Instrumen Pinjaman	All loans type
Waktu Jatuh Tempo	3 – 5 years

Tabel 5 - List Perjanjian (sebelum manual review)

Company Name	Country	Date	Tranche maturity (mos)	Reference pricing	Margin
Gibson Energy ULC	Canada	15-Jun-11	60	LIBOR	2.50
KAR Holdings Inc	USA	16-May-11	60	LIBOR	4.00
Steel Dynamics	USA	30-Sept-11	36	LIBOR	2.50
PT Pertamina (Persero)	Indonesia	11-May-11	38	LIBOR	2.15
Sensata Technologies	USA	10-May-11	60	LIBOR	3.00
Advanced Disposal Services	USA	21-Apr-11	60	LIBOR	2.50
Sinclair Broadcast Group	USA	14-Mar-11	60	LIBOR	2.25
Global Cash Access, Global Cash Access Holdings	USA	1-Mar-11	60	LIBOR	5.50
Global Cash Access, Global Cash Access Holdings	USA	1-Mar-11	60	LIBOR	5.50
Vail Resorts	USA	25-Jan-11	60	LIBOR	1.75

Tabel 6 - Adjustment Check-list

No	Faktor Kesebandingan	Tested Transaction	Data Pembanding	Tingkat Kesebandingan	Penyesuaian
1	Skor Kelayakan Kredit (Moody's)	Ba3	B3 - Ba1	Sebanding	X
2	Suku Bunga Dasar	LIBOR	LIBOR	Sebanding	X
3	Tanggal Efektif	June 1, 2011	Bervariasi selama tahun 2011	Sebanding	X
4	Tujuan	Debt repayment	Debt repayment	Sebanding	X
5	Mata Uang	US\$	US\$	Sebanding	X
6	Waktu Jatuh Tempo	4 tahun	Bervariasi antara 3 sampai 5 tahun	Tidak Sebanding	✓
7	Lokasi Peminjam	Indonesia	Indonesia, USA and Canada	Tidak Sebanding	✓

Tabel 7 - Rentang Tingkat Bunga Wajar

Tested Transaction		
Interest	LIBOR + 4%	
Data Pembanding (LIBOR +..)		
	before adjustment	after adjustment
Min	1.75	2.35
Quartile 1	2.20	3.67
Median	2.50	3.91
Mean	3.23	4.55
Quartile 3	4.25	5.69
Max	5.50	6.91


Dapat disimpulkan bahwa masih ada perbedaan atas dua kondisi dari transaksi yang sedang diperbandingkan yaitu perbedaan geografis atau lokasi peminjam dan perbedaan jangka waktu pinjaman yang dianggap signifikan mempengaruhi tingkat bunga dalam suatu perjanjian pinjaman. Untuk menghilangkan perbedaan dan untuk meningkatkan derajat kesebandingan antara transaksi yang sedang diperbandingkan maka dilakukan penyesuaian dengan menggunakan data *government bond* untuk jangka waktu 5 tahun untuk mengeliminasi perbedaan negara atau lokasi dan data *SWAP rate* untuk instrument keuangan Amerika Serikat dan Indonesia. Atas penyesuaian yang dilakukan maka didapatkan tingkat suku bunga dari tiap-tiap perjanjian yang digunakan sebagai pembanding sebagai berikut.

Dari pembanding diatas dihasilkan rentang tingkat bunga wajar yang terdapat dalam perjanjian dari pihak-pihak independen antara LIBOR + 3.67% hingga LIBOR + 5.69% (Tabel 7). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga dalam *tested transaction* berada dalam rentang harga wajar dan dapat diartikan bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Demikian, semoga hal ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak.

Dijawab oleh:

Romi Irawan
 Partner, Transfer Pricing Services di
 DANNY DARUSSALAM Tax Center
romi@dannydarussalam.com



Pengumuman Pemenang Kuis SUDOKU Inside Tax Edisi 16

Berikut ini adalah tiga pemenang kuis SUDOKU Inside Tax Edisi ke-16 yang memperoleh hadiah berupa buku "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional" dari DANNY DARUSSALAM Tax Center:

1. Arfin Putri Cahya Devita (STIESIA, Surabaya)
2. Fenny (Universitas Tarumanagara, Jakarta)
3. Joe Chris Situmorang (Unika Atma Jaya, Jakarta)

Selamat kepada para pemenang, buku akan dikirimkan ke alamat masing-masing.



Do You Know?

- Hari Keuangan diperingati pada 30 Oktober, sesuai dengan tanggal pertama mulai beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946.
- Meski tinggal di Prancis, Johnny Depp tidak mau jadi warga negara Prancis alasannya supaya tidak dikenakan pajak penghasilan yang tinggi di sana.
- Minuman keras (miras) dihapuskan sebagai objek PPnBM (PMK No.121/PMK.011/2013 juncto PMK No.130/PMK.011/2013).



SAYEMBARA MENGARANG CERPEN (CERITA PENDEK) PAJAK

Para pembaca majalah *Inside Tax* di manapun Anda berada.

Sejalan dengan misi kami untuk memberikan edukasi pajak kepada masyarakat Indonesia. Pada edisi kali ini *Inside Tax* mengundang Anda (para penulis fiksi hebat dan berbakat) untuk ikut berpartisipasi dalam Sayembara Mengarang Cerpen *Inside Tax*. Pacu kreativitas dan kompetensi Anda dalam mengarang cerpen yang menarik namun tetap mengandung unsur edukatif.

Raih kesempatan karya Anda dimuat dalam majalah *Inside Tax* dan dapatkan hadiah berupa buku "**Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional**".

SYARAT UMUM SAYEMBARA MENGARANG CERPEN

- Karangan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan ejaan yang disempurnakan. Hindari juga penggunaan kata-kata yang mengandung unsur SARA.
- Karangan merupakan **karya ASLI**, bukan terjemahan atau saduran dari karya orang lain, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Karangan belum pernah dipublikasikan di media manapun (baik cetak, elektronik, maupun *online*) dan tidak sedang diikutsertakan dalam sayembara lain yang sejenis.
- Tema bebas, namun dengan topik cerita seputar pajak.
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karangan terbaiknya.
- Redaksi berhak mengganti judul dan menyunting karangan tanpa mengubah isi keseluruhan.
- Keputusan redaksi dalam memutuskan pemenang sayembara ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- *Inside Tax* memiliki hak bebas royalti non-eksklusif atas karya yang diterbitkan.

SYARAT KHUSUS

- Diketik dengan computer dengan jarak 1,5 spasi. *Font*: Times New Roman ukuran 12.
- Panjang tulisan antara **500 hingga 1.000 kata**.
- Format karangan ditulis dalam bentuk *Microsoft Word Document* (.doc atau .docx)
- Karangan dikirim selambat-lambatnya pada tanggal **31 Desember 2013 pukul 24.00 WIB** melalui email ke insidetax@dannydarussalam.com, dengan subjek: "**Sayembara Mengarang Cerpen Inside Tax**".
- Pemenang akan diumumkan secara resmi di majalah *Inside Tax* Edisi ke-19.

OUR LIBRARY IS OUR ASSET

A place that Connect You with Worldwide Tax Knowledge

You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation



DANNY DARUSSALAM Tax Center's Library

- Has more than 1.500 collections of books, journals, and international bulletins of taxation.
- Free wi-fi.
- Open for public: Monday to Friday, from 9am until 5pm.
For your convenience, make sure you have informed us before coming.
Contact Ms Eny: +62 21 2938 5758 (Ext. 143), Email: eny@dannydarussalam.com
- Our Website: <http://www.dannydarussalam.com/library-visit/>

"You are What You Read.. aren't You?"